

SKRIPSI

**STUDI KOMPARATIF KONSEPTUALISASI KEMISKINAN
MENURUT MUSTAHIK DAN STANDAR BAITUL MAL DI
KABUPATEN ACEH BESAR**



Disusun Oleh:

ARIS MUNANDAR HARAHAHAP

NIM : 220602090

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M / 1447**

SKRIPSI

**STUDI KOMPARATIF KONSEPTUALISASI KEMISKINAN
MENURUT MUSTAHIK DAN STANDAR BAITUL MAL DI
KABUPATEN ACEH BESAR**



Disusun Oleh:

ARIS MUNANDAR HARAHAHAP

NIM : 220602090

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M / 1447**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aris Munandar Harahap

NIM : 220602090

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Mei 2026

Yang Menyatakan



Aris Munandar Harahap

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Studi Komparatif Konseptualisasi Kemiskinan Menurut Mustahik Dan
Standar Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Besar**

Disusun Oleh:

Aris Munandar Harahap

NIM: 220602090

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program

Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam

Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Fithriady, Lc., M.A., Ph.D

NIP: 198008122006041004

Pembimbing II



Husnul Mirzal, S.H., M.SEI

NIP. 199606032025051006

Mengetahui, Ketua

Prodi,



Dr. Intan Quratulaini, S.Ag, M.S.I

NIP. 197612172009122001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Studi Komparatif Konseptualisasi Kemiskinan Menurut
Mustahik Dan Standar Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Besar

Aris Munandar Harahap


NIM: 220602090

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) dalam Bidang Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Rabu 04 Mei 2026
16 Dzulqaidah 1447 H

Banda Aceh,
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,


Fithriady, Lc., M.A., Ph.D
NIP: 198008122006041004


Sekretaris,


Husnul Mirzal, S.H., M.SEI
NIP: 199606032025051006

Penguji I


Prof. Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP: 197404072000031004

Penguji II


Cut Elfida, S.HI., M.A
NIP: 198912122023212076

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry


Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP: 198006252009011009



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Aris Munandar Harahap
NIM : 220602090
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 220602090@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Studi Komparatif Konseptualisasi Kemiskinan Menurut Mustahik Dan Standar Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Besar

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 4 Mei 2026

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Aris Munandar Harahap
NIM: 220602090

Fithriady, Lc., M.A., Ph.D
NIP: 198008122006041004

Husnul Mirzal, S.H, M.SEI
NIP: 199606032025051006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Studi Komparatif Konseptualisasi Kemiskinan Menurut Mustahik Dan Standar Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Besar”**. Shalawat beriring salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan alam Baginda Rasulullah SAW yang telah menghantarkan umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir dan mencapai derajat Strata 1 Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Ar-Raniry. Penulis menyadari adanya keterbatasan di dalam penyusunan proposal tugas akhir ini. Besar harapan penulis akan saran dan kritik yang bersifat membangun. Penulis juga menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Intan Quratulaini, S.Ag, M.S.I selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Hafiizh Maulana, SP., S.HI., ME selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Muksal, S.E.I.,M.E.I Selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Dan Dosen Staf.
5. Bapak Fithriady, Lc, Ph.D selaku Pembimbing I Dan Bapak Husnul Mirzal, S.H., M.SEI selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, dukungan serta motivasi yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Analiansyah, M.Ag selaku Penguji I Dan Ibu Cut Elfida, S.H.I. M.A selaku penguji II. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, dukungan serta motivasi yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Dr.Fithriady selaku sebagai Panesehat Akademik((PA), dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Bapak/Ibu, Nurhadi Wiraatmaja, Lc., M.Sh., Pak Said, dan Shafia Ananda., Mustafa Latif, Muhammad Muslem, Yusri, Ibnu Katsir, Subhan, Asnidar, Ummi Kalsum, Mucshin, Nina Aswita, Rukayah, Erliani, dan Badriah. sebagai informan pada penelitian ini. Terima kasih sebesar-besarnya yang telah memberi saya nasehat semangat juang agar saya mampu menyelesaikan studi pada akademik ini.
9. Orang tua tercinta, Bapak Hasian Harahap Dan Ibu Muliani, Terima kasih atas dukungan, motivasi, doa, kasih sayang

tanpa dari awal sampai saat ini kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah.

10. Muhammad Rindiani Harahap S.Pd, Aina Syarika, terima kasih abang dan adek telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi tiada henti kepada penulis.
11. Serta terima kasih pula pada Haikal Amanda, Roby Mairinaldi, Muhammad Ryanda, Muliya Purnama, Ahmad Mukhayar, Asykarul Azmi, Raja Ul Aqsa, dan teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak menyumbangkan pikiran, dukungan, saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan masyarakat pada umumnya.

A R - R A N I R Y Banda Aceh, 21 April 2026

Aris Munandar Harahap

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:
158 Tahun 1987 –Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W

12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
أَي	Fathah dan ya	Ai
أَو	Fathah dan wau	Au

Contoh:

Kaifa : كيف

Haula : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آي	Fathah dan alif atau ya	Ā
ي	Kasrah dan ya	Ī
ئي	Dammah dan wau	Ū

qāla	:	قَالَ
ramā	:	رَمَى
qīla	:	قِيلَ
yaqūlu	:	يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-aṭfāl/ raudatulatfāl: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Ṭalḥah

:

طَلْحَةَ

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan

nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawuf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Aris Munandar Harahap
Nim : 220602090
Fakultas/Prodi : Fakultas Dan Bisnis Islam / Ekonomi
Syariah
Judul : Studi Komparatif Konseptualisasi
Kemiskinan Menurut Mustahik Dan Standar
Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Besar
Pembimbing 1 : Fithriady, Lc., M.A., Ph.D
Pembimbing 2 : Husnul Mirzal, S.H., M.SEI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan cara pandang antara mustahik dan Baitul Mal dalam mendefinisikan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar yang berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran distribusi zakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus komparatif melalui wawancara mendalam terhadap lima belas informan dari tiga klaster wilayah, yaitu pesisir, pegunungan, dan penyangga kota. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal. Pertama, mustahik memahami kemiskinan secara multidimensional yang mencakup ketidakberdayaan menghadapi guncangan ekonomi, tekanan psikologis akibat utang, stigma sosial, serta kepemilikan aset yang tidak produktif bukan sekadar rendahnya pendapatan bulanan. Kedua, kriteria *had kifayah* Baitul Mal sebesar Rp859.837 per orang per bulan memiliki landasan syar'i yang kuat, namun belum selaras dengan kondisi nyata mustahik karena tidak mampu menangkap fluktuasi pendapatan sektor informal, beban utang non-produktif,

dan minimnya sosialisasi kepada mustahik mengenai mekanisme penetapan kelayakan. Ketiga, perbedaan persepsi ini berdampak pada munculnya kesalahan eksklusi dan inklusi dalam penyaluran zakat, serta ketidaksesuaian jenis bantuan dengan kebutuhan mustahik yang lebih mengharapkan program pemberdayaan produktif daripada bantuan konsumtif. Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar perlu untuk menyempurnakan kriteria mustahik dengan memasukkan indikator non-material seperti fluktuasi pendapatan dan kerentanan sosial. Keterbatasan penelitian ini adalah cakupan yang terbatas pada tiga klaster di Kabupaten Aceh Besar sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi ke wilayah lain.

Kata Kunci: Kemiskinan, mustahik, Baitul Mal, had kifayah, zakat, Aceh Besar.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN.....	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	x
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis:	8
1.4.2 Manfaat Praktis:	8
1.4.3 Manfaat Kebijakan	9
1.5 Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Kemiskinan.....	12

2.1.1 Kemiskinan dan Konseptualisasi Multidimensional	12
2.1.2 Evolusi Pemikiran: Dari Pendapatan ke Kapabilitas	13
2.1.3 Pengukuran Multidimensional: Indeks Kemiskinan Multidimensiona ¹⁵ (IPM/MPI).....	15
2.1.4 Kontekstualisasi dalam Masyarakat Indonesia dan Aceh	16
2.2 Baitu Mal Aceh Besar	17
2.2.1 Standar Kemiskinan Baitul Mal: Had Kifayah dan Regulasi Lokal.....	17
2.2.2 Konsep Had Kifayah dan Implementasinya.....	17
2.2.3 Klasifikasi Fakir dan Miskin dalam Kebijakan Baitul Mal	19
2.2.4 Kelompok Rentan: Fakir Uzur	22
2.2.5 Kendala dalam Implementasi Standar	23
2.2.6 Dampak terhadap Targeting Mustahik	24
2.3 Standar Kemiskinan Menurut BPS dan Dinas Sosial di Aceh	25
2.3.1 Standar Kemiskinan Menurut Badan Pusat Statistik (BPS).....	25
2.3.2 Standar Kemiskinan Menurut Dinas Sosial di Aceh	28
2.3.3 Perbandingan Standar BPS, Dinas Sosial, dan Baitul Mal	30

2.4 Mustahik	31
2.5 Hasil Penelitian Terdahulu.....	39
2.6 Kerangka Berpikir	45
BAB III_METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	49
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	50
3.3 Subjek dan Informan Penelitian	51
3.4 Jenis dan Sumber Data	54
3.5 Teknik Pengumpulan Data	55
3.6 Teknik Analisis Data	64
3.7 Uji Keabsahan Data.....	66
3.8 Keterbatasan Penelitian	66
BAB IV_HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	69
4.1.1 Profil Kabupaten Aceh Besar	69
4.1.2 Profil Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.....	74
Tabel 4. 1	78
4.2 Gambaran Informan Penelitian	79
4.3 Hasil Penelitian.....	82
4.3.1 Perspektif Mustahik terhadap Kemiskinan.....	83
4.3.2 Perspektif Baitul Mal terhadap Kemiskinan	99
4.3.3 Perbandingan Perspektif Mustahik dan Baitul Mal terhadap Kemiskinan.....	109
4.4 Pembahasan Dan Hasil Diskusi.....	151

4.4.1 Persepsi Mustahik terhadap Konsep Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar	151
4.4.2 Perbedaan Persepsi Mustahik Berdasarkan Wilayah Geografis	153
4.4.3 Perspektif Baitul Mal terhadap Konsep Kemiskinan dan Kriteria Mustahik.....	159
4.4.4 Analisis Teoritis Perspektif Mustahik dan Baitul Mal	162
4.4.5 Analisis Perbandingan: Persamaan dan Perbedaan Perspektif antara Mustahik dan Baitul Mal.....	165
4.5 Dampak Perbedaan Perspektif terhadap Keadilan dan Efektivitas Distribusi Zakat.....	169
4.5.1 Dampak terhadap Keadilan Distributif.....	169
4.5.2 Dampak terhadap Efektivitas Program.....	170
4.6 Implikasi Kebijakan	173
BAB V PENUTUP	175
5.1 Kesimpulan.....	175
5.2 Saran	176
DAFTAR PUSTAKA.....	178
LAMPIRAN	183

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kriteria Kurang Mampu Baitul mal Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024	18
Tabel 2. 2 Klasifikasi Mustahik Fakir Dan Miskin.....	20
Tabel 2. 3 Kriteria Fakir Uzur	23
Tabel 2. 4 Penelitian Terhahulun	41
Tabel 3. 1 Desain Dan Pendekatan Penelitian	49
Tabel 3. 2 Profil Subjek Penelitian (Informan)	53
Tabel 3. 3 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	57
Tabel 3. 4 Teknik Pengumpulan Data	63
Tabel 4. 1 Profil singkat Baitul Mal Aceh Besar	78
Tabel 4. 2 Informan.....	81
Tabel 4.3 Perbandingan Persekif Mustahik Dan Baitul Mal Tentang Kemiskinan.....	140

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....47**
Gambar 4.1 Gambar Peta Kabupaten Aceh Besar74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan kondisi multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses individu atau kelompok terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan tempat tinggal yang layak. Selain kekurangan secara materiil, masyarakat miskin juga kerap menghadapi hambatan dalam partisipasi sosial serta rentan terhadap tekanan eksternal seperti bencana alam dan stigma sosial, yang memperparah keterpinggiran mereka (Jindra & Vaz, 2019). Sejalan dengan hal itu, Bank Dunia menegaskan bahwa kemiskinan mencakup ketidakberdayaan, kerentanan terhadap guncangan, serta keterbelakangan dalam kualitas hidup secara menyeluruh (World Bank, 2023). Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara holistik, tidak hanya melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga melalui pemberdayaan dan perlindungan sosial yang menyentuh berbagai aspek kehidupan.

Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya menyentuh dimensi ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, bahkan spiritual. Di Indonesia, Aceh merupakan salah satu provinsi yang masih dihadapkan pada persoalan serius dalam upaya pengentasan kemiskinan, walaupun berbagai program telah dijalankan oleh pemerintah dan institusi keagamaan seperti Baitul

Mal (Supardi et al., 2019). Sebagai daerah yang menjalankan kekhususan hukum Islam, Aceh membentuk kelembagaan zakat yang terintegrasi melalui Baitul Mal, yang berperan penting dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah kepada para mustahik guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan (Nurafikah et al., 2022).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di provinsi ini mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir, dari 15,97% pada tahun 2018 menjadi 12,33% pada Maret 2025 (Bps Aceh, 2025). Meski demikian, persentase tersebut masih berada di atas rata-rata nasional dan menunjukkan bahwa kemiskinan tetap menjadi masalah serius yang perlu ditangani secara sistemik. Salah satu tantangan utama dalam pendistribusian zakat adalah perbedaan persepsi antara lembaga penyalur zakat dan para mustahik mengenai konsep kemiskinan dan kriteria miskin.

Dalam konteks Aceh Besar, pemahaman terhadap kemiskinan tidak hanya didasarkan pada indikator ekonomi semata, melainkan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai keislaman yang tercermin dalam pendekatan *had kifayah*. Berdasarkan wawancara dengan Nurhadi Wiraatmaja, Lc., M.Sh., selaku Anggota Komisioner Baitul Mal Aceh Besar, pada tanggal 26 Mei 2025, menjelaskan bahwa standar kemiskinan di daerah tersebut merujuk pada ketentuan yang

ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh (BMA), yang mempertimbangkan batas kecukupan kebutuhan dasar individu dan keluarga. Sebagai contoh, apabila batas kecukupan ditetapkan sebesar Rp. 800.000 per orang per bulan, maka suatu keluarga dengan enam anggota dikategorikan miskin apabila memiliki pendapatan di bawah Rp. 4.800.000 per bulan. Meskipun terdapat perbedaan kebutuhan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, pendekatan seragam ini digunakan untuk menyederhanakan proses klasifikasi dan distribusi bantuan sosial.

Dalam praktiknya, Baitul Mal Aceh tidak memiliki qanun yang secara khusus merinci kriteria fakir dan miskin. Lembaga ini menjalankan fungsinya berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 dan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, serta merujuk pada kebijakan teknis internal seperti keputusan Kepala BMA atau regulasi turunan lain, termasuk Peraturan Gubernur atau Bupati. Batas *had kifayah* yang digunakan untuk menentukan status mustahik pada tahun 2025 sebesar $Rp \leq Rp. 859.837$ perorang perbulan. Sementara itu, Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Aceh berfungsi sebagai kerangka normatif yang memberikan legitimasi terhadap peran Baitul Mal dalam merumuskan kriteria operasional berbasis prinsip keadilan dan syariat Islam.

Di samping pendekatan konvensional, perspektif Ulama menawarkan kerangka konseptual yang lebih holistik dalam

memandang kemiskinan. Kemiskinan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai ketiadaan harta benda, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan moral. Konsep al- faqr (kefakiran) dan al-maskinah (kemerataan) dalam literatur fikih zakat mengisyaratkan bahwa kemiskinan juga berkaitan dengan hilangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan tetap menjaga martabat dan harga diri. Pendekatan ini sejalan dengan model CIBEST yang dikembangkan oleh (Beik & Arsyianti, 2016), yang membagi kemiskinan ke dalam empat kuadran: kemiskinan material, spiritual, absolut, dan relatif. Model ini menegaskan bahwa seseorang dapat saja secara material berkecukupan, tetapi secara spiritual miskin karena tidak menjalankan kewajibannya, atau sebaliknya.

Lebih lanjut, studi-studi empiris terkini menunjukkan bahwa mustahik (penerima zakat) seringkali memiliki pemahaman yang multidimensional tentang kemiskinan. Bagi mereka, kemiskinan tidak hanya tentang pendapatan yang rendah, tetapi juga tentang perasaan tidak berdaya, terpinggirkan, dan tidak dihargai (Mohamed et al., 2019). Penelitian (Kasri, 2016) di Indonesia menemukan adanya kesenjangan persepsi antara petugas zakat dan mustahik mengenai efektivitas program. Mustahik seringkali merasa bahwa bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas mereka, yang justru mungkin bersifat non-material seperti pelatihan keterampilan atau bantuan untuk meningkatkan akses pendidikan anak-anak mereka.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian lapangan di Aceh. Studi oleh (Nurafikah et al., 2022) mengungkap bahwa meskipun zakat berperan signifikan dalam mengurangi beban kemiskinan, efektivitasnya terhambat oleh distribusi yang masih bersifat konsumtif dan kurang tepat sasaran. Di sisi lain, penelitian terhadap kebijakan Baitul Mal di tingkat grassroot, seperti yang dilakukan (Dewi, 2020) di Gampong Lambaro Angan, Aceh Besar, menunjukkan bahwa meski prosedur administratif telah diikuti, fokus bantuan yang bersifat konsumtif berpotensi tidak menyentuh akar permasalahan kemiskinan yang bersifat struktural dan kultural.

Oleh karena itu, meskipun Baitul Mal Aceh Besar telah memiliki standar operasional yang jelas dengan merujuk pada had kifayah, kriteria ini perlu terus dikontekstualisasikan dan diuji relevansinya dengan realitas sosial-budaya masyarakat Aceh yang dinamis. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa dialog antara pendekatan teknis-institusional (Baitul Mal) dan pengalaman subjektif mustahik merupakan langkah krusial untuk menciptakan sistem zakat yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga berkeadilan secara sosial dan bermakna secara kultural.

Namun, penting untuk dipertanyakan sejauh mana indikator administratif tersebut benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi mustahik di lapangan. Persepsi masyarakat penerima manfaat terhadap status “miskin” yang dilekatkan kepada mereka belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Ketidaksesuaian

antara pendekatan formal dan realitas kehidupan mustahik dapat berimplikasi pada ketidakadilan dalam distribusi zakat serta efektivitas program penanggulangan kemiskinan (Hasyim, 2019).

Berbagai studi telah membahas tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat oleh lembaga formal, sebagian besar penelitian lebih menekankan pada aspek kelembagaan, tata kelola, serta efektivitas program pemberdayaan (Raimi et al., 2014). Sebuah studi oleh (Mohamed et al., 2019) menunjukkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu cenderung mengabaikan “voice of the poor” dalam penentuan kebijakan zakat, sehingga pendekatan yang lebih partisipatif masih jarang diterapkan. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam literatur, di mana studi yang menempatkan mustahik sebagai subjek aktif untuk mengkritisi atau menilai sistem kategorisasi kemiskinan masih minim. Sangat sedikit penelitian yang secara mendalam mengeksplorasi perspektif mustahik sebagai penerima manfaat, terutama dalam menilai kesesuaian kriteria kemiskinan yang digunakan oleh lembaga zakat dengan kondisi sosial-ekonomi mereka di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggali secara komparatif pandangan mustahik terhadap konsep kemiskinan dan kriteria miskin dalam sistem distribusi zakat Baitul Mal Aceh Besar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif perspektif mustahik terhadap konsep kemiskinan dan kriteria miskin dalam kerangka kerja Baitul Mal Aceh Besar. Studi

ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus di Kabupaten Aceh Besar, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan zakat yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat serta mendorong sinergi yang lebih erat antara lembaga zakat dan penerima manfaatnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi mustahik terhadap konsep kemiskinan dan status "miskin" dalam konteks kehidupan mereka di Kabupaten Aceh Besar?
2. Apakah kriteria kemiskinan yang digunakan oleh Baitul Mal Aceh Besar sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi nyata para mustahik?
3. Apakah perbedaan persepsi antara mustahik dan Baitul Mal memiliki dampak terhadap keadilan dan efektivitas distribusi zakat di Kabupaten Aceh Besar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pandangan dan pemahaman mustahik terhadap konsep kemiskinan serta bagaimana mereka menilai status "miskin" yang dilekatkan oleh lembaga zakat.
2. Untuk mengkaji kesesuaian antara indikator atau kriteria kemiskinan yang digunakan oleh Baitul Mal Aceh Besar dengan realitas sosial dan ekonomi mustahik di lapangan.
3. Untuk mengidentifikasi implikasi dari perbedaan persepsi antara mustahik dan lembaga zakat terhadap keadilan, efektivitas, dan penerimaan distribusi zakat dalam konteks

pengelolaan zakat berbasis syariah di Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang bermakna, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis:

1. Pengayaan Literatur Ekonomi Syariah: Penelitian ini memberikan kontribusi empiris pada kajian filantropi Islam, khususnya mengenai konsep kemiskinan multidimensi dalam perspektif ekonomi syariah.
2. Penguatan Pendekatan Partisipatif: Studi ini mengisi kesenjangan literatur (literature gap) dengan menjadikan mustahik sebagai subjek aktif, sehingga memperkuat paradigma "voice of the poor" dalam analisis kebijakan zakat, yang selama ini masih didominasi pendekatan kelembagaan dan top-down.
3. Integrasi Keilmuan: Temuan penelitian dapat memperkaya diskusi pada ranah sosiologi ekonomi dan kebijakan publik Islam dengan mengintegrasikan dimensi normatif-hukum Islam (had kifayah) dengan realitas sosiologis masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis:

1. Bagi Lembaga Zakat (Baitul Mal): Sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan kriteria kemiskinan, peningkatan akurasi targeting, dan optimalisasi

distribusi zakat agar lebih adil (al-'adl), tepat sasaran, dan berkelanjutan.

2. Bagi Formulasi Kebijakan: Memberikan landasan empiris bagi pemerintah daerah dalam perumusan dan revisi qanun serta regulasi turunan terkait penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan zakat yang lebih responsif dan kontekstual.
3. Bagi masyarakat mustahik: Memberikan wadah untuk mengartikulasikan persepsi, sehingga dapat meningkatkan kesadaran kritis serta mendorong keberdayaan (empowerment) dalam kerangka pemberdayaan ekonomi umat.
4. Bagi Penelitian Lanjutan: Hasil penelitian dapat dijadikan referensi dan pijakan metodologis untuk studi-studi lanjutan mengenai effectiveness distribusi zakat, pemberdayaan mustahik, dan indigenisasi konsep kemiskinan di konteks lainnya.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, baik di tingkat daerah maupun provinsi, khususnya dalam merancang standar kemiskinan yang lebih kontekstual dan berkeadilan. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan regulasi pengelolaan zakat yang mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam dengan realitas sosial masyarakat, terutama dalam penetapan kriteria mustahik yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil penerima manfaat. Selain itu, hasil

penelitian ini dapat mendorong harmonisasi standar kemiskinan antara Baitul Mal, Dinas Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar distribusi bantuan sosial dan zakat menjadi lebih tepat sasaran dan terhindar dari tumpang tindih data. Dengan pendekatan berbasis nilai Islam seperti ini, kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar diharapkan dapat menjadi lebih inklusif, efektif, dan berdampak jangka panjang.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan bahwa penulisan penelitian ini terstruktur dengan baik dan sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku, penulis akan menyajikan sistematika penulisan yang jelas. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi tentang belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penulisan dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah menjelaskan alasan perlunya penelitian ini dilakukan serta menguraikan inti permasalahan yang diangkat sebagai topik penelitian, yang pada akhirnya akan menghasilkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilaksanakan.

BAB II: Dalam bab ini, berisi tentang teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian. Landasan teori pada bab ini menjelaskan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Teori-teori tersebut berfungsi sebagai penguat dalam menganalisis Di Antara Dua Perspektif: Studi Komparatif

Konseptualisasi Kemiskinan Menurut Mustahik dan Standar Baitul Mal di Kabupaten Aceh Besar

BAB III: Pada bab ini, menjelaskan tentang metode penelitian seperti termasuk jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, skala pengukuran, definisi dan operasional variabel, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV: Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hal yang dimuatkan dalam bab ini berupa hasil proses analisis dan pengujian hipotesisnya serta hasil analisis dan pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan.

BAB V: Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan, serta keterbatasan penelitian. Selain itu, bab ini juga menyampaikan saran dari penulis yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan objek dan tujuan penelitian, berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Dibagian akhir terdapat daftar pustaka yang mencakup seluruh referensi yang digunakan dalam penelitian ini serta lampiran-lampiran yang relevan dengan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kemiskinan

2.1.1 Kemiskinan dan Konseptualisasi Multidimensional

Kemiskinan merupakan kondisi ketika individu atau kelompok masyarakat tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar guna menjalani kehidupan yang layak. Kebutuhan dasar tersebut tidak hanya mencakup aspek material seperti pangan, sandang, dan papan, tetapi juga kebutuhan non-material yang berkaitan dengan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, kemiskinan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan rendahnya pendapatan, melainkan sebagai fenomena yang bersifat kompleks dan multidimensi. Pendekatan multidimensional menempatkan kemiskinan sebagai kondisi keterbatasan akses terhadap berbagai sumber daya dan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, serta kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam kajian pembangunan kontemporer, kemiskinan telah lama menjadi isu sentral karena dampaknya yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial. Literatur modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami kemiskinan, dari pendekatan moneter menuju pendekatan yang lebih komprehensif. Kemiskinan kini dipandang sebagai kondisi deprivasi yang mencakup keterbatasan akses terhadap layanan publik, keterpinggiran sosial, serta tingginya tingkat kerentanan individu

dan rumah tangga terhadap berbagai guncangan ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat miskin tidak hanya kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga memiliki peluang yang terbatas untuk meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan (Jindra & Vaz, 2019).

Di Indonesia, pendekatan multidimensional dalam memahami kemiskinan menjadi semakin relevan mengingat kompleksitas faktor penyebabnya. Kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti rendahnya pendapatan dan terbatasnya lapangan pekerjaan, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan kelembagaan. Ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta lemahnya perlindungan sosial turut memperparah kondisi kemiskinan di berbagai daerah. Selain itu, dalam konteks masyarakat yang religius, dimensi spiritual juga memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang dan strategi penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, pemahaman kemiskinan di Indonesia perlu mempertimbangkan integrasi antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual agar kebijakan penanggulangannya lebih tepat sasaran dan berkeadilan (Supardi et al., 2019).

2.1.2 Evolusi Pemikiran: Dari Pendapatan ke Kapabilitas

Perkonseptualisasi kemiskinan mengalami evolusi signifikan. Awalnya, kemiskinan diukur secara moneter dengan menggunakan garis kemiskinan (*poverty line*) yang menitikberatkan

pada konsumsi atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-pangan (Ravallion, 2016). Namun, pendekatan ini dikritik karena mengabaikan aspek-aspek kesejahteraan non-material yang tidak dapat dibeli dengan uang, seperti rasa aman, harga diri, dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

Titik balik penting dalam pemikiran mengenai kemiskinan ditandai oleh berkembangnya *Capability Approach* (Pendekatan Kapabilitas) yang dikemukakan oleh Amartya Sen dan terus diperbarui dalam karya-karya selanjutnya. Dalam pendekatan ini, kemiskinan tidak dipahami semata-mata sebagai kekurangan pendapatan, melainkan sebagai *deprivation of capabilities*, yaitu kondisi keterbatasan kemampuan nyata seseorang untuk menjadi dan melakukan hal-hal yang bernilai dalam kehidupan (*functionings*) (Sen, 2017 ; Sen 2009). Pendapatan dipandang hanya sebagai sarana (*means*) untuk mencapai kesejahteraan, bukan sebagai tujuan akhir. Yang lebih substansial adalah sejauh mana individu memiliki kebebasan dan kesempatan untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta menjaga martabat dan harga dirinya.

Lebih lanjut, Sen menegaskan bahwa individu dengan tingkat pendapatan yang sama dapat memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda, tergantung pada akses mereka terhadap layanan dasar, kondisi sosial, dan lingkungan institusional yang mendukung atau membatasi pilihan hidup mereka (Sen, 2019). Dengan demikian, kemiskinan merupakan ketidakmampuan struktural seseorang untuk

menjalani kehidupan yang bernilai, yang tidak hanya diukur melalui indikator moneter, tetapi juga melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, keamanan sosial, dan partisipasi dalam masyarakat. Pendekatan kapabilitas ini menempatkan pemberdayaan dan perluasan pilihan hidup sebagai inti dari strategi penanggulangan kemiskinan, sehingga selaras dengan paradigma pembangunan manusia yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh (UNDP, 2023).

2.1.3 Pengukuran Multidimensional: Indeks Kemiskinan Multidimensional (IPM/MPI)

Konseptualisasi Sen dioperasionalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) melalui Indeks Kemiskinan Multidimensional (*Multidimensional Poverty Index* - MPI). MPI mengukur kemiskinan dengan mempertimbangkan berbagai deprivasi yang dialami oleh rumah tangga secara simultan pada tiga dimensi inti: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (UNDP, 2023). Setiap dimensi diurai menjadi indikator-indikator spesifik (misalnya, nutrisi, tahun sekolah, akses air bersih, bahan bakar memasak). Seseorang dikategorikan miskin multidimensi jika mengalami deprivasi pada beberapa indikator sekaligus (biasanya di atas 33%). Keunggulan MPI adalah dapat mengidentifikasi "wajah" kemiskinan yang spesifik kelompok mana yang miskin dan deprivasi apa saja yang mereka alami sehingga intervensi kebijakan dapat

menjadi lebih tepat sasaran.

2.1.4 Kontekstualisasi dalam Masyarakat Indonesia dan Aceh

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi pendekatan ini dengan menghitung Indeks Kemiskinan Multidimensional (IPM) yang mencakup dimensi Kesehatan, Pendidikan, dan Standar Hidup. Data BPS menunjukkan bahwa kontribusi dimensi non- pendapatan (seperti akses sanitasi dan air bersih, serta lama sekolah) terhadap kemiskinan masih signifikan (Badan Pusat Statistik, 2023). Hal ini membuktikan bahwa sekalipun pendapatan seseorang telah berada di atas garis kemiskinan, mereka belum tentu terbebas dari berbagai bentuk deprivasi lainnya.

Dalam konteks Aceh, kemiskinan juga dipahami melalui lensa keislaman, di mana dimensi spiritual dan moral menjadi bagian integral dalam mendefinisikan siapa yang berhak menerima bantuan sosial, khususnya zakat (Nurafikah et al., 2022). Konsep kemiskinan dalam Islam tidak hanya melihat aspek material (*faqir*), tetapi juga mencakup ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan sosial (*miskin*), serta ketiadaan akses terhadap sarana untuk mengembangkan diri (Beik & Arsyianti, 2016). Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) tidak hanya berfungsi sebagai transfer materi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memulihkan martabat, memberdayakan, dan meningkatkan kapabilitas penerima mustahik, sehingga selaras dengan prinsip pemberdayaan dalam *capability approach*.

2.2 Baitu Mal Aceh Besar

2.2.1 Standar Kemiskinan Baitul Mal: Had Kifayah dan Regulasi Lokal

Standar kemiskinan yang digunakan oleh Baitul Mal Aceh Besar secara normatif merujuk pada konsep *had kifayah*, yaitu batas kecukupan minimum kebutuhan hidup individu dan keluarga yang ditetapkan berdasarkan prinsip syariat Islam. Konsep ini telah dilembagakan melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 sebagai dasar hukum dalam penentuan kelayakan mustahik (Makradja et al., 2025).

Berbeda dengan garis kemiskinan konvensional yang cenderung bersifat moneter dan absolut, had kifayah dipahami sebagai ukuran kecukupan yang bersifat relatif dan kontekstual. Artinya, seseorang dapat dikategorikan miskin meskipun memiliki penghasilan, apabila penghasilan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak sesuai kondisi sosial-ekonomi setempat. Dengan demikian, *had kifayah* berfungsi tidak hanya sebagai indikator administratif, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang mencerminkan keadilan distributif dalam Islam.

2.2.2 Konsep Had Kifayah dan Implementasinya

Secara konseptual, had kifayah merupakan terjemahan operasional dari konsep *faqīr* (tidak cukup) dan *ghaniy* (cukup) dalam fikih zakat. Penetapan nilai had kifayah bertujuan menyediakan standar objektif untuk menentukan kelayakan seseorang sebagai mustahik. Nilai ini dihitung berdasarkan

komponen kebutuhan pokok (basic needs) yang mencakup pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, dengan mempertimbangkan harga pasar dan kondisi sosial lokal (MAQASID, 2022).

Namun, dalam praktik di tingkat daerah, Baitul Mal Aceh Besar tidak hanya mengandalkan indikator moneter had kifayah, tetapi juga menggunakan kriteria kemiskinan operasional yang bersifat multidimensi. Kriteria ini berfungsi sebagai alat verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa mustahik yang menerima zakat benar-benar berada dalam kondisi ketidakcukupan secara riil.

Tabel 2.1
Kriteria Kurang Mampu Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2024

No	Aspek Kriteria	Indikator
1	Pendapatan	Pendapatan di bawah Rp2.300.000 per bulan dari seluruh jenis pekerjaan.
2	Kondisi Rumah	Rumah kecil dan sederhana dengan luas lantai < 50 m ² , lantai dari bahan non-permanen, serta dinding dari bahan berkualitas rendah atau tanpa plester.

3	Sanitasi	Tidak memiliki MCK pribadi dan menggunakan MCK bersama.
4	Listrik	Belum menggunakan listrik atau menggunakan listrik di bawah 6 Ampere.
5	Sumber Air Bersih	Menggunakan air dari sumur umum, sungai, atau air hujan.
6	Bahan Bakar Memasak	Menggunakan kayu bakar, arang, minyak tanah, atau gas subsidi.
7	Tanggungjawab Penyakit Kronis	Menanggung anggota keluarga dengan penyakit kronis yang membutuhkan perawatan rutin.
8	Disabilitas/Stunting	Menanggung anggota keluarga dengan disabilitas, gangguan jiwa, atau anak dengan stunting/kelainan fisik.
9	Tanggungjawab Lansia	Menanggung anggota keluarga lanjut usia di atas 60 tahun.

Sumber: Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar (2024)

2.2.3 Klasifikasi Fakir dan Miskin dalam Kebijakan Baitul Mal

Selain kriteria umum kemiskinan, Baitul Mal Aceh Besar juga mengklasifikasikan mustahik ke dalam kategori fakir dan

miskin berdasarkan skor prioritas dan batas pendapatan relatif terhadap nisab zakat.

Tabel 2.2
Klasifikasi Mustahik Fakir dan Miskin

Status	Kriteria
Fakir	Terdaftar pada skor prioritas kelayakan mustahik 1–3; tidak memiliki aset produktif; berpenghasilan di bawah 1/6 nisab zakat (\leq Rp1.150.000).
Miskin	Terdaftar pada skor prioritas kelayakan mustahik 4–7; tidak memiliki aset produktif; berpenghasilan di bawah 1/3 nisab zakat (\leq Rp2.300.000).

Sumber: Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar (2024)

Selain menggunakan kriteria umum kemiskinan berbasis had kifayah dan indikator administratif lainnya, Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar juga melakukan klasifikasi mustahik secara lebih spesifik ke dalam dua kategori utama, yaitu fakir dan miskin. Klasifikasi ini bertujuan untuk menentukan tingkat prioritas penerima zakat sekaligus memastikan distribusi dana dilakukan secara proporsional sesuai tingkat kebutuhan dan kondisi ekonomi masing-masing calon mustahik.

Kategori fakir merupakan kelompok dengan tingkat kerentanan paling tinggi. Secara administratif, mereka terdaftar pada skor prioritas kelayakan mustahik antara 1 sampai 3. Kelompok ini umumnya tidak memiliki aset produktif yang dapat menopang

keberlangsungan hidupnya dan memiliki pendapatan yang sangat terbatas, yakni berada di bawah $\frac{1}{6}$ dari nisab zakat atau sebesar \leq Rp1.150.000 per bulan. Dalam perspektif fikih zakat, fakir adalah individu atau rumah tangga yang hampir tidak memiliki sumber penghidupan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga sangat bergantung pada bantuan eksternal.

Sementara itu, kategori miskin berada satu tingkat di atas fakir dalam hierarki prioritas. Mustahik yang termasuk dalam kategori ini terdaftar pada skor prioritas kelayakan antara 4 sampai 7. Mereka juga tidak memiliki aset produktif yang signifikan, namun masih memiliki pendapatan meskipun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan hidup secara layak. Secara kuantitatif, pendapatan kelompok miskin berada di bawah $\frac{1}{3}$ dari nisab zakat atau sebesar \leq Rp2.300.000 per bulan. Dalam terminologi syariah, miskin merujuk pada individu yang memiliki penghasilan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya secara memadai.

Sistem ini dirancang untuk memperkuat prinsip keadilan distributif (al-'adl) dalam pengelolaan zakat, di mana kelompok fakir mendapatkan prioritas lebih tinggi dibandingkan kelompok miskin dalam hal intensitas dan besaran bantuan. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan batas pendapatan relatif terhadap nisab tetap memerlukan verifikasi lapangan yang cermat agar dapat mencerminkan kondisi riil dan menghindari kesalahan inklusi maupun eksklusi dalam penetapan mustahik.

2.2.4 Kelompok Rentan: Fakir Uzur

Dalam kerangka penanggulangan kemiskinan, Baitul Mal Aceh Besar juga mengidentifikasi kelompok fakir uzur sebagai kategori mustahik dengan tingkat kerentanan sosial tertinggi. Fakir uzur tidak hanya dicirikan oleh kemiskinan ekonomi, tetapi juga oleh keterbatasan fisik, kesehatan, dan ketiadaan dukungan sosial. Karakteristik fakir uzur, seperti usia lanjut, kondisi sakit, tidak adanya keluarga penopang, serta ketiadaan tempat tinggal layak, menunjukkan bahwa kemiskinan pada kelompok ini bersifat kronis dan struktural.

Oleh karena itu, pendekatan penanganannya tidak dapat disamakan dengan mustahik produktif, melainkan membutuhkan intervensi yang bersifat perlindungan sosial (*social protection*).

Pengakuan terhadap fakir uzur sebagai kategori khusus mencerminkan kepekaan Baitul Mal terhadap dimensi kemiskinan non-ekonomi, khususnya ketergantungan dan ketidakmampuan individu untuk keluar dari kemiskinan melalui mekanisme pasar atau usaha mandiri.

Tabel 2.3
Kriteria Fakir Uzur

Kriteria	Ketentuan
Usia	Berusia 65 tahun ke atas.
Kondisi Kesehatan	Dalam keadaan sakit atau uzur.
Dukungan Keluarga	Tidak memiliki keluarga inti yang dapat membantu kehidupan sehari-hari.
Kepemilikan Rumah	Tidak memiliki rumah layak huni atau menumpang pada orang lain.
Bantuan Lain	Tidak menerima santunan dari pihak lain.

Sumber: Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar (2024)

2.2.5 Kendala dalam Implementasi Standar

Dalam praktiknya, penerapan standar administratif ini menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

1. Sifat Seragam: Had kifayah sering diterapkan secara umum untuk seluruh kabupaten/kota di Aceh, bahkan dalam satu kabupaten. Pendekatan ini belum sepenuhnya mengakomodasi variasi biaya hidup dan kebutuhan yang berbeda antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, atau

antar kecamatan (Ibrahim, 2023). Misalnya, biaya sewa rumah dan transportasi di Kota Jantho berbeda jauh dengan di gampong pedalaman.

2. Kesenjangan Regulasi: Walaupun Qanun Aceh memberi dasar hukum bagi penetapan had kifayah, masih terdapat kekosongan regulasi teknis. Qanun belum secara rinci menjelaskan kriteria multidimensi untuk mendefinisikan fakir (tidak memiliki harta dan tenaga) dan miskin (memiliki harta tetapi tidak mencukupi), selain ukuran moneter had kifayah (Wiratmaja, wawancara, 2025). Akibatnya, Baitul Mal lebih banyak bergantung pada kebijakan internal, interpretasi amil, dan regulasi turunan yang berpotensi berbeda antarwilayah.
3. Pendekatan Top-Down: Identifikasi mustahik kerap mengandalkan data dari BPS atau rekomendasi geuchik (kepala desa) tanpa disertai asesmen lapangan yang mendalam. Hal ini berisiko mengabaikan kondisi riil, kerentanan, dan deprivasi non-material calon mustahik (Sarea et al., 2021).

2.2.6 Dampak terhadap Targeting Mustahik

Ketidakselarasan antara standar formal yang kaku dengan realitas sosial ekonomi yang dinamis dan multidimensi menimbulkan dua risiko utama:

1. Kesalahan Eksklusi : Keluarga yang sebenarnya miskin secara multidimensi (misalnya memiliki rumah, tetapi tanpa akses air bersih atau dengan anak putus sekolah) dapat tertolak sebagai mustahik karena pengeluarannya sedikit di atas had kifayah.
2. Kesalahan Inklusi : Sebaliknya, keluarga dengan pengeluaran di bawah had kifayah namun memiliki aset produktif atau sumber pendapatan lain berpotensi tetap menerima zakat, padahal secara syariat mereka tergolong ghaniy.

Dengan demikian, meskipun had kifayah merupakan langkah progresif, masih terdapat kesenjangan antara standar objektif regulator dan kondisi subjektif-kualitatif masyarakat. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menelaah kesenjangan tersebut secara empiris dengan membandingkan kriteria Baitul Mal dan persepsi mustahik di Kabupaten Aceh Besar.

2.3 Standar Kemiskinan Menurut BPS dan Dinas Sosial di Aceh

2.3.1 Standar Kemiskinan Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur dan menetapkan standar kemiskinan secara resmi di Indonesia. Pendekatan ini mendefinisikan kemiskinan sebagai

ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan maupun non-pangan. Alat ukur utama yang digunakan adalah Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen utama yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Seseorang dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024).

Dalam perkembangannya, garis kemiskinan di Provinsi Aceh terus mengalami penyesuaian dari tahun ke tahun seiring perubahan harga komoditas dan standar kebutuhan hidup. Garis kemiskinan pada Maret 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,37 persen dibandingkan Maret 2023, dari Rp627.534 per kapita per bulan menjadi Rp661.227 per kapita per bulan (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024). Pada Maret 2025, garis kemiskinan Aceh kembali naik menjadi Rp676.247 per kapita per bulan, dengan jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 704,69 ribu orang atau 12,33 persen dari total penduduk provinsi (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025). Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pada September 2025, persentase penduduk miskin di Aceh kembali turun menjadi 12,22 persen, dengan garis kemiskinan yang terdiri dari Rp547.510 per kapita per bulan untuk kebutuhan makanan dan Rp167.590 per kapita per bulan untuk kebutuhan non-makanan (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025).

Komoditi yang paling berpengaruh terhadap pembentukan garis kemiskinan di Aceh meliputi beras, rokok kretek filter, ikan tongkol, tuna, dan cakalang untuk kelompok makanan, serta biaya perumahan, bensin, dan listrik untuk kelompok non-makanan (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024). Selain garis kemiskinan, BPS juga menggunakan indikator tambahan berupa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Indeks P1 menggambarkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, sedangkan P2 menggambarkan ketimpangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin (Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, 2025).

Secara khusus di Kabupaten Aceh Besar, BPS menerbitkan *Profil Kemiskinan Kabupaten Aceh Besar* setiap tahunnya yang memuat data kemiskinan spesifik wilayah tersebut berdasarkan hasil Susenas Maret. Data ini menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten (Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, 2025). Meskipun pendekatan BPS dinilai objektif dan terukur, pendekatan ini bersifat kuantitatif-moneter yang hanya memandang kemiskinan dari sisi pengeluaran, tanpa secara langsung menangkap dimensi non-material seperti kerentanan sosial, tekanan psikologis, stigma kemiskinan, maupun

keterbatasan akses terhadap jaringan sosial yang justru sering dirasakan oleh masyarakat miskin itu sendiri.

2.3.2 Standar Kemiskinan Menurut Dinas Sosial di Aceh

Dinas Sosial Provinsi Aceh dalam menjalankan fungsi perlindungan dan jaminan sosial mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data utama penetapan penerima bantuan sosial. DTKS adalah data induk yang memuat informasi mengenai status sosial ekonomi dan demografi dari 40 persen penduduk Indonesia yang paling rendah tingkat kesejahteraannya, dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin-Kesos) Kementerian Sosial, dan menjadi acuan penyaluran berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Pangan, Kartu Prakerja, hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021).

Dalam menetapkan siapa yang berhak masuk ke dalam DTKS, Dinas Sosial menggunakan kriteria fakir miskin yang telah ditetapkan secara nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022, terdapat sembilan kriteria fakir miskin yang menjadi acuan pendataan, di antaranya: tidak memiliki tempat berteduh atau tempat tinggal yang layak; kepala keluarga tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan tetap; pernah mengalami kekhawatiran tidak makan atau tidak makan dalam setahun terakhir; pengeluaran kebutuhan makan lebih besar

dari setengah total pengeluaran keluarga; tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama satu tahun terakhir; serta tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah atau berdinding bambu dan papan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2022). Kriteria ini bersifat multidimensional karena tidak semata-mata mengukur pendapatan, melainkan mencakup kondisi fisik hunian, pola konsumsi, dan kerentanan pemenuhan kebutuhan dasar secara menyeluruh.

Proses verifikasi dan validasi data dilakukan secara berjenjang oleh Dinas Sosial kabupaten/kota bersama aparat desa dan kelurahan setempat. Pengelolaan DTKS mencakup empat tahapan utama yaitu proses usulan data, verifikasi dan validasi, pengendalian kualitas, serta penetapan dan penggunaan data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021). Meskipun mekanisme ini dirancang untuk memastikan ketepatan sasaran, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan seperti data yang tidak mutakhir, perbedaan persepsi antara petugas dan warga mengenai kriteria kemiskinan, serta adanya tekanan dari pihak tertentu yang mempengaruhi proses pendataan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2022).

Selain DTKS, Dinas Sosial di Aceh juga merujuk pada program Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai data pelengkap dalam menjangkau kelompok masyarakat termiskin yang belum tercakup oleh DTKS. P3KE

memiliki tujuan yang lebih spesifik dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem dan menjadi sumber data rujukan untuk penentuan sasaran penerima manfaat program percepatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan Kepmenko PMK Nomor 30 Tahun 2022 (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021). Dalam konteks Kabupaten Aceh Besar, Pemerintah Kabupaten bahkan menargetkan angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dapat mencapai nol persen melalui integrasi data Dinas Sosial dengan program penanggulangan kemiskinan multisektor (Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, 2024). Landasan hukum penanggulangan kemiskinan di Aceh juga diperkuat oleh Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan, yang menegaskan hak-hak dasar penduduk miskin meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi sosial (Pemerintah Aceh, 2004).

2.3.3 Perbandingan Standar BPS, Dinas Sosial, dan Baitul Mal

Ketiga standar kemiskinan yang berlaku di Aceh memiliki pendekatan, dasar hukum, dan ambang batas yang berbeda-beda. BPS menggunakan ukuran pengeluaran moneter per kapita per bulan yang bersifat kuantitatif, Dinas Sosial menggunakan pendekatan multidimensi berbasis DTKS yang mempertimbangkan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi rumah tangga secara holistik, sedangkan Baitul Mal menggunakan standar *had kifayah* yang berpijak pada nilai-nilai syariat Islam dengan ambang batas Rp859.837 per orang

per bulan pada tahun 2025 (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025; Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2022; Pemerintah Aceh, 2021). Perbedaan mendasar ini berimplikasi nyata dalam praktik penyaluran bantuan: seseorang yang tidak tercatat miskin menurut garis kemiskinan BPS bisa saja memenuhi syarat sebagai mustahik menurut standar Baitul Mal, atau sebaliknya tidak tercakup oleh DTKS Dinas Sosial namun secara syar'i berhak menerima zakat. Celah konseptual inilah yang menjadi salah satu akar permasalahan ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bantuan sosial dan zakat di Kabupaten Aceh Besar, dan sekaligus memperkuat urgensi dilakukannya penelitian komparatif ini.

2.4 Mustahik

Mustahik secara bahasa berasal dari akar kata bahasa Arab yang berarti "berhak menerima" atau "layak mendapatkan". Kata ini merupakan bentuk *isim fa'il* dari wazan *istaf'ala* yang menunjukkan makna subjek yang memiliki hak penuh atas sesuatu. Secara istilah (*terminologi*), mustahik adalah golongan orang yang secara syar'i berhak menerima zakat berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan dijelaskan lebih lanjut melalui hadis Nabi Muhammad SAW (Al-Qardhawi, 2006). Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengertian mustahik secara resmi termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mendefinisikan mustahik sebagai orang yang berhak menerima zakat. Definisi ini menjadi acuan operasional

bagi seluruh lembaga amil zakat di Indonesia, termasuk Baitul Mal Aceh Besar, dalam menetapkan siapa yang layak menjadi penerima manfaat dari dana zakat yang terkumpul (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011).

Dalam perkembangan kajian ekonomi Islam kontemporer, konsep mustahik tidak lagi dipahami secara statis sebagai sekadar penerima bantuan, melainkan sebagai pihak yang memiliki hak (*haqq*) yang bersifat mengikat secara syar'i atas sebagian harta muzakki. Pemahaman ini menempatkan mustahik dalam kerangka yang lebih luas, yaitu kerangka Fiqih Muamalah cabang ilmu fiqh yang mengatur seluruh hubungan antar manusia dalam aspek kehidupan sosial dan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam (Djazuli, 2020). Dalam kerangka fiqh muamalah, zakat menempati posisi yang sangat strategis sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bersifat wajib (*fardhu*), bukan sekadar amal sukarela biasa. Oleh karena itu, hak mustahik atas dana zakat tidak dapat diabaikan oleh muzakki maupun amil, karena ia merupakan hak yang telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT dan bukan semata-mata bergantung pada kerelaan pemberi (Hafidhuddin & Hasanah, 2021). Lebih jauh, zakat dalam perspektif fiqh muamalah dipandang sebagai mekanisme penyeimbang distribusi kekayaan yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial (*al-'adalah al-ijtima'iyah*) dan mencegah penumpukan harta hanya pada segelintir kalangan dalam masyarakat (Kasri & Ramli, 2021).

Landasan utama yang menjadi pijakan fiqh muamalah dalam

menetapkan siapa saja yang berhak menjadi mustahik bersumber langsung dari Al-Qur'an, khususnya QS. At-Taubah (9): 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فَلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

" Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (QS. At-Taubah (9)): 60

Ayat ini merupakan satu-satunya ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan secara eksplisit dan lengkap delapan golongan penerima zakat (*asnaf al-tsamaniyah*). Penggunaan kata "*innamā*" di awal ayat berfungsi sebagai pembatas (*hashr*) yang menegaskan bahwa zakat hanya boleh disalurkan kepada delapan golongan tersebut dan tidak boleh diberikan kepada selainnya. Penegasan ini menjadikan ketentuan mustahik bersifat *qath'i* (pasti) dalam hukum Islam dan tidak dapat diubah oleh siapapun (Al-Qardhawi, 2006; Ridwan et al., 2022).

Selain Al-Qur'an, ketentuan mustahik juga diperkuat oleh hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُوْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas harta mereka, diambil dari orang-orang kaya di antara

mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (HR. Bukhari No. 1395 dan Muslim No. 19)

Berdasarkan seluruh landasan Al-Qur'an dan hadis di atas, para ulama fiqh menetapkan delapan golongan mustahik yang dalam konteks penelitian ini memiliki relevansi langsung dengan realitas kehidupan masyarakat penerima zakat di Kabupaten Aceh Besar.

Pertama, Fakir (Al-Fuqara), yaitu golongan yang tidak memiliki harta sama sekali atau hanya memiliki harta kurang dari separuh kebutuhan hidupnya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, fakir adalah kondisi kemiskinan paling berat karena yang bersangkutan benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dirinya maupun keluarganya. Dalam praktik Baitul Mal Aceh Besar, fakir mencakup pula golongan fakir uzur yaitu mereka yang tidak mampu bekerja sama sekali akibat usia lanjut atau keterbatasan fisik (Pemerintah Aceh, 2021; Wibisono & Sari, 2023).

Kedua, Miskin (Al-Masakin), yaitu golongan yang memiliki penghasilan namun tidak mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya. Meskipun terdapat perbedaan pendapat antar mazhab mengenai siapa yang lebih buruk kondisinya antara fakir dan miskin, para ulama sepakat bahwa keduanya sama-sama berhak mendapat prioritas utama dalam penerimaan zakat. Dalam konteks Aceh Besar, golongan miskin sebagian besar terdiri dari petani dan nelayan dengan pendapatan yang sangat fluktuatif dan bergantung pada musim (Pratama et al., 2022).

Ketiga, Amil (*Al-Amilin Alaiha*), yaitu orang atau lembaga yang ditugaskan secara resmi untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Mereka berhak mendapat bagian dari dana zakat sebagai kompensasi atas kerja dan tanggung jawab yang diembannya. Di Aceh, fungsi amil dijalankan oleh Baitul Mal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 dan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 (Pemerintah Aceh, 2021; Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011).

Keempat, Muallaf (*Al-Mu'allafah Qulubuhum*), yaitu orang yang baru masuk Islam dan masih memerlukan penguatan keimanan, atau orang yang diharapkan bersimpati terhadap Islam apabila diberikan perhatian. Golongan ini mendapat perhatian khusus karena tujuannya tidak hanya berdimensi ekonomi, melainkan juga berdimensi dakwah dan penguatan solidaritas umat Islam (Al-Qardhawi, 2006; Beik & Arsyianti, 2016).

Kelima, Riqab (*Fi Al-Riqab*), yaitu budak yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya. Dalam konteks kontemporer, makna riqab diperluas mencakup segala bentuk perbudakan modern seperti perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja, dan keterjebakan dalam sistem hutang yang membelenggu kebebasan seseorang (Kasri & Ramli, 2021).

Keenam, Gharimin (*Al-Gharimin*), yaitu orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayarnya, dengan syarat hutang tersebut bukan untuk tujuan kemaksiatan. Dalam realitas kehidupan

mustahik di Aceh Besar, kelompok ini banyak ditemukan dalam wujud petani dan nelayan yang terjerat hutang kepada rentenir untuk membiayai kebutuhan hidup dan modal usaha mereka (Ridwan et al., 2022; Pratama et al., 2022).

Ketujuh, *Fi Sabilillah*, yang secara harfiah berarti "di jalan Allah". Dalam perkembangan fiqih kontemporer, maknanya diperluas mencakup seluruh kegiatan yang bertujuan menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam, seperti dakwah, pendidikan Islam, pembangunan sarana ibadah, hingga program sosial keagamaan yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (Nurafikah et al., 2022).

Kedelapan, *Ibnu Sabil*, yaitu musafir yang kehabisan bekal di perjalanan sehingga tidak dapat melanjutkan atau kembali ke tempat asalnya. Syarat utamanya adalah perjalanan tersebut bukan untuk tujuan kemaksiatan. Dalam konteks modern, sebagian ulama menganalogikan *ibnu sabil* dengan orang yang terdampar dalam kondisi darurat di perantauan dan tidak dapat mengakses hartanya sendiri untuk sementara waktu (Al-Qardhawi, 2006; Kasri & Ramli, 2021).

Kedelapan golongan di atas secara keseluruhan mencerminkan visi Islam yang komprehensif dalam menangani berbagai bentuk kerentanan dan ketidakberdayaan manusia. Dalam konteks penelitian ini, golongan miskin menjadi fokus utama kajian karena merupakan kelompok terbesar mustahik yang menjadi

sasaran distribusi zakat Baitul Mal Aceh Besar. Sekaligus, keduanya adalah kelompok yang paling terdampak oleh adanya kesenjangan antara standar kelayakan administratif berbasis had kifayah yang digunakan Baitul Mal dengan realitas kemiskinan multidimensional yang sesungguhnya mereka alami dalam kehidupan sehari-hari (Wibisono & Sari, 2023; Pratama et al., 2022). Pemahaman yang mendalam terhadap konsep mustahik dalam fiqh muamalah ini menjadi landasan penting untuk menganalisis dan mengevaluasi ketepatan sasaran distribusi zakat sebagaimana yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini.

Menurut perspektif mereka, kemiskinan tidak semata-mata dipahami sebagai tingkat pendapatan yang berada di bawah garis tertentu, melainkan sebagai suatu kondisi kompleks yang meliputi kerentanan (*vulnerability*), keterpinggiran sosial (*social exclusion*), serta hilangnya martabat (*loss of dignity*) (Narayan, 2000). Selain itu, individu yang digolongkan miskin juga kerap menghadapi stigma sosial akibat pelabelan administratif, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi psikologis sekaligus menghambat partisipasi mereka dalam kehidupan sosial (Salahuddin & Ismail, 2020).

Penelitian oleh Abdullah & Suhaib (2011) menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif dalam penentuan kriteria mustahik. Studi mereka menemukan bahwa ketika mustahik dilibatkan dalam proses identifikasi, kriteria yang dihasilkan menjadi lebih adil, tepat sasaran, dan mencakup dimensi-dimensi non-

material yang selama ini terabaikan, seperti utang yang memberatkan, biaya pengobatan kronis, atau tanggungan untuk menyantuni anak yatim dari keluarga luas. Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan prinsip *empowerment* dalam pemberdayaan, di mana mustahik tidak hanya dianggap sebagai objek penerima bantuan, tetapi sebagai subjek yang memahami akar permasalahannya sendiri (Chambers, 2015).


Namun, di Indonesia, penelitian yang secara eksplisit dan mendalam mengeksplorasi “*voice of the poor*” atau suara mustahik dalam konteks pengelolaan zakat masih sangat terbatas. Sebagian besar literatur masih terfokus pada efektivitas kelembagaan, volume dana terkumpul, dan model distribusi dari sudut pandang pengelola (*amil*). Kesenjangan ini, seperti yang diungkapkan oleh Beik (2020), berpotensi menimbulkan ketidakadilan distributif (*distributive injustice*), di mana bantuan dapat salah sasaran karena tidak menyentuh kebutuhan yang paling prioritas menurut mustahik. Akibatnya, program penanggulangan kemiskinan melalui zakat berisiko hanya menjadi aktivitas simbolis yang gagal dalam mentransformasikan kehidupan mustahik secara berkelanjutan (Sarea et al., 2021). Oleh karena itu, mendengarkan dan mengintegrasikan perspektif mustahik bukan hanya sebuah pendekatan yang lebih etis, tetapi juga sebuah strategi pragmatis untuk meningkatkan akurasi, efektivitas, dan dampak sosial dari pengelolaan zakat.

2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Kemiskinan sebagai konsep yang multidimensional telah mendorong berbagai pendekatan dalam mengidentifikasi dan menanganinya, tidak terkecuali dalam sistem pengelolaan zakat. Penelitian mengenai zakat dan kemiskinan telah banyak dilakukan, namun seringkali berfokus pada dampak distribusi, efektivitas program, atau pengembangan model teoritis pengukuran. Kajian literatur ini bertujuan untuk memetakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, menemukan celah (gap) akademik, dan sekaligus menunjukkan posisi unik serta kontribusi dari penelitian yang berjudul “Di Antara Dua Perspektif: Studi Komparatif Konseptualisasi Kemiskinan Menurut Mustahik dan Standar Baitul Mal di Kabupaten Aceh Besar”.

Beberapa studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Nurafikah, Salahuddin, & Rafiqah (2022) di Aceh, telah menyentuh persoalan efektivitas zakat dan menyiratkan pentingnya kriteria yang tepat. Demikian pula, penelitian Beik & Arsyianti (2016) dan Supardi, Hafidhuddin, & Beik (2019) telah memberikan landasan teoritis yang kuat mengenai perlunya indikator kemiskinan Islami yang melampaui ukuran material. Namun, penelitian-penelitian ini belum secara spesifik membedah dan membandingkan secara langsung definisi operasional kemiskinan yang digunakan oleh lembaga (sebagai pemberi) dengan persepsi yang hidup di kalangan mustahik (sebagai penerima).

Penelitian Kasri (2016) memberikan petunjuk berharga dengan menemukan kesenjangan persepsi antara petugas dan mustahik mengenai efektivitas program, yang mengindikasikan bahwa mungkin ada ketidakselarasan dalam cara kedua pihak memandang inti permasalahan, yaitu kemiskinan itu sendiri. Inilah celah akademik yang coba diisi oleh penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguji efektivitas program, tetapi melangkah lebih jauh ke akar persoalan: memahami apakah parameter yang digunakan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar selaras dengan cara mustahik mendefinisikan dan mengalami kemiskinan dalam keseharian mereka.



Tabel 2. 4
Penelitian Terdahulu

Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Hasil Temuan Utama	Persamaan dengan Penelitian yang Diajukan	Perbedaan dengan Penelitian yang Diajukan
The Role of Zakat in Poverty Alleviation: A Study in Aceh, Indonesia (Nurafikah, Salahuddin, & Rafiqah, 2022)	Zakat berperan signifikan dalam mengurangi beban kemiskinan mustahik di Aceh, namun efektivitas terhambat oleh distribusi yang konsumtif dan kurang tepat sasaran	Sama-sama mengkaji peran zakat dalam konteks kemiskinan di Aceh serta melibatkan mustahik sebagai subjek penelitian	Tidak membandingkan dengan standar kriteria lembaga (Baitul Mal). Fokus pada efektivitas zakat, bukan perbedaan konseptual kemiskinan

<p>Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices from Islamic Perspective (Beik & Arsyianti, 2016)</p>	<p>Mengembangkan model CIBEST yang membagi kemiskinan dalam empat dimensi (material, spiritual, dan gabungan). Model ini lebih komprehensif dari perspektif Islam.</p>	<p>Sama-sama menggunakan pendekatan kemiskinan multidimensional dari perspektif Islam sebagai dasar analisis..</p>	<p>Bersifat konseptual dan tidak didukung oleh data empiris di tingkat daerah</p>
<p>Islamic Poverty Indicators: A Case Study of Indonesia (Supardi, Hafidhuddin, & Beik, 2019)</p>	<p>Indikator kemiskinan konvensional (BPS) tidak cukup. Dibutuhkan indikator Islam yang mencakup dimensi spiritual dan sosial</p>	<p>Sama-sama menekankan keterbatasan indikator kemiskinan konvensional dan perlunya pendekatan Islam</p>	<p>Dilakukan pada skala nasional dan tidak secara khusus mengkaji lembaga Baitul Mal</p>

<p>Zakat Administration in Times of COVID-19: Does It Affect the Mustahiq's Welfare? (Sarea, Hannon, & Rahman, 2021)</p>	<p>Distribusi zakat yang efektif selama pandemi meningkatkan kesejahteraan mustahik. Identifikasi mustahik yang tepat menjadi kunci.</p>	<p>Sama-sama menyoroti pentingnya ketepatan identifikasi mustahik dalam pendistribusian zakat</p>	<p>Berfokus pada konteks pandemi dan tidak membahas perbedaan konseptual kemiskinan</p>
<p>Perceptions of Zakat Recipients and Officers on the Effectiveness of Zakat Distribution (Kasri, 2016)</p>	<p>Terdapat kesenjangan persepsi antara petugas dan mustahik terkait efektivitas program. Mustahik sering merasa bantuan tidak sesuai kebutuhan</p>	<p>Sama-sama mengidentifikasi adanya perbedaan persepsi antara pengelola zakat dan mustahik</p>	<p>Tidak berfokus pada definisi kemiskinan serta tidak dilakukan dalam konteks Aceh</p>

<p>Analisis Kebijakan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dalam Penyaluran Zakat kepada Mustahik (Studi pada Gampong Lambaro Angan) (Cut Rahma Dewi, 2020)</p>	<p>Kebijakan penyaluran zakat oleh Baitul Mal Aceh Besar telah berjalan sesuai prosedur, namun fokus bantuan masih bersifat konsumtif dan berpotensi tidak berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan.</p>	<p>Sama-sama meneliti Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar sebagai objek penelitian.</p>	<p>Menitikberatkan pada aspek kebijakan dan prosedur penyaluran zakat, bukan pada konsep kemiskinan.</p>
<p>Peran Baitul Mal Aceh dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Gampong Surien Kecamatan</p>	<p>Bantuan dari Baitul Mal dinilai meningkatkan kesejahteraan mustahik, namun indikator kesejahteraan yang digunakan masih</p>	<p>Sama-sama menilai kesejahteraan mustahik sebagai tujuan utama pendistribusian zakat</p>	<p>Lebih menekankan indikator kesejahteraan material, tanpa mengkaji perbedaan konseptual kemiskinan.</p>

Lueng Bata Kota Banda Aceh) (Yulia Sari, 2020)	cenderung material/ekonomi (seperti peningkatan pendapatan dan kepemilikan aset)		
--	--	--	--

2.6 Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian teoritis dan empiris di atas, kerangka pemikiran penelitian ini dibangun atas dua perspektif utama yang saling berdialog, namun berpotensi memiliki kesenjangan (*gap*):

1. Perspektif Lembaga (Baitul Mal): Perspektif ini bersifat formal-biokratis. Baitul Mal beroperasi berdasarkan standar administratif dan kuantitatif yang mengacu pada konsep had kifayah (batas kecukupan) yang sering kali direduksi menjadi garis kemiskinan regional (Beik & Arsyianti, 2016) serta regulasi lokal (Qanun). Kriteria yang digunakan cenderung terukur, seperti pendapatan bulanan, kepemilikan aset, kondisi tempat tinggal, dan jumlah tanggungan (Baitul Mal Aceh Besar, 2023). Pendekatan ini, meski diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan standarisasi, berisiko mengabaikan dimensi kemiskinan yang bersifat kualitatif


dan kontekstual.

2. Perspektif mustahik bersifat subjektif dan berbasis pengalaman. Mereka mendefinisikan kemiskinan melalui pengalaman hidup langsung dalam menghadapi berbagai bentuk deprivasi. Konsep ini bersifat multidimensional, tidak hanya mencakup kekurangan materi, tetapi juga kerentanan terhadap guncangan ekonomi, keterpinggiran sosial, hilangnya martabat, serta beban psikologis akibat stigma (Salahuddin & Ismail, 2020). Bagi mustahik, indikator seperti kemampuan menyekolahkan anak, beban utang yang tidak produktif, atau akses terhadap jaringan sosial untuk memperoleh bantuan seringkali dianggap lebih penting daripada sekadar ukuran pendapatan (Abdullah & Suhaib, 2011).

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan, memetakan, dan menganalisis kesenjangan antara perspektif lembaga zakat dan persepsi mustahik. Kerangka analisis yang digunakan berangkat dari asumsi bahwa efektivitas serta keadilan distribusi zakat sangat dipengaruhi oleh tingkat keselarasan (alignment) antara kriteria objektif lembaga dan persepsi subjektif penerima. Kesenjangan yang lebar berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran (mis-targeting), di mana individu yang secara administratif dikategorikan “miskin” belum tentu merasakan kerentanan paling mendesak, sementara mereka yang benar-benar rentan justru dapat terabaikan dari kriteria birokratis (Mohamed et al., 2019)

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

KERANGKA BERPIKIR PENELITIAN



Penelitian ini menggambarkan kerangka berpikir penelitian yang membandingkan dua perspektif dalam penetapan mustahik zakat, yaitu perspektif Baitul Mal dan perspektif mustahik. Perspektif Baitul Mal didasarkan pada standar had kifayah, indikator ekonomi, serta regulasi dan qanun yang bersifat administratif dan kuantitatif. Sementara itu, perspektif mustahik berangkat dari pengalaman hidup yang mencerminkan kemiskinan multidimensional, seperti deprivasi sosial, kerentanan, dan kebutuhan subjektif. Perbedaan cara pandang tersebut menimbulkan kesenjangan persepsi yang berpotensi memunculkan problematika dalam penetapan mustahik. Kesenjangan ini berdampak pada

efektivitas dan keadilan distribusi zakat, sehingga penelitian ini menekankan pentingnya penyelarasan antara kriteria formal lembaga dan pengalaman subjektif mustahik.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif. Pendekatan ini dipilih untuk melakukan eksplorasi dan perbandingan yang mendalam terhadap dua konseptualisasi kemiskinan, yaitu perspektif kelembagaan (Baitul Mal) dan perspektif subjektif (mustahik). Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan prinsip partisipatoris untuk memastikan pengalaman dan suara mustahik dapat terwakili secara autentik.

Tabel 3.1
Desain dan Pendekatan Penelitian

Komponen	Deskripsi
Jenis Penelitian	Kualitatif
Desain	Studi Kasus Komparatif
Pendekatan	Partisipatoris
Tujuan	Membandingkan konseptualisasi kemiskinan menurut perspektif kelembagaan (Baitul Mal) dan perspektif subjektif (mustahik).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, selama empat bulan, dari September hingga Desember 2025. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif berdasarkan dua pertimbangan utama. Pertama, kabupaten ini memiliki tingkat kemiskinan yang signifikan, sehingga menjadikan studi tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan sangat relevan. Kedua, di wilayah ini beroperasi lembaga pengelola zakat (Baitul Mal) yang telah mapan, sehingga memungkinkan penelitian terhadap tata kelola dan efektivitas distribusi zakat yang komprehensif.

Guna menjangkau variasi kondisi sosial-ekonomi penerima manfaat (mustahik), penelitian memfokuskan pengamatan pada tiga kategori wilayah yang merepresentasikan karakteristik geografis berbeda:

1. Wilayah Penyangga Kota (Dekat Kota): Diwakili oleh Kecamatan Ingin Jaya dan Sukamakmur. Kedua kecamatan ini berbatasan langsung dengan Ibu kota Provinsi, Banda Aceh, sehingga memiliki aksesibilitas tinggi yang memengaruhi dinamika ekonomi dan pola konsumsi mustahik.
2. Wilayah Pegunungan: Diwakili oleh Kecamatan Lembah Seulawah. Wilayah dengan topografi tinggi di sekitar Pegunungan Seulawah ini memiliki karakteristik masyarakat

dengan mata pencaharian dominan di sektor agraris serta menghadapi tantangan aksesibilitas tertentu.

3. Wilayah Pesisir: Diwakili oleh Kecamatan Mesjid Raya dan Lhoknga. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan laut, karakteristik mustahik di sini erat kaitannya dengan aktivitas maritim, dengan mata pencaharian dan kerentanan sosial-ekonomi yang khas.

Dengan cakupan wilayah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang holistik tentang kondisi mustahik di berbagai lanskap geografis di Aceh Besar.

3.3 Subjek dan Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah individu dan institusi yang secara langsung terlibat dalam proses konseptualisasi dan implementasi kriteria kemiskinan dalam pendistribusian zakat, khususnya dalam konteks Kabupaten Aceh Besar. Sejalan dengan pendekatan kualitatif, subjek penelitian tidak ditentukan untuk tujuan generalisasi statistik, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam (*in-depth understanding*) terhadap fenomena yang diteliti.

Secara substantif, subjek utama penelitian ini adalah mustahik zakat, yaitu masyarakat penerima zakat yang secara administratif telah dikategorikan sebagai fakir atau miskin oleh Baitul Mal Aceh Besar. Mustahik diposisikan sebagai subjek sentral penelitian karena mereka merupakan pihak yang mengalami secara

langsung kondisi kemiskinan serta menjadi objek dari penerapan kriteria had kifayah dan standar kemiskinan lembaga zakat. Perspektif mereka dianggap krusial untuk menggali dimensi kemiskinan yang bersifat subjektif, kontekstual, dan multidimensional, yang kerap tidak sepenuhnya terakomodasi dalam indikator administratif.

Selain mustahik, penelitian ini juga melibatkan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar sebagai subjek institusional. Lembaga ini diposisikan sebagai representasi perspektif formal dan normatif dalam penentuan kriteria kemiskinan dan kelayakan mustahik, yang berlandaskan pada regulasi, qanun, dan kebijakan teknis internal. Dengan demikian, subjek penelitian mencerminkan dua kutub utama yang menjadi fokus kajian komparatif, yakni perspektif kelembagaan dan perspektif penerima manfaat.

Informan penelitian adalah pihak-pihak yang dipilih secara purposif karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung yang relevan dengan fokus penelitian. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan prinsip keterwakilan informasi. Informan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori utama:

Informan utama adalah mustahik zakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan Baitul Mal Aceh Besar. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan kriteria:

1. Pernah atau sedang menerima zakat
2. Mewakili variasi wilayah geografis (penyangga kota, pegunungan, dan pesisir)
3. Bersedia memberikan pandangan mengenai kemiskinan, status “miskin”, dan kriteria lembaga zakat. Mustahik dipilih sebagai informan utama karena memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi kemiskinan, baik secara material maupun non-material

Informan pendukung terdiri atas pihak Baitul Mal Aceh Besar (komisioner atau staf terkait) dan aparaturnya yang terlibat dalam proses rekomendasi dan verifikasi mustahik. Informan ini berperan memberikan perspektif kelembagaan, menjelaskan penggunaan had kifayah, serta mendukung proses triangulasi data.

Tabel 3.2

Profil Subjek Penelitian (Informan)

Kelompok Informan	Jumlah	Kriteria dan Peran
Pengelola Baitul Mal	3 orang	Pimpinan, staf bidang pendistribusian, dan amil yang terlibat dalam penetapan kriteria & verifikasi mustahik.
Mustahik	12 orang	Populasi penelitian mencakup mustahik terdaftar Baitul Mal yang tersebar pada tiga kluster

		geografis berbeda: pesisir, pegunungan, dan dekat kota.
Total Informan Awal	15 orang	
Teknik Sampling		Purposive Sampling
Kriteria Penghentian Pengembalian Data		Saturasi Data (Ditentukan saat tidak ditemukan lagi tema atau informasi baru dari informan).

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, guna memperoleh gambaran yang komprehensif serta meningkatkan keabsahan temuan penelitian.

1. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan mustahik dan pihak Baitul Mal Aceh Besar. Wawancara ini bertujuan menggali pandangan, pengalaman, serta pemahaman informan terkait konsep kemiskinan dan kriteria miskin yang digunakan dalam pendistribusian zakat. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi lapangan untuk memahami konteks sosial dan kondisi kehidupan mustahik secara nyata, serta dokumentasi berupa catatan lapangan, foto, dan arsip kegiatan penelitian yang relevan.

2. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang mendukung analisis penelitian, meliputi regulasi dan qanun yang mengatur pengelolaan zakat dan Baitul Mal, data statistik kemiskinan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), laporan resmi dan dokumen internal Baitul Mal Aceh Besar, serta literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kemiskinan multidimensional, zakat, dan pengelolaan filantropi Islam. Data sekunder ini digunakan sebagai dasar konseptual dan pembandingan dalam menganalisis temuan lapangan.

Selain itu, penggunaan dua jenis sumber data tersebut dimaksudkan untuk memperkuat validitas dan reliabilitas penelitian melalui proses triangulasi data. Data primer yang diperoleh dari mustahik dan pihak Baitul Mal dibandingkan dengan data sekunder guna memastikan konsistensi informasi serta meminimalkan bias subjektivitas informan. Dengan demikian, temuan penelitian diharapkan mampu merepresentasikan kondisi empiris di lapangan secara lebih akurat dan komprehensif.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan dua teknik sederhana untuk memastikan kemudahan pengumpulan data:

1. Wawancara Mendalam:

Untuk menjamin kedalaman dan keakuratan data, penelitian ini mengombinasikan dua teknik pengumpulan data. Teknik utama yang digunakan adalah wawancara mendalam semi-terstruktur. Wawancara ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi peneliti dalam menggali persepsi, pengalaman, dan wawasan mendalam dari para narasumber kunci. Pelaksanaannya dilakukan dengan turun langsung ke lapangan di ketiga wilayah studi (pegunungan, pesisir, dan dekat kota), serta memanfaatkan platform virtual seperti Zoom dan WhatsApp untuk menjangkau narasumber yang tidak dapat dijangkau secara fisik.

Pedoman wawancara disusun berdasarkan tujuan penelitian dan ditargetkan kepada tiga kelompok informan utama, yaitu: (1) Pengelola Baitul Mal; (2) Mustahik (penerima zakat) yang tersebar di wilayah pegunungan, pesisir, dan dekat kota. Dengan pendekatan ini, data yang dikumpulkan akan bersifat komprehensif, mulai dari tingkat kebijakan hingga dampak di tingkat penerima. Adapun daftar pertanyaan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 3

Daftar Pertanyaan Wawancara

Variabel Penelitian	Pertanyaan Wawancara Untuk Mustahik	Pertanyaan Untuk Baitul Mal
Pemahaman tentang Kemiskinan	1. Apa yang Bapak/Ibu pikirkan ketika mendengar kata kemiskinan atau keluarga miskin?	1. Bagaimana Baitul Mal mendefinisikan kemiskinan dalam konteks penyaluran zakat?
	2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja tanda atau ciri-ciri seseorang atau keluarga yang dapat dikatakan keluarga miskin?	2. Apa saja kriteria spesifik yang digunakan untuk menetapkan mustahik?
	3. Menurut Bapak/Ibu, apa penyebab utama kemiskinan di	3. Apakah kriteria tersebut mengacu standar nasional

Penyebab & Kondisi Kemiskinan	lingkungan Bapak/Ibu? Apakah karena pendapatan, pendidikan, atau kesempatan kerja?	atau ada penyesuaian lokal?
	4. Apakah kemiskinan lebih ditentukan oleh besarnya pendapatan atau oleh kondisi hidup secara keseluruhan?	
Kriteria & Kelayakan	5. Bapak/Ibu, apakah kepemilikan rumah atau kendaraan otomatis menunjukkan seseorang tidak miskin??	4. Bagaimana proses dan pertimbangan dalam menetapkan besaran Had Kifayah?

(Had Kifayah)	6. Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah aset yang tidak bisa dimanfaatkan masih relevan sebagai ukuran kesejahteraan?	5. Apakah besaran Had Kifayah pernah ditinjau ulang?
	7. Jika pernah, apa yang Bapak/Ibu pahami tentang had kifayah itu sendiri?	
Proses Identifikasi & Validasi		6. Sejauh apa peran tokoh masyarakat dalam proses validasi?Seberapa sering data mustahik diperbarui?
		7. Indikator apa yang paling efektif membedakan mustahik yang

		layak dan tidak? Bagaimana menangani mustahik yang status ekonominya sudah membaik?
Kondisi Sosial-Ekonomi Mustahik	8. Apakah ada kondisi miskin di masyarakat yang menurut Bapak/Ibu sulit diukur dengan angka atau administrasi?	8. Bagaimana menangani mustahik yang status ekonominya sudah membaik?
Uji Kelayakan & Kejujuran	9. Jika seseorang berstatus PNS, apakah masih layak terima bantuan?	9. Apakah pernah mengevaluasi dampak bantuan terhadap kondisi mustahik?
	10. Jika memiliki rumah permanen, apakah masih layak disebut miskin?	10. Bagaimana menanggapi kritik/masukan dari mustahik?

	<p>11. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kalo keluarga tersebut dirymahnya memiliki tenaga listri diatas 6 ampere apakah layak dikatakan miskin?</p>	
<p>Tantangan & Hambatan</p>		<p>11. Apa tantangan terbesar dalam menyelaraskan perspektif mustahik dengan kebijakan?</p>
		<p>12. Kendala operasional apa yang dihadapi di lapangan?</p>
<p>Harapan & Masa Depan</p>	<p>12. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap program</p>	<p>13. Apa rencana pengembangan program Baitul Mal ke depan?</p>

	Baitul Mal ke depan?	
	13. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu diperbaiki?	14. Bagaimana strategi untuk meningkatkan program pemberdayaan?

2. Dokumentasi:

Studi dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data wawancara melalui penelaahan dokumen resmi yang berkaitan dengan standar kemiskinan dan penetapan mustahik oleh Baitul Mal Aceh Besar. Dokumen yang dianalisis meliputi Qanun Aceh tentang Baitul Mal, regulasi internal mengenai had kifayah, laporan penyaluran zakat dan data mustahik, serta data kemiskinan dari BPS Aceh.

Dokumen-dokumen tersebut diperoleh melalui akses resmi lembaga dan situs pemerintah. Teknik ini digunakan sebagai bentuk triangulasi untuk memastikan kesesuaian antara regulasi, standar administratif, dan praktik implementasi di lapangan.

Tabel 3. 4
Teknik Pengumpulan Data

Teknik	Sumber	Tujuan	Pelaksanaan
Qanun Aceh tentang Baitul Mal (Qanun No. 10 Tahun 2018 dan Qanun No. 3 Tahun 2021)	Pemerintah Aceh / JDIH Aceh	Mengkaji dasar hukum dan kewenangan Baitul Mal dalam pengelolaan zakat	Akses melalui JDIH atau situs resmi pemerintah
Keputusan/Peraturan Internal tentang Had Kifayah	Baitul Mal Aceh / Baitul Mal Aceh Besar	Mengetahui standar dan kriteria penetapan mustahik	Dokumen resmi lembaga
Wawancara Mustahik Dan Pihak Baitul Mal	Baitul Mal Aceh Besar	Menganalisis pola distribusi zakat dan karakteristik penerima manfaat	Daring Dan Luring

Data Kemiskinan Daerah	Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh	Membandingkan indikator kemiskinan lembaga dengan data resmi pemerintah	Website resmi BPS
------------------------	----------------------------------	---	-------------------

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data (Data Condensation)

1. Melakukan seleksi dan pemusatan pada data inti dari transkrip wawancara dan dokumen
2. Memfokuskan analisis pada informasi yang berkaitan dengan:
 - a. Pemahaman konsep kemiskinan menurut mustahik dan pengelola Baitul Mal
 - b. Kriteria mustahik yang diterapkan Baitul Mal
 - c. Pengetahuan tentang had kifayah dan implementasinya
 - d. Efektivitas distribusi zakat

2. Penyajian Data (Data Display)

1. Menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk matriks tematik
2. Mengelompokkan data berdasarkan tema analisis:
 - a. Pemahaman Konsep Kemiskinan: Persepsi dan definisi kemiskinan menurut berbagai pemangku kepentingan
 - b. Kriteria Baitul Mal vs Had Kifayah : Analisis kesenjangan antara kriteria operasional dengan standar syariah
 - c. Implementasi Distribusi Zakat : Evaluasi efektivitas penyaluran bantuan berdasarkan konsep had kifayah

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

1. Mengidentifikasi pola dan hubungan antar tema yang muncul
2. Menarik kesimpulan substantif berdasarkan temuan data
3. Melakukan validasi melalui triangulasi sumber dengan:
 - a. Membandingkan perspektif mustahik di berbagai wilayah (pegunungan, pesisir, perkotaan)
 - b. Mengkonfirmasi data wawancara pengelola dengan dokumen resmi Baitul Mal
 - c. Merujuk pada temuan studi terdahulu dan literatur terkait (Hidayah et al., 2023)

Proses analisis ini dilakukan secara iteratif dan terus-menerus selama penelitian berlangsung untuk memastikan kedalaman dan keakuratan temuan. Pendekatan mixed-methods dengan teknik analisis yang berbeda untuk setiap jenis data.

3.7 Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik uji keabsahan data sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Peneliti membandingkan dan mengkonfirmasi data hasil wawancara dengan dokumen resmi, seperti laporan Baitul Mal, regulasi terkait had kifayah, serta data kemiskinan dari BPS. Teknik ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian informasi dari berbagai sumber.

2. Member Check

Hasil wawancara dikonfirmasi kembali kepada informan melalui komunikasi lanjutan (misalnya melalui WhatsApp) guna memastikan akurasi, kesesuaian makna, dan menghindari kesalahpahaman interpretasi (Santoso & Hidayat, 2021).

3.8 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui, antara lain:

1. Keterbatasan Cakupan Wilayah Penelitian hanya dilakukan di tiga klaster wilayah (pesisir, pegunungan, dan penyangga kota) dari 23 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh wilayah kabupaten.

2. Keterbatasan Jumlah Informan Penelitian hanya melibatkan 15 informan (12 mustahik dan 3 pengelola Baitul Mal), sehingga belum sepenuhnya mewakili seluruh variasi profil mustahik yang ada.
3. Keterbatasan Waktu Pelaksanaan penelitian selama empat bulan (September–Desember 2025) membatasi kemampuan untuk menangkap dinamika kemiskinan musiman dan dampak jangka panjang program zakat.
4. Keterbatasan Metode Pendekatan kualitatif dengan studi kasus komparatif tidak memungkinkan generalisasi statistik dan pengujian hubungan kausal secara kuantitatif.
5. Keterbatasan Akses Data Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta belum terintegrasinya data kemiskinan “by name by address” menghambat verifikasi lapangan yang menyeluruh.
6. Potensi Bias Subjektivitas Sebagai penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen utama sehingga potensi bias dalam pemilihan informan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan tetap ada meskipun telah dilakukan triangulasi.

3.9 Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika akademik sebagai berikut:

1. Informed Consent

Peneliti terlebih dahulu meminta persetujuan informan


sebelum melakukan wawancara, serta menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian secara terbuka.

2. Kerahasiaan (Confidentiality)

Identitas informan dijaga kerahasiaannya dengan menggunakan kode tertentu (misalnya “Informan A”), kecuali apabila informan memberikan izin untuk dicantumkan secara langsung.

3. Kutipan dan Referensi yang Jelas

Seluruh sumber teori, data, dan rujukan dicantumkan sesuai dengan sistem sitasi APA untuk menghindari praktik plagiarisme dan menjaga integritas akademik.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Kabupaten Aceh Besar

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki posisi strategis secara geografis, sosial, dan kelembagaan keislaman. Wilayah ini mengelilingi Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi, sehingga berfungsi sebagai daerah penyangga utama dengan dinamika sosial-ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas perkotaan. Secara administratif, Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 kecamatan dengan ratusan gampong (desa), dan memiliki luas wilayah 2.974,12 Km². Ibu kota kabupaten terletak di Kota Jantho, yang secara administratif menjadi pusat pemerintahan daerah (BPS Aceh Besar, 2024).

Secara geografis, Kabupaten Aceh Besar memiliki karakteristik wilayah yang beragam, meliputi kawasan pesisir, dataran rendah, hingga pegunungan. Bagian utara dan barat berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia, sehingga memiliki garis pantai yang cukup panjang. Wilayah pesisir seperti Kecamatan Lhoknga dan Masjid Raya dikenal dengan aktivitas perikanan, usaha kecil berbasis hasil laut, serta sektor pariwisata. Sementara itu, bagian tengah dan selatan didominasi oleh kawasan perbukitan dan pegunungan, termasuk wilayah Lembah

Seulawah yang berada di sekitar Gunung Seulawah Agam. Masyarakat di wilayah ini umumnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Di sisi lain, kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh, seperti Ingin Jaya dan Darul Imarah, menunjukkan karakter semi-perkotaan dengan pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa yang lebih berkembang.

Keberagaman topografi tersebut berimplikasi langsung terhadap pola mata pencaharian, tingkat pendapatan, serta akses terhadap fasilitas publik. Wilayah yang dekat dengan pusat kota relatif memiliki akses infrastruktur yang lebih baik, sedangkan wilayah pegunungan dan pedalaman masih menghadapi keterbatasan akses transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Variasi kondisi geografis ini juga memengaruhi perbedaan biaya hidup antarwilayah, sehingga standar kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipahami secara seragam.

Secara demografis, Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar pada pertengahan tahun 2024 mencapai 439.048 jiwa. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana menurut data, jumlah penduduk mencapai 435.298 jiwa pada tahun 2023. Struktur penduduk ini menunjukkan potensi ekonomi yang besar, namun juga menghadirkan tantangan dalam penyediaan lapangan kerja yang memadai. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal, seperti petani kecil, nelayan tradisional, pedagang mikro, buruh harian, dan pekerja jasa non-formal dengan

penghasilan yang tidak tetap. Ketergantungan pada sektor primer yang bersifat musiman menyebabkan banyak rumah tangga berada dalam kondisi ekonomi yang rentan terhadap fluktuasi harga dan kondisi cuaca.

Dari sisi sosial-ekonomi, Kabupaten Aceh Besar masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup signifikan, meskipun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Kemiskinan di wilayah ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, sanitasi, serta peluang usaha produktif. Di beberapa wilayah pedalaman dan pesisir, masyarakat juga menghadapi kerentanan akibat faktor ekologis seperti banjir dan longsor, yang dapat memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga miskin. Kerentanan ini menjadikan kemiskinan di Aceh Besar bersifat multidimensional dan kontekstual.

Sebagai bagian dari Provinsi Aceh yang menerapkan kekhususan dalam pelaksanaan syariat Islam, kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Aceh Besar sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religius. Institusi keagamaan memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan zakat melalui lembaga resmi Baitul Mal. Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar berfungsi sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan dana kepada

delapan golongan asnaf sesuai ketentuan syariat. Dalam praktiknya, lembaga ini menggunakan standar had kifayah sebagai batas kecukupan minimum dalam menentukan kelayakan seseorang sebagai mustahik.

Keberadaan Baitul Mal menjadi sangat penting dalam struktur sosial ekonomi masyarakat Aceh Besar, terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Zakat tidak hanya dipandang sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen keadilan distributif dan pemberdayaan ekonomi umat. Namun demikian, kompleksitas kondisi sosial dan variasi geografis di Aceh Besar menimbulkan tantangan tersendiri dalam memastikan distribusi zakat yang tepat sasaran dan berkeadilan. Perbedaan kondisi antarwilayah, variasi biaya hidup, serta keragaman pengalaman kemiskinan masyarakat menjadikan proses identifikasi mustahik membutuhkan pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal.

Selain itu, pengalaman historis terhadap bencana besar seperti tsunami tahun 2004 serta berbagai bencana alam lainnya turut membentuk struktur kerentanan sosial masyarakat. Rumah tangga miskin cenderung memiliki kapasitas pemulihan yang lebih rendah ketika menghadapi guncangan ekonomi maupun bencana, sehingga ketergantungan terhadap bantuan sosial dan zakat menjadi lebih tinggi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan sosial yang kompleks.

Dengan latar belakang geografis yang beragam, dinamika sosial-ekonomi yang heterogen, serta sistem kelembagaan zakat yang formal dan terintegrasi, Kabupaten Aceh Besar menjadi konteks yang relevan dan representatif untuk mengkaji perbandingan perspektif antara lembaga zakat dan mustahik. Wilayah ini menyediakan ruang analisis yang komprehensif untuk memahami bagaimana kemiskinan didefinisikan secara administratif oleh lembaga, sekaligus dialami dan dimaknai secara subjektif oleh masyarakat penerima manfaat.


Penelitian ini dilakukan pada tiga kategori wilayah:

1. Wilayah penyangga kota (Ingin Jaya dan Sukamakmur)
2. Wilayah pegunungan (Lembah Seulawah)
3. Wilayah pesisir (Mesjid Raya dan Lhoknga)

Perbedaan karakteristik wilayah ini menjadi faktor penting dalam memahami variasi perspektif mustahik terhadap kemiskinan.

4.1

Gambar Peta Kabupaten Aceh Besar



Sumber: Website Resmi Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar(2024)

4.1.2 Profil Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar

Baitul Mal Aceh secara umum merupakan lembaga resmi pengelola zakat, infak, sedekah, dan harta keagamaan lainnya yang dibentuk berdasarkan kekhususan Aceh dalam penerapan syariat Islam. Keberadaannya diatur dalam Qanun Aceh tentang Baitul Mal yang menegaskan bahwa lembaga ini memiliki kewenangan dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada delapan golongan asnaf sesuai ketentuan syariah. Secara struktural, Baitul Mal Aceh terdiri atas Baitul Mal tingkat provinsi dan Baitul Mal kabupaten/kota yang menjalankan fungsi operasional di wilayah masing-masing.

Secara normatif, keberadaan Baitul Mal di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh yang memberikan kewenangan pelaksanaan syariat Islam secara komprehensif. Implementasinya diperkuat melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yang mengatur kedudukan, fungsi, serta mekanisme pengelolaan zakat di Aceh. Dengan demikian, Baitul Mal memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai lembaga pengelola zakat dalam kerangka otonomi khusus Aceh.

Sebagai lembaga publik berbasis syariah, Baitul Mal Aceh tidak hanya berfungsi sebagai amil zakat, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan sosial dalam mendukung pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peran Baitul Mal di Aceh memiliki dimensi religius sekaligus sosial-ekonomi, karena zakat diposisikan sebagai bagian dari sistem pembangunan daerah yang berlandaskan prinsip keadilan dan solidaritas sosial dalam Islam.

Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar merupakan lembaga resmi pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dibentuk dalam kerangka pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh. Secara kelembagaan, Baitul Mal berfungsi sebagai institusi yang menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi daerah yang berlaku. Keberadaan lembaga ini tidak hanya sebagai instrumen keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem

perlindungan sosial daerah yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Baitul Mal Aceh Besar menghimpun zakat dari berbagai sumber, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku usaha, serta masyarakat umum yang telah memenuhi nisab dan haul. Dana yang terkumpul kemudian dikelola melalui mekanisme administrasi yang terstruktur dan berbasis pada prinsip akuntabilitas serta transparansi. Penetapan mustahik dilakukan melalui tahapan verifikasi administratif dan survei lapangan untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar memenuhi kriteria kelayakan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan sasaran (mis-targeting) dan meningkatkan efektivitas distribusi zakat.

Secara empiris, kinerja Baitul Mal Aceh Besar menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2024, lembaga ini merealisasikan penyaluran zakat dan infak sebesar Rp6,7 miliar kepada mustahik di wilayah Kabupaten Aceh Besar (Antara News, 2024). Penyaluran tersebut mencakup berbagai program bantuan, baik yang bersifat konsumtif maupun bantuan sosial lainnya kepada kelompok rentan. Selanjutnya, pada tahun 2025, Baitul Mal Aceh Besar kembali menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 1.144 mustahik yang tersebar di sejumlah kecamatan sebagai bagian dari program distribusi zakat menjelang Hari Raya Idul Fitri (Antara

News, 2025). Capaian ini menunjukkan konsistensi lembaga dalam menjalankan fungsi distribusi zakat secara berkala dan terstruktur.

Selain penyaluran langsung kepada mustahik, Baitul Mal Aceh Besar juga memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga kemanusiaan dan organisasi sosial. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah kerja sama dengan Islamic Relief Indonesia dalam menyalurkan bantuan zakat kepada keluarga rentan dan anak yatim. Kolaborasi ini bertujuan memperluas cakupan manfaat zakat serta meningkatkan efektivitas program pemberdayaan sosial (B. M. K. A. Besar, 2025). Pendekatan kolaboratif tersebut mencerminkan upaya lembaga untuk tidak hanya berfokus pada distribusi jangka pendek, tetapi juga memperkuat dampak sosial zakat dalam jangka menengah dan panjang.

Dari sisi kelembagaan, Baitul Mal Aceh Besar berperan strategis sebagai penghubung antara muzakki dan mustahik dalam sistem ekonomi Islam di tingkat daerah. Fungsi ini menempatkan lembaga sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Melalui sistem penghimpunan yang terorganisir dan distribusi yang berbasis kriteria kelayakan, Baitul Mal Aceh Besar diharapkan mampu menciptakan tata kelola zakat yang profesional, transparan, serta berorientasi pada keadilan sosial.

Dengan demikian, keberadaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar tidak hanya memiliki dimensi normatif keagamaan, tetapi juga

dimensi sosial-ekonomi yang signifikan dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Peran ini semakin relevan ketika zakat diposisikan sebagai instrumen pembangunan berbasis syariah yang mampu melengkapi kebijakan kesejahteraan pemerintah daerah.

Tabel 4. 1
Profil singkat Baitul Mal Aceh Besar

Aspek	Deskripsi
Nama Lembaga	Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar
Fungsi Utama	Menghimpun dan mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta menyalurkannya kepada mustahik sesuai ketentuan syariah dan regulasi daerah
Sumber Dana	Zakat Aparatur Sipil Negara (ASN), dunia usaha, dan masyarakat umum
Realisasi Penyaluran Tahun 2024	± Rp6,7 miliar zakat dan infak disalurkan kepada mustahik (Antara News, 2024)
Program Bantuan Khusus Tahun 2025	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Ramadhan dan Idul Fitri kepada 1.144 mustahik (Antara News, 2025)

Kolaborasi Program	Kerja sama dengan Islamic Relief Indonesia dalam penyaluran bantuan kepada keluarga rentan dan anak yatim (Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, 2025)
Metode Penyaluran	Verifikasi administratif dan validasi lapangan, disertai distribusi tunai atau bantuan sesuai kebutuhan mustahik

Sumber: Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar (2025).

4.2 Gambaran Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive (purposive sampling), yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap objek yang diteliti. Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan mengenai perspektif kemiskinan serta praktik pendistribusian zakat di Kabupaten Aceh Besar.

Secara umum, informan terdiri dari dua kelompok utama. Pertama, informan dari unsur kelembagaan, yaitu pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan, verifikasi, dan penyaluran zakat kepada mustahik. Informan dari kelompok ini dipilih karena memiliki pemahaman mengenai kriteria administratif, mekanisme penetapan kelayakan,

serta pertimbangan normatif dalam menentukan status fakir dan miskin.

Kedua, informan dari unsur penerima manfaat (mustahik), yaitu individu yang terdaftar atau pernah menerima bantuan zakat dari Baitul Mal Aceh Besar. Informan dari kelompok ini dipilih untuk menggali pengalaman langsung mereka dalam mendefinisikan kemiskinan, memahami kriteria kelayakan, serta menilai kesesuaian antara kondisi riil yang mereka alami dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga.

Jumlah informan dalam penelitian kualitatif ini tidak ditentukan secara kaku, melainkan disesuaikan dengan prinsip saturasi data (data saturation), yaitu ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang dan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang signifikan. Identitas informan dijaga kerahasiaannya dengan menggunakan kode tertentu, seperti Informan 1, Informan 2, dan seterusnya, guna menjaga etika penelitian dan melindungi privasi responden.

Dengan komposisi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan gambaran yang komprehensif mengenai keselarasan maupun kesenjangan antara perspektif lembaga dan pengalaman subjektif mustahik dalam memahami kemiskinan dan distribusi zakat.

Tabel 4. 2**Informan**

Perwakilan / Instansi	Nama Informan	Keterangan	Jenis kelamin	Kode
Badan Baitul Mal Aceh Besar	Nurhadi Wiraatmaja, Lc., M.Sh.	Anggota Komisioner Baitul Aceh Besar	L	BM1
	Pak Said	Staff Baitul Mal Aceh Besar	L	BM2
	Shafia Ananda	Staff Baitul Mal Aceh Besar	P	BM3
Lembah Seulawah	Mustafa Latif	Mustahik	L	M1
	Muhammad Muslem	Mustahik	L	M2
Seulimeun	Yusri	Mustahik	L	M3

	Ibnu Katsir	Mustahik	L	M4
Mesjid Raya	Subhan	Mustahik	L	M5
	Asnidar	Mustahik	P	M6
Lhoknga	Umni Kalsum	Mustahik	P	M7
	Mucshin	Mustahik	L	M8
Ingin Jaya	Nina Aswita	Mustahik	P	M9
	Rukayah	Mustahik	P	M10
Sukamakmur	Erliani	Mustahik	P	M11
	Badriah	Mustahik	P	M12

4.3 Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan para mustahik sebagai penerima manfaat zakat, khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Penyajian hasil penelitian difokuskan pada bagaimana mustahik memaknai kemiskinan, pengalaman mereka dalam proses verifikasi dan

penetapan sebagai penerima zakat, serta dampak bantuan zakat terhadap kondisi sosial dan ekonomi mereka. Dengan demikian, bagian ini menempatkan mustahik sebagai subjek utama yang memberikan gambaran langsung mengenai realitas kemiskinan dan implementasi kebijakan distribusi zakat di tingkat akar rumput.

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan temuan empiris di lapangan sebagaimana disampaikan oleh para informan mustahik. Oleh karena itu, pada bagian ini peneliti tidak melakukan analisis normatif ataupun pengujian teori secara langsung, melainkan memaparkan pandangan, pengalaman, serta persepsi mustahik mengenai standar kelayakan, bentuk bantuan yang diterima, dan relevansi bantuan zakat terhadap kebutuhan hidup mereka. Analisis yang mengaitkan temuan tersebut dengan konsep had kifayah, teori kemiskinan multidimensional, serta penelitian terdahulu akan dibahas secara sistematis pada bagian selanjutnya.

4.3.1 Perspektif Mustahik terhadap Kemiskinan

4.3.1.1 Definisi dan Pemaknaan Kemiskinan

Ketika ditanya mengenai apa yang mereka pikirkan ketika mendengar kata "kemiskinan" atau "keluarga miskin", para mustahik yang menjadi responden dalam penelitian ini memberikan pemahaman yang beragam namun tetap berpijak pada realitas keseharian mereka. M1 (Lembah Seulawah) misalnya, membayangkan kemiskinan sebagai kondisi tidak memiliki uang banyak, rumah tidak besar, tidak punya mobil, rumahnya berbahan

kayu, dan tidak memiliki penghasilan tetap. Senada dengan itu, M2 (Lembah Seulawah) memberikan definisi yang lebih terukur dengan menyatakan bahwa keluarga miskin itu adalah mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, penghasilan lebih kecil dari kebutuhan, sehingga masih pas-pasan bahkan kadang harus berhutang untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. M3 (Seulimeun) dengan lugas menyatakan, "Miskin itu pendapatan di bawah UMR. Kami memang orang miskin karena pendapatan kadang-kadang kurang dan tempat tinggal juga sederhana, tidak mewah." M4 (Seulimeun) memberikan perspektif yang sedikit berbeda dengan mengatakan bahwa kemiskinan itu ketika seseorang tidak sanggup memenuhi sesuatu yang dibutuhkan. Di perkampungan, miskin bukan sampai kelaparan, tetapi tidak mampu mencukupi apa yang diinginkan. Mayoritas masyarakat hidup dalam kondisi miskin, namun masih bisa menjalani kehidupan walaupun serba terbatas. M5 (Mesjid Raya) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi keluarga yang serba kekurangan dan membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. M6 (Mesjid Raya) menambahkan bahwa kemiskinan itu kondisi ekonomi yang kurang, pendapatan rendah, dan sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. M7 (Lhoknga) dan M8 (Lhoknga) juga sepakat bahwa kemiskinan identik dengan pendapatan rendah dan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok seperti makan dan biaya sekolah anak. M9 (Ingin Jaya) menyoroti bahwa keluarga miskin itu memang ada,

seperti janda atau keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap, dan mereka biasanya sangat membutuhkan bantuan.

M10 (Ingin Jaya) menambahkan bahwa keluarga miskin itu keluarga yang benar-benar kekurangan dan tidak memiliki penghasilan tetap, hanya bergantung pada bantuan atau belas kasihan orang lain. M11 (Sukamakmur) memberikan definisi yang lebih mendalam, "Menurut saya, keluarga miskin itu keluarga yang penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kadang untuk makan saja harus dipikirkan, apalagi untuk biaya sekolah atau kebutuhan lain. Jadi lebih ke keadaan yang serba kekurangan." Sementara M12 (Sukamakmur) dengan sederhana menyatakan, "Kalau menurut saya, keluarga miskin itu yang susah hidupnya, kadang makan saja pas-pasan. Kalau tidak dibantu, memang berat."

4.3.1.2 Ciri-Ciri atau Indikator Kemiskinan

Terkait pertanyaan tentang apa saja tanda atau ciri-ciri seseorang atau keluarga yang dapat dikatakan miskin, para mustahik memberikan indikator yang cukup beragam., para mustahik memberikan indikator yang cukup beragam. M1 menyebutkan keluarga yang tidak punya penghasilan tetap, rumahnya sederhana, tidak punya lahan banyak dan tidak punya kendaraan banyak. Namun M2 memberikan pandangan yang lebih hati-hati dengan mengatakan bahwa ciri utamanya dilihat dari pendapatan. Kalau pendapatan tidak tetap dan tidak cukup untuk kebutuhan keluarga, itu bisa dikatakan miskin. Menariknya, M2 menekankan bahwa tidak

selalu dilihat dari besar kecilnya rumah, karena ada juga yang tinggal di rumah besar tapi hanya menumpang atau bukan milik sendiri. M3 menyatakan bahwa ciri-ciri kemiskinan dapat dilihat dari pendapatan yang kurang dan kondisi tempat tinggal yang sederhana. M4 justru berpendapat bahwa kemiskinan bukan hanya dilihat dari rumah, karena rata-rata rumah sudah layak. Yang dilihat adalah isi dan kemampuan mencukupi kebutuhan. Kalau ingin membeli sesuatu atau ikut kegiatan tapi tidak mampu karena tidak punya uang, itu termasuk miskin. Jadi lebih kepada kondisi keuangan. Bisa juga dilihat dari rumahnya kalo kayu itu disebut miskin.

M5 menegaskan bahwa tidak selalu bisa dilihat dari kondisi rumah. Kadang rumah terlihat cukup baik, tetapi dari segi ekonomi pendapatannya tidak menentu dan tidak mencukupi kebutuhan. M6 menyebutkan ciri-cirinya pendapatan tidak tetap, pekerjaan tidak menentu, dan tanggungan banyak. Kadang biaya sekolah anak pun sulit dipenuhi. M7 dan M8 sepakat bahwa ciri utamanya adalah pekerjaan tidak tetap, penghasilan kecil, dan tanggungan banyak, bahkan kadang kebutuhan pokok saja harus diutang. M9 menambahkan bahwa ciri-cirinya tidak memiliki aset yang cukup, pekerjaan tidak tetap, dan penghasilan tidak mencukupi kebutuhan keluarga, biasanya hanya mengandalkan satu orang yang bekerja. M10 dengan jujur menyatakan bahwa ciri-cirinya tidak memiliki rumah sendiri, tinggal menumpang seperti saya di rumah adik, tidak punya lahan atau pekerjaan tetap, serta hanya mengandalkan bantuan. Menurut M11 menyebutkan bahwa ciri-cirinya biasanya

penghasilan tidak tetap, pekerjaan tidak menentu, dan kebutuhan keluarga sering tidak terpenuhi. Walaupun punya rumah, kalau tidak ada pemasukan tetap tetap saja terasa sulit. Namun M12 dengan sederhana menjawab, "Rumahnya itu kayu dan harus diperbaiki dan penghasilannya tidak ada.

4.3.1.3 Penyebab Utama Kemiskinan

Ketika ditanya mengenai apa penyebab utama kemiskinan di lingkungan mereka, apakah karena pendapatan, pendidikan, atau kesempatan kerja. Mayoritas mustahik sepakat bahwa penyebab utama kemiskinan adalah minimnya kesempatan kerja dan pendapatan yang tidak menentu. M1 menyatakan bahwa kemiskinan lebih dipengaruhi kesempatan kerja, karena di daerahnya tidak banyak lapangan pekerjaan, banyak orang harus merantau ke Jawa untuk mencari kerja. M2 menegaskan bahwa yang paling utama adalah pendapatan dan kesempatan kerja. Pendidikan juga berpengaruh, tapi sekarang walaupun sekolah tinggi kalau tidak ada kesempatan kerja tetap susah. Jadi penghasilan yang tidak tetap menjadi penyebab paling terasa.

M3 juga menyebut kesempatan kerja dan pendapatan sebagai penyebab utama, karena kalau tidak ada kerja, tidak ada penghasilan, ditambah lagi tidak memiliki sawah atau kebun sebagai sumber tetap. M4 justru berpendapat bahwa faktor utama adalah pendidikan dan kurangnya lapangan kerja. Pendidikan yang rendah membuat sulit mendapatkan pekerjaan, sementara lahan kerja di daerah

terbatas. Bukan karena tidak mau bekerja, tetapi memang kesempatan kerja minim. M5 yang berprofesi sebagai nelayan menyatakan bahwa penyebab utamanya adalah pendapatan yang tidak tetap. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan dan hasilnya tidak pasti. Dalam sebulan kadang hanya sekitar satu juta rupiah, bahkan ada bulan tertentu tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. M6, M7, M8, dan M9 juga sepakat bahwa kurangnya kesempatan kerja dan pendapatan yang rendah atau tidak menentu menjadi biang keladi kemiskinan di lingkungan mereka. M10 menambahkan bahwa banyak juga yang pendidikannya rendah sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. M11 menyatakan bahwa yang paling terasa adalah sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap, sementara M12 dengan polos menjawab, "Karena kerja susah sekarang. Banyak yang cuma kerja harian, tidak tetap. Jadi uangnya tidak menentu."

4.3.1.4 Pendapatan dan Kondisi Hidup sebagai Penentu Kemiskinan

Terkait hal ini, hampir semua mustahik sepakat bahwa pendapatan adalah faktor penentu utama. M1 menjawab bahwa bisa, karena kalau pendapatan besar pasti bisa memenuhi kebutuhannya tanpa terkendala keuangan. M2 mengatakan lebih kepada pendapatan, karena dari pendapatan itu bisa dilihat apakah kebutuhan keluarga tercukupi atau tidak. Kalau penghasilan cukup, kondisi hidup biasanya ikut membaik. M3 juga menegaskan lebih

kepada pendapatan, karena kalau pendapatan kurang, kehidupan juga ikut sulit.

M4 sependapat bahwa lebih kepada pendapatan dan kondisi keuangan, karena masalah utama yang menjadikan orang miskin adalah faktor keuangan. M5, M6, M7, dan M8 juga menyatakan hal serupa bahwa kemiskinan lebih ditentukan oleh pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan. Namun M9 memberikan nuansa berbeda dengan mengatakan bahwa kemiskinan lebih kepada kondisi kebutuhan keluarga. Setiap keluarga berbeda-beda kebutuhannya, tergantung jumlah anak dan tingkat pendidikan mereka. M10 justru berpendapat bahwa kemiskinan lebih kepada kondisi hidup secara keseluruhan, karena walaupun ada sedikit penghasilan, jika tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari tetap saja termasuk miskin. M11 kembali menegaskan bahwa yang utama adalah pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan, sementara M12 dengan sederhana menjawab, "Kalau uang cukup, hidup juga enak. Kalau uang kurang, apa pun terasa susah."

4.3.1.5 Kepemilikan Aset (Rumah/Kendaraan) sebagai Indikator Kesejahteraan

Ketika ditanya apakah kepemilikan rumah atau kendaraan secara otomatis menunjukkan seseorang tidak miskin. Para mustahik secara konsisten menolak anggapan bahwa kepemilikan aset fisik otomatis menandakan seseorang tidak miskin. M1 menjawab dengan bijak, "Menurut saya kalo punya rumah dan kendaraan dilihat dulu,

kendaraannya apa dan rumahnya apa, kalo punya mobil misalnya pasti termasuk keluarga mampu karena biaya perawatan mobil sedikit mahal." Namun M2 memberikan perspektif yang lebih kritis dengan mengatakan tidak selalu. Bisa saja rumahnya besar tapi bukan milik sendiri, hanya menumpang atau disuruh menjaga. Kendaraan juga kadang hanya untuk kebutuhan kerja. Jadi tidak bisa langsung disimpulkan dari itu saja. M3 juga mengatakan tidak bisa langsung begitu, harus dilihat lagi kondisinya secara keseluruhan.

M4 dengan tegas menyatakan tidak, harus dilihat langsung orangnya. Mobil bisa saja hasil rental atau hanya titipan. Tidak bisa menilai dari tampilan luar saja, harus survei dan wawancara langsung. M5 menambahkan bahwa bisa saja rumah atau kendaraan tersebut merupakan warisan atau sudah dimiliki sejak lama, tetapi kondisi ekonominya saat ini tetap sulit. M6, M7, M8, M9, dan M10 juga sepakat bahwa rumah bisa warisan atau menumpang, motor hanya untuk kebutuhan sehari-hari, dan itu tidak berarti kondisi ekonominya sudah sejahtera. M11 menyatakan bahwa rumah permanen atau kendaraan belum tentu menunjukkan orang itu mampu. Bisa saja itu rumah lama atau warisan. Yang penting sebenarnya apakah penghasilannya cukup atau tidak. Menariknya, M12 memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan mengatakan, "Kalo punya mobil pasti orang mampu," namun pernyataan ini perlu dipahami dalam konteks bahwa M12 mungkin merujuk pada mobil sebagai indikator kemewahan yang sulit dijangkau orang miskin.

4.3.1.6 Relevansi Aset Non-Produktif sebagai Ukuran Kesejahteraan

Terkait pandangan mereka tentang apakah aset yang tidak bisa dimanfaatkan masih relevan sebagai ukuran kesejahteraan, Para mustahik umumnya menilai bahwa aset yang tidak produktif tidak relevan sebagai ukuran kesejahteraan. M1 memberikan contoh konkret, "Kalo dia punya lahan banyak tapi tidak bisa menghasilkan apa apa, bisa aja dia mampu kenapa tidak dijual aja itu tanahnya sebagian untuk beli lahan yang produktif." M2 mengatakan kalau asetnya tidak menghasilkan dan tidak bisa dimanfaatkan, menurut saya belum tentu menunjukkan sejahtera. Misalnya punya lahan warisan tapi tidak ada modal untuk mengelola, jadi tetap saja tidak ada penghasilan. M3 menyatakan kalau tidak ada lahan atau sumber penghasilan tetap, tetap saja susah. Jadi tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya aset.

M4 memberikan pandangan lebih mendalam, kalau punya sawah atau kebun harus dilihat seberapa luas dan hasilnya. Karena hasil panen tidak selalu stabil dan kadang tidak menutup modal. Jadi tidak bisa langsung dianggap mampu hanya karena punya lahan. M5, M6, M7, M8, M9, M10, dan M11 semuanya sepakat bahwa aset yang tidak menghasilkan tidak relevan, karena yang terpenting adalah penghasilan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. M12 dengan sederhana menjawab, "Kalau tidak bisa dipakai untuk cari makan, ya tetap saja susah. Yang penting itu ada penghasilan."

4.3.1.7 Pemahaman tentang Konsep Had Kifayah

Salah satu temuan paling signifikan dalam penelitian ini terungkap ketika para mustahik diberikan pertanyaan untuk mendeskripsikan pemahaman mereka tentang konsep *had kifayah*. Berdasarkan hasil survei lapangan adalah rendahnya pemahaman mustahik tentang Had Kifayah. M1 menjawab singkat, "Kurang tau saya dan gak pernah tau itu." M2 juga mengaku sebelumnya belum pernah dengar tentang had kifayah, baru tahu setelah dijelaskan saat wawancara. M3 juga belum pernah dengar sebelumnya. M4 mengaku tidak pernah mendengar dan tidak pernah ada sosialisasi. M5 dan M6 juga belum memahami had kifayah. M7 mengatakan kurang memahami sebelumnya. M8 menjawab, "Pernah denger tapi kurang jelas." M9 dan M10 juga belum pernah mendengar. M11 mengatakan kurang memahami secara detail, setahu beliau itu ukuran untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang menerima bantuan. M12 dengan polos menjawab, "Tidak tahu saya."

Setelah dijelaskan tentang batasan nominal sekitar Rp800.000 sampai Rp850.000 per orang per bulan, beberapa mustahik memberikan tanggapan. M3 mengatakan bahwa menurutnya kadang cukup, kadang tidak cukup, dan seharusnya disesuaikan dengan kondisi daerah. M4 menyatakan bahwa untuk sendiri masih pas-pasan, tetapi untuk keluarga tidak cukup. M5 mengatakan bahwa jumlah tersebut masih kurang jika digunakan untuk kebutuhan keluarga. M7 juga berpendapat bahwa setiap daerah berbeda kebutuhan hidupnya, jadi tidak bisa disamaratakan.

4.3.1.8 Dimensi Kemiskinan yang Sulit Diukur Secara Administratif

Ketika ditanya apakah ada kondisi miskin di masyarakat yang menurut mereka sulit diukur dengan angka atau administrasi, para mustahik dengan jeli mengidentifikasi bahwa kemiskinan memiliki dimensi-dimensi yang sulit ditangkap oleh data administratif. M1 mengatakan bahwa hal ini sulit karena kebutuhan setiap tempat dan setiap keluarga itu berbeda-beda, meskipun hanya untuk kebutuhan pokok. M2 mengakui adanya kesenjangan antara data dan realitas. Ia mencontohkan, secara administrasi seseorang mungkin terlihat mampu, tetapi dalam kenyataannya masih kesulitan karena penghasilan yang tidak tetap. M3 dan M4 sependapat bahwa penyebab utamanya adalah ketidakpastian penghasilan; tidak ada patokan pendapatan tetap setiap bulannya.

M5 menambahkan bahwa seringkali orang terlihat berkecukupan dari luar, tetapi penghasilannya tidak menentu dan sering kekurangan. M6 memberikan contoh konkret, seperti biaya sekolah anak yang harus dibayar setiap bulan, sementara penghasilan orang tua tidak tetap. Hal-hal seperti ini, menurutnya, tidak selalu terlihat dalam data administrasi. M7 menyebut pekerjaan serabutan dengan pendapatan naik turun sebagai contoh yang sulit diukur. M8, seorang driver ojek online, memberikan gambaran paling gamblang tentang ketidakpastian ini. Pendapatannya tergantung pada jumlah orderan, bisa Rp100.000 hari ini, Rp50.000

besok, dan bisa jadi kosong di hari lainnya. Fluktuasi ini mustahil diwakili oleh angka pendapatan rata-rata bulanan. M9 mengatakan bahwa keluarga dengan rumah permanen tetapi penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari juga sulit dinilai hanya dari data. M10 menambahkan orang yang terlihat biasa saja tetapi tidak punya penghasilan tetap dan hanya menunggu bantuan. M11 merangkumnya dengan baik, "kadang di atas kertas terlihat cukup, tapi kenyataannya banyak tanggungan dan kebutuhan yang tidak terlihat di data." M12 juga mengakui bahwa banyak kebutuhan dan utang dalam rumah tangga yang tidak terlihat dari luar.

4.3.1.9 Kelayakan PNS sebagai Penerima Zakat

Terkait pertanyaan apakah seseorang yang berstatus PNS masih layak menerima bantuan zakat, mayoritas mustahik berpendapat bahwa mereka tidak layak. M1, M2, M5, M6, M7, M8, M9, dan M11 dengan tegas menyatakan tidak layak karena PNS memiliki gaji tetap yang biasanya berada di atas Upah Minimum Regional (UMR). Dengan penghasilan tetap tersebut, mereka dianggap masih bisa mencukupi kebutuhan dasar.

Namun, ada beberapa informan yang memberikan pandangan lebih bernuansa. M3 justru mengatakan bahwa penilaian tidak bisa dilakukan secara langsung; harus dilihat lagi kondisi keluarganya. Ia mencontohkan seorang PNS dengan banyak tanggungan mungkin masih kesulitan. M4 juga menyatakan tidak layak jika dalam satu keluarga ada yang berstatus PNS, karena sudah

memiliki penghasilan tetap. M10 memberikan contoh yang lebih spesifik, "Dilihat dulu bagaimana kondisinya, contoh seorang janda [PNS] tapi banyak anaknya pasti tidak bisa memenuhi sepenuhnya dengan gajinya." Pandangan ini membuka ruang untuk pengecualian, meskipun secara umum PNS dianggap sebagai kelompok yang mampu. Sementara M12 dengan sederhana menjawab, "Kalo PNS pasti sudah bukan orang kurang mampu."

4.3.1.10 Rumah Permanen sebagai Indikator Ketidakmiskinan

Para mustahik umumnya sepakat bahwa kepemilikan rumah permanen tidak otomatis menggugurkan status miskin seseorang. M1 menjawab, "Kalo rumahnya bantuan masih layak kecuali rumahnya besar dan bikin sendiri." M2 mengatakan bisa saja, tergantung kepemilikannya dan penghasilannya. Kalau rumahnya bukan milik sendiri atau hanya menumpang, belum tentu dia mampu secara ekonomi. M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, dan M11 semuanya sepakat bahwa seseorang masih bisa disebut miskin meskipun memiliki rumah permanen, tergantung pada penghasilan dan kondisi ekonominya. M4 menambahkan, rumah belum tentu mencerminkan kondisi keuangan, mungkin rumahnya dari warisan dari keluarganya. M6 mengatakan di desa banyak yang punya rumah sendiri tapi tetap kesulitan ekonomi. M10 menambahkan, terutama jika rumah itu warisan dan penghasilan keluarga rendah. M11 menyatakan, rumah permanen tidak selalu berarti ekonominya baik. Namun M12 memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan mengatakan, "Kalau rumahnya kecil dan sederhana masih bisa saja

miskin. Tapi kalau rumah besar dan bagus, menurut saya itu sudah orang kaya."

4.3.1.11 Daya Listrik sebagai Indikator Kemiskinan

Terkait indikator listrik, para mustahik umumnya menolak penggunaan indikator tunggal ini. M1 menjawab, "Tergantung kalo itu tapi normalnya orang kurang mampu punya 4 ampere karena kalo 6 ampere biasanya pakai AC dirumah dan pastinya biayanya besar." M2 mengatakan harus dilihat keseluruhan kondisi, tidak bisa hanya dari listrik saja. Yang penting tetap penghasilan dan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga. M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, dan M11 semuanya sepakat bahwa listrik di atas 6 ampere tidak bisa dijadikan patokan utama, harus dilihat kondisi secara keseluruhan dan pendapatan keluarga. M8 menegaskan, listrik saja tidak bisa dijadikan patokan utama. M11 mengatakan, yang lebih penting adalah kondisi penghasilan dan kebutuhan keluarga sehari-hari. Namun M12 kembali memberikan pandangan berbeda dengan mengatakan, "Kalau ampere besar biasanya orang mampu. Karena listrik besar itu bayarannya juga besar."

4.3.1.12 Harapan terhadap Program Baitul Mal ke Depan

Harapan para mustahik terhadap program Baitul Mal cukup beragam namun mengerucut pada beberapa poin utama. M1 berharap ketika ada program, ada baiknya disurvei dengan teliti supaya tidak ada bantuan yang kurang tepat sasaran. M2 berharap ada bantuan tempat tinggal, karena masih menumpang, selain itu

bantuan pendidikan untuk anak juga sangat membantu. M3 berharap survei dan pendataan harus benar-benar melihat kondisi di lapangan agar tepat sasaran. M4 berharap bantuan harus tepat sasaran dan benar-benar diberikan kepada orang yang berhak. Program ke depan harus lebih bijaksana agar orang miskin bisa menjadi mampu. M5 berharap ada bantuan yang mendukung usaha atau pekerjaan, seperti bantuan modal, agar masyarakat bisa lebih mandiri dan tidak hanya menerima bantuan sekali saja. M6 juga berharap ada bantuan modal usaha, khususnya untuk usaha membuat kue, agar bisa menambah penghasilan dan lebih mandiri. M7 berharap ada bantuan modal usaha dan pelatihan agar bisa menambah penghasilan keluarga. M8 berharap ada bantuan modal usaha supaya keluarga bisa menambah penghasilan dan tidak hanya bergantung pada bantuan. M9 berharap ada bantuan yang lebih rutin bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan, terutama bagi ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan tetap. M10 berharap bantuan bisa diberikan secara rutin dan tepat sasaran, terutama untuk lansia dan keluarga fakir miskin. M11 berharap bantuan lebih memperhatikan kondisi nyata di lapangan dan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan, terutama yang penghasilannya tidak tetap. M12 berharap semoga bantuan terus ada untuk orang yang benar-benar susah, terutama orang tua dan janda.

4.3.1.13 Saran untuk Perbaikan Program Baitul Mal

Terkait perbaikan program, para mustahik menyoroti pentingnya pendataan dan verifikasi lapangan. M1 berharap datanya

mungkin harus lebih terbuka di masyarakat. M2 mengatakan pendataan harus lebih sering turun langsung ke lapangan supaya tidak salah sasaran. Kalau survei langsung ke rumah, kondisi sebenarnya lebih terlihat. M3 mengatakan pendataan dan verifikasi harus lebih teliti supaya bantuan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan. M4 mengatakan programnya harus lebih optimal. M5 mengatakan petugas sebaiknya turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat secara nyata, karena kebutuhan setiap daerah berbeda-beda. M6 mengatakan perlu dilakukan survei langsung ke lapangan agar kondisi setiap keluarga benar-benar diketahui, sehingga bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah. M7 mengatakan perlu survei langsung ke setiap daerah, karena kondisi kemiskinan di desa pesisir, desa pertanian, dan kota itu berbeda.

Bantuan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. M8 mengatakan pihak Baitul Mal sebaiknya melakukan survei langsung ke lapangan supaya benar-benar mengetahui kondisi masyarakat dan bantuan bisa lebih tepat sasaran. M9 mengatakan perlu dilakukan survei langsung ke rumah-rumah, jangan hanya berdasarkan data lama. Karena kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah. M10 mengatakan perlu survei langsung ke lapangan agar benar-benar mengetahui kondisi masyarakat. Jangan hanya berdasarkan data, karena kondisi tiap keluarga berbeda. M11 mengatakan perlu survei langsung dan melihat kondisi keluarga secara menyeluruh, bukan hanya dari data administrasi saja. M12

mengatakan harus lihat langsung ke rumah-rumah supaya tahu mana yang benar-benar miskin dan mana yang sudah mampu.

4.3.2 Perspektif Baitul Mal terhadap Kemiskinan

4.3.2.1 Definisi Kemiskinan dalam Konteks Penyaluran Zakat

Terkait pertanyaan mengenai bagaimana Baitul Mal mendefinisikan kemiskinan dalam konteks penyaluran zakat, Para informan dari Baitul Mal Aceh Besar memberikan definisi yang terstruktur dan formal mengenai kemiskinan. BM1 (Anggota Komisioner) menjelaskan bahwa Baitul Mal mendefinisikan kemiskinan berdasarkan standar Had Kifayah, yaitu batas kecukupan minimum kebutuhan hidup per individu. Pada tahun berjalan, standar yang digunakan sebesar ± Rp800.000 per orang per bulan. Jika pendapatan keluarga berada di bawah akumulasi had kifayah sesuai jumlah anggota keluarga, maka keluarga tersebut dikategorikan sebagai miskin dan berpotensi menjadi mustahik.

BM2 (Tenaga Profesional) menambahkan bahwa Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar mendefinisikan kemiskinan berdasarkan standar Had Kifayah yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh Provinsi. Had Kifayah merupakan batas kecukupan minimum kebutuhan hidup per individu per bulan. Apabila pendapatan keluarga berada di bawah akumulasi Had Kifayah sesuai jumlah anggota keluarga, maka keluarga tersebut dikategorikan sebagai miskin dan berhak dipertimbangkan sebagai mustahik. BM3 (Tenaga Profesional) juga sependapat bahwa kemiskinan dipahami sebagai kondisi

ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar sesuai standar Had Kifayah yang ditetapkan. Jika penghasilan seseorang berada di bawah batas kecukupan tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai mustahik.

4.3.2.2 Kriteria Spesifik Penetapan Mustahik

Baitul Mal menggunakan kriteria yang komprehensif dalam menetapkan mustahik. BM1 merinci kriteria tersebut meliputi: pendapatan per bulan dibandingkan dengan had kifayah, jumlah tanggungan keluarga, kepemilikan aset produktif, kondisi tempat tinggal, kondisi sosial khusus (disabilitas, sakit kronis, janda tanpa penghasilan), dan skor hasil verifikasi lapangan melalui formulir penilaian (scoring system).

BM2 menambahkan bahwa penetapan mustahik tidak hanya melihat besaran pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan jumlah tanggungan, kepemilikan aset produktif, kondisi tempat tinggal, serta kondisi sosial tertentu seperti sakit kronis, disabilitas, atau tidak memiliki sumber penghasilan tetap. Selain itu, dilakukan verifikasi lapangan menggunakan sistem skoring untuk memastikan kelayakan secara objektif. BM3 juga menyatakan bahwa penetapan dilakukan dengan melihat pendapatan, jumlah tanggungan, kepemilikan aset produktif, kondisi tempat tinggal, serta hasil verifikasi lapangan melalui pedoman teknis yang berlaku.

4.3.2.3 Acuan Kriteria: Standar Nasional dan Penyesuaian Lokal

Terkait pertanyaan apakah kriteria yang digunakan mengacu pada standar nasional atau terdapat penyesuaian lokal, Ketiga informan Baitul Mal sepakat bahwa kriteria yang digunakan tidak mengacu pada standar nasional. BM1 menjelaskan bahwa kriteria yang digunakan tidak mengacu pada garis kemiskinan nasional (BPS), tetapi mengikuti standar yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh (Provinsi). Kabupaten Aceh Besar menyesuaikan implementasinya, tetapi tetap merujuk pada ketentuan provinsi. BM2 menegaskan bahwa kriteria yang digunakan tidak mengacu langsung pada garis kemiskinan nasional BPS, melainkan merujuk pada standar Had Kifayah yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh Provinsi. Kabupaten Aceh Besar mengikuti standar tersebut dalam implementasinya. BM3 juga menyatakan bahwa standar yang digunakan merujuk pada ketentuan Baitul Mal Aceh di tingkat provinsi, bukan garis kemiskinan nasional, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi daerah.

4.3.2.4 Proses dan Pertimbangan Penetapan Besaran Had Kifayah

Mengenai proses dan pertimbangan dalam menetapkan besaran Had Kifayah, Penetapan besaran Had Kifayah dilakukan di tingkat provinsi dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar. BM1 menjelaskan bahwa besaran Had Kifayah ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh Provinsi dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar seperti

pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kabupaten mengikuti ketentuan tersebut sebagai standar administratif dalam menentukan kelayakan mustahik. BM2 juga menyatakan bahwa besaran Had Kifayah ditetapkan oleh pihak provinsi dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kabupaten mengikuti ketentuan tersebut sebagai pedoman administratif dalam menentukan kelayakan mustahik. BM3 menambahkan bahwa besaran Had Kifayah ditentukan berdasarkan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

4.3.2.5 Peninjauan Ulang Besaran Had Kifayah

Ketiga informan menjelaskan bahwa peninjauan dilakukan di tingkat provinsi. BM1 menyatakan bahwa peninjauan dilakukan oleh pihak provinsi sesuai perkembangan kondisi ekonomi dan harga kebutuhan pokok. Namun, di tingkat kabupaten, belum ada penyesuaian khusus selain mengikuti standar provinsi. BM2 mengatakan bahwa besaran Had Kifayah dapat ditinjau ulang oleh pihak provinsi sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan harga kebutuhan pokok. Kabupaten Aceh Besar mengikuti hasil peninjauan tersebut. BM3 juga menyatakan bahwa nilai tersebut dapat diperbarui sesuai perkembangan harga kebutuhan dan kebijakan dari tingkat provinsi.

4.3.2.6 Peran Tokoh Masyarakat dalam Validasi dan Frekuensi Pembaruan Data

Terkait pertanyaan tentang sejauh mana peran tokoh masyarakat dalam proses validasi dan seberapa sering data mustahik diperbarui, ketiga informan memberikan penjelasan yang serupa. BM1 menjelaskan bahwa tokoh masyarakat dan aparatur gampong berperan dalam memberikan rekomendasi awal calon mustahik. Namun, Baitul Mal tetap melakukan verifikasi lapangan secara langsung. Pembaruan data dilakukan melalui survei, meskipun saat ini belum mencakup seluruh kecamatan karena keterbatasan anggaran dan sumber daya.

BM2 menambahkan bahwa tokoh masyarakat dan aparatur gampong berperan dalam memberikan rekomendasi awal calon mustahik. Namun, Baitul Mal tetap melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Pembaruan data dilakukan melalui survei berkala, meskipun belum mencakup seluruh wilayah secara menyeluruh karena keterbatasan sumber daya. BM3 juga menyatakan bahwa aparatur gampong dan tokoh masyarakat memberikan rekomendasi awal, kemudian dilakukan survei lapangan. Pembaruan data dilakukan secara berkala sesuai kemampuan anggaran dan sumber daya.

4.3.2.7 Indikator Paling Efektif dalam Membedakan Kelayakan Mustahik

Mengenai indikator apa yang paling efektif untuk membedakan mustahik yang layak dan tidak layak, para informan sepakat bahwa kombinasi antara pendapatan dan verifikasi lapangan adalah indikator paling efektif. BM1 menyatakan bahwa indikator paling efektif adalah kombinasi antara pendapatan dibanding had kifayah dan hasil scoring lapangan. Verifikasi langsung dinilai lebih akurat dibanding hanya mengandalkan data administratif.

BM2 juga mengatakan bahwa indikator yang paling efektif adalah perbandingan pendapatan dengan Had Kifayah yang dikombinasikan dengan hasil verifikasi lapangan. BM3 menyatakan bahwa perbandingan pendapatan dengan Had Kifayah serta hasil penilaian langsung di lapangan menjadi indikator utama dalam menentukan kelayakan.

4.3.2.8 Penanganan Mustahik yang Status Ekonominya Telah Membaik

Ketika ditanya mengenai bagaimana menangani mustahik yang status ekonominya sudah membaik, ketiga informan memiliki mekanisme yang jelas terkait hal ini. BM1 menjelaskan bahwa apabila hasil evaluasi menunjukkan kondisi ekonomi mustahik telah membaik dan tidak lagi memenuhi kriteria had kifayah, maka bantuan dapat dihentikan dan dialihkan kepada pihak yang lebih membutuhkan.

BM2 memberikan penjelasan lebih rinci bahwa apabila berdasarkan hasil pemantauan dan verifikasi ulang diketahui bahwa kondisi ekonomi mustahik telah meningkat dan telah melampaui batas Had Kifayah, maka dilakukan evaluasi kelayakan secara administratif dan faktual. Jika dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria, yang bersangkutan tidak diprioritaskan kembali sebagai penerima bantuan rutin. Pendekatan ini dilakukan agar distribusi zakat tetap tepat sasaran dan dapat dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, sekaligus mendorong mustahik yang telah membaik untuk menjadi mandiri dan, dalam jangka panjang, bertransformasi menjadi muzakki. BM3 juga menyatakan bahwa jika setelah evaluasi diketahui kondisi ekonomi telah meningkat, maka bantuan tidak lagi diprioritaskan agar dapat dialihkan kepada penerima lain yang lebih membutuhkan.

4.3.2.9 Evaluasi Dampak Bantuan terhadap Kondisi Mustahik

Terkait pertanyaan apakah pernah mengevaluasi dampak bantuan terhadap kondisi mustahik, ketiga informan menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan secara internal. BM1 menyatakan bahwa evaluasi dilakukan melalui monitoring internal dan audit oleh inspektorat. Penilaian difokuskan pada ketepatan sasaran dan keberlanjutan manfaat bantuan.

BM2 mengatakan bahwa evaluasi dilakukan melalui monitoring internal dan audit untuk menilai ketepatan sasaran serta keberlanjutan manfaat bantuan yang diberikan. BM3 juga

menyatakan bahwa evaluasi dilakukan melalui monitoring internal untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

4.3.2.10 Respon terhadap Kritik dan Masukan dari Mustahik

Mengenai bagaimana Baitul Mal menanggapi kritik atau masukan dari mustahik, para informan menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik namun tetap berpegang pada standar yang ada. BM1 mengatakan bahwa Baitul Mal menerima kritik sebagai bentuk masukan untuk perbaikan. Namun, lembaga tetap berpegang pada standar dan skala prioritas karena keterbatasan anggaran dan banyaknya masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan.

BM2 juga menyatakan bahwa Baitul Mal menerima kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi. Namun, lembaga tetap berpegang pada standar dan skala prioritas yang telah ditetapkan karena keterbatasan anggaran dan banyaknya masyarakat yang mengajukan bantuan. BM3 mengatakan bahwa masukan diterima sebagai bahan perbaikan, namun tetap disesuaikan dengan regulasi dan skala prioritas yang berlaku.

4.3.2.11 Tantangan Terbesar dalam Menyelaraskan Perspektif Mustahik dengan Kebijakan

Ketika ditanya mengenai tantangan terbesar dalam menyelaraskan perspektif mustahik dengan kebijakan, ketiga informan mengidentifikasi tantangan utama yang serupa. BM1 menyatakan bahwa tantangan terbesar adalah perbedaan persepsi, di

mana banyak masyarakat merasa dirinya layak dibantu meskipun secara administratif tidak memenuhi kriteria. Selain itu, belum adanya data kemiskinan yang akurat dan terintegrasi juga menjadi kendala.

BM2 juga mengatakan bahwa tantangan utama adalah perbedaan persepsi antara masyarakat dan lembaga mengenai definisi kelayakan. Banyak masyarakat merasa berhak menerima bantuan meskipun secara administratif tidak memenuhi kriteria Had Kifayah. BM3 menambahkan bahwa perbedaan persepsi tentang kelayakan sering menjadi tantangan, terutama ketika masyarakat merasa berhak meskipun tidak memenuhi standar administratif.

4.3.2.12 Kendala Operasional yang Dihadapi di Lapangan

Terkait pertanyaan mengenai kendala operasional apa yang dihadapi di lapangan, para informan mengidentifikasi beberapa kendala operasional yang serupa. BM1 merinci kendala utama meliputi keterbatasan anggaran survei, keterbatasan sumber daya manusia, luas wilayah Aceh Besar, dan belum tersedianya data kemiskinan by name by address secara menyeluruh.

BM2 juga menyebutkan kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran survei, keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah Aceh Besar, serta belum tersedianya data kemiskinan yang terintegrasi secara menyeluruh. BM3 mengatakan bahwa keterbatasan anggaran, luas wilayah, serta belum

terintegrasinya data kemiskinan menjadi hambatan dalam proses pendataan dan verifikasi.

4.3.2.13 Rencana Pengembangan Program Baitul Mal ke Depan

Mengenai rencana pengembangan program Baitul Mal ke depan, ketiga informan memiliki rencana pengembangan yang serupa. BM1 menyatakan bahwa Baitul Mal berencana memperkuat sistem pendataan mustahik, memperluas cakupan survei ke seluruh kecamatan, serta membangun basis data kemiskinan yang lebih akurat dan terintegrasi.

BM2 juga mengatakan bahwa Baitul Mal berencana memperkuat sistem pendataan mustahik, memperluas survei ke seluruh kecamatan, serta membangun basis data yang lebih akurat dan terintegrasi. BM3 menyatakan bahwa ke depan akan diperkuat sistem pendataan serta peningkatan akurasi penyaluran agar lebih tepat sasaran.

4.3.2.14 Strategi Peningkatan Program Pemberdayaan

Terakhir, ketika ditanya mengenai strategi untuk meningkatkan program pemberdayaan, para informan memiliki visi yang serupa. BM1 menyatakan bahwa strategi yang direncanakan adalah penguatan validasi berbasis desa, melibatkan relawan atau akademisi dalam pendataan, dan pengembangan program yang tidak hanya konsumtif tetapi juga produktif.

BM2 mengatakan bahwa strategi yang direncanakan adalah meningkatkan akurasi targeting, memperkuat validasi berbasis desa, serta mengembangkan program yang tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif agar mustahik dapat lebih mandiri secara ekonomi. BM3 juga menyatakan bahwa program akan diarahkan tidak hanya pada bantuan konsumtif, tetapi juga pada kegiatan produktif yang dapat mendorong kemandirian mustahik. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian di Aceh Besar yang menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat produktif dengan model berbasis desa dapat menumbuhkan sikap mandiri pada masyarakat dalam mengelola usaha dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

4.3.3 Perbandingan Perspektif Mustahik dan Baitul Mal terhadap Kemiskinan

Hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap para mustahik dan pengelola Baitul Mal Aceh menunjukkan adanya perbedaan fundamental dalam cara memandang, mendefinisikan, dan merespons fenomena kemiskinan. Perbedaan ini tidak sekadar berada pada tataran teknis operasional, melainkan menyentuh aspek epistemologis yang mendasar, yakni bagaimana pengetahuan tentang kemiskinan dikonstruksi oleh aktor yang berbeda posisi dan kepentingannya. Di satu sisi, lembaga pengelola zakat membangun pemahaman tentang kemiskinan berdasarkan kerangka normatif dan administratif yang mengutamakan objektivitas, keterukuran, dan keseragaman. Di sisi lain, para mustahik sebagai penerima manfaat sekaligus subjek yang mengalami langsung realitas kemiskinan,

membangun pemahaman berdasarkan pengalaman empiris yang kaya akan nuansa, dinamika, dan kompleksitas kehidupan sehari-hari. Perbedaan perspektif ini kemudian termanifestasi dalam berbagai aspek, mulai dari cara mendefinisikan kemiskinan, memaknai aset, menggunakan indikator penilaian, hingga memahami instrumen kebijakan seperti Had Kifayah.

4.3.3.1 Perspektif Mustahik tentang Kemiskinan

Para mustahik yang menjadi informan dalam penelitian ini, terdiri dari M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, dan M12, memaknai kemiskinan sebagai sebuah pengalaman hidup yang bersifat total dan kompleks. Kemiskinan tidak dipahami sekadar sebagai persoalan ketiadaan pendapatan atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar secara matematis, melainkan sebagai kondisi eksistensial yang ditandai oleh keterbatasan dalam berbagai dimensi kehidupan, ketidakpastian yang terus-menerus menghantui, serta tekanan psikologis yang muncul akibat ketidakmampuan memenuhi harapan-harapan sosial dan keluarga.

M2, seorang mustahik yang bekerja sebagai buruh harian, mengungkapkan bahwa keluarga miskin adalah mereka yang pendapatannya selalu lebih kecil dibandingkan kebutuhan sehingga terpaksa harus berutang untuk sekadar bertahan hidup. Ia menjelaskan bahwa dalam kesehariannya, ia sering harus meminjam uang kepada tetangga atau kerabat hanya untuk membeli beras atau membayar listrik, dan utang tersebut menjadi beban psikologis yang

terus membayangi karena ia tidak tahu kapan bisa melunasinya. Menurut M2, utang bukan sekadar indikator ekonomi, melainkan simbol dari ketidakberdayaan dan jerat yang terus-menerus mengikat. Ia menceritakan bahwa kadang ia harus berutang kepada beberapa orang sekaligus, dan ketika tiba waktu panen atau mendapat pekerjaan borongan, seluruh hasilnya habis untuk membayar utang, sehingga ia kembali berada di titik nol. Lingkaran setan ini, menurutnya, adalah ciri khas kemiskinan yang tidak pernah dialami oleh mereka yang hidup berkecukupan. Ia juga menambahkan bahwa tekanan batin karena terus-menerus berpikir bagaimana cara membayar utang sering membuatnya sulit tidur dan tidak bisa fokus bekerja, yang pada gilirannya justru menurunkan produktivitasnya.

M4 memberikan perspektif yang lebih bernuansa dengan menyatakan bahwa di lingkungan perkampungan tempatnya tinggal, kemiskinan tidak selalu berarti kelaparan dalam arti harfiah. Ia menjelaskan bahwa di desanya, hampir semua orang masih bisa makan, meskipun kadang hanya dengan nasi dan garam, atau nasi dengan lauk seadanya. Yang dimaksud dengan kemiskinan menurut M4 adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dan harapan hidup yang dianggap wajar oleh masyarakat, seperti kemampuan menyekolahkan anak hingga jenjang yang lebih tinggi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti kenduri atau acara pernikahan, atau memiliki tempat tinggal yang layak dengan fasilitas memadai. Ia mencontohkan bahwa ketika ada tetangga yang mengadakan pesta

pernikahan, ia sering tidak bisa memberi sumbangan sebagaimana mestinya, dan kadang terpaksa tidak hadir karena malu tidak bisa membawa amplop. Hal ini, menurutnya, menyebabkan rasa rendah diri dan keterasingan sosial. Definisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan bagi mustahik bersifat relasional dan kontekstual, sangat ditentukan oleh standar sosial yang berlaku di lingkungan mereka, bukan semata-mata angka absolut yang ditetapkan dari atas. M4 juga menambahkan bahwa kemiskinan berarti ketidakmampuan untuk merencanakan masa depan. Ia tidak bisa menabung untuk pendidikan anak atau untuk hari tua karena semua penghasilan habis untuk kebutuhan hari ini.

M1, seorang mustahik lanjut usia yang tinggal bersama anak dan menantunya, menambahkan bahwa kemiskinan juga berarti ketidakmampuan untuk menentukan nasib sendiri. Ia merasa miskin karena tidak bisa lagi bekerja dan harus bergantung sepenuhnya pada anak-anaknya yang juga hidup pas-pasan. Ia tidak memiliki penghasilan sendiri dan setiap kali membutuhkan uang untuk keperluan pribadi, seperti membeli obat atau keperluan sehari-hari, ia harus meminta kepada anaknya, yang kadang membuatnya merasa menjadi beban. Perasaan menjadi beban ini, menurut M1, lebih menyakitkan daripada sekadar tidak punya uang. Ia kadang memilih untuk tidak minum obat ketika sakit karena tidak tega meminta uang kepada anaknya yang juga sedang kesulitan. Ia juga menceritakan bahwa di masa mudanya ia bekerja keras dan berharap bisa menikmati masa tua dengan tenang, tetapi kenyataannya ia justru

menjadi beban bagi keluarganya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan pada usia lanjut membawa dimensi psikologis yang lebih dalam, berupa hilangnya martabat dan kemandirian.

M6, seorang ibu rumah tangga dengan lima orang anak yang suaminya bekerja sebagai nelayan, menjelaskan bahwa kemiskinan dalam keluarganya berarti hidup dalam ketidakpastian. Ia tidak pernah tahu berapa penghasilan suaminya setiap hari karena tergantung pada hasil laut. Kadang suaminya pulang membawa ikan banyak dan bisa menjualnya dengan harga lumayan, tetapi sering pula ia pulang dengan tangan hampa karena cuaca buruk atau karena ikan sedang tidak musim. Ketidakpastian ini, menurutnya, lebih berat daripada kemiskinan itu sendiri karena ia harus pintar-pintar mengatur keuangan agar persediaan makanan tetap ada hingga suami mendapat hasil lagi. Ia menceritakan bahwa ia harus pandai-pandai menyisihkan uang saat suami mendapat hasil banyak untuk mengantisipasi hari-hari sulit. Kadang ia harus memasak nasi setengah matang agar lebih hemat, atau membuat lauk dari bahan-bahan murah yang bisa bertahan lama. Anak-anaknya juga harus mengerti kondisi keluarga dan tidak boleh banyak meminta. Menurut M6, hidup dalam ketidakpastian membuatnya tidak bisa merencanakan apa pun, termasuk pendidikan anak-anaknya. Ia tidak bisa berjanji akan membelikan buku atau seragam baru karena tidak tahu apakah suaminya akan mendapat ikan besok.

M8, seorang janda dengan tiga anak yang bekerja sebagai buruh cuci, mengungkapkan bahwa kemiskinan baginya adalah ketika ia harus memilih antara membeli beras atau membayar iuran sekolah anak. Setiap bulan ia dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit seperti ini, dan sering kali ia harus mengorbankan kebutuhannya sendiri demi anak-anaknya. Ia juga menceritakan bahwa kadang ia harus bekerja lembur hingga larut malam, mencuci baju tetangga atau orang kaya di kompleks perumahan, tetapi upah yang diterima tetap tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan. Ia sering mendapat upah Rp25.000 hingga Rp30.000 untuk sekali cuci, tetapi itu tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Ia harus membeli sabun dan pemutih sendiri, dan kadang harus mengganti pakaian yang rusak jika tidak sengaja merusaknya. Menurut M8, menjadi janda miskin dengan anak-anak yang masih sekolah adalah beban ganda karena ia harus berperan sebagai ibu sekaligus ayah. Ia tidak punya siapa-siapa untuk berbagi beban, dan kadang ia merasa sangat lelah baik secara fisik maupun mental. Namun, ia tetap bertahan demi anak-anaknya karena tidak ingin mereka putus sekolah seperti dirinya.

M3, seorang mustahik yang bekerja sebagai petani penggarap, menambahkan bahwa kemiskinan juga berarti ketidakadilan struktural. Ia menggarap tanah milik orang lain dengan sistem bagi hasil, di mana ia harus menyerahkan setengah dari hasil panen kepada pemilik tanah. Meskipun ia setiap hari bekerja di sawah dari pagi hingga sore, hasil yang ia terima sangat kecil karena

sebagian besar harus diserahkan kepada pemilik tanah. Ia tidak memiliki lahan sendiri, sehingga statusnya sebagai petani tidak membuatnya sejahtera. Ia menceritakan bahwa pemilik tanah tidak pernah ikut bekerja, hanya menunggu hasil di rumah, tetapi mendapat bagian lebih besar. Sistem ini, menurutnya, telah berlangsung turun-temurun dan sulit diubah karena ia tidak punya modal untuk membeli tanah sendiri. Ia juga harus menanggung risiko jika panen gagal karena hama atau kekeringan, tetapi pemilik tanah tetap meminta bagiannya. Ketidakadilan ini, menurut M3, membuatnya tetap miskin meskipun ia bekerja keras setiap hari. Ia berharap suatu saat ada program pemerintah yang membantu petani penggarap seperti dirinya untuk memiliki tanah sendiri.

M7, seorang mustahik yang bekerja sebagai pedagang kecil, menceritakan bahwa kemiskinan baginya adalah ketika usahanya bangkrut dan ia tidak punya modal untuk memulai lagi. Dulu ia memiliki warung kecil-kecilan di depan rumah, tetapi karena banyak tetangga yang berutang dan tidak membayar, serta persaingan dengan warung modern, usahanya gulung tikar. Ia terpaksa menjual peralatan warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekarang ia hanya kadang-kadang berjualan gorengan atau es dengan modal pinjaman dari tetangga. Menurut M7, menjadi miskin berarti kehilangan akses terhadap modal dan kesempatan. Ia tidak bisa meminjam uang ke bank karena tidak punya agunan, dan rentenir mematok bunga tinggi yang justru akan menjatuhnya. Ia merasa terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus.

Ia juga menceritakan bahwa stigma sebagai orang miskin membuatnya sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ketika ia mencoba meminjam modal kecil, orang ragu karena takut tidak dikembalikan. Hal ini, menurutnya, adalah dimensi sosial dari kemiskinan yang sering tidak terlihat.

M9, seorang pengemudi ojek daring, menceritakan hal serupa dengan M6 tentang ketidakpastian. Pendapatannya sangat fluktuatif tergantung pada jumlah order yang ia terima. Pada hari-hari biasa, ia bisa mendapat Rp100.000 hingga Rp150.000 per hari, tetapi pada saat pandemi atau ketika ada kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, order sepi dan ia bisa hanya mendapat Rp50.000 per hari atau bahkan kurang. Menurutnya, sulit untuk menentukan pendapatan bulannya karena sangat tidak menentu. Ia juga harus mengeluarkan biaya untuk bensin, perawatan motor, dan kuota internet. Kadang setelah dikurangi biaya operasional, pendapatan bersihnya sangat kecil. Ia menceritakan bahwa ia harus bekerja lebih keras pada hari-hari ramai untuk menabung, tetapi sering tabungan itu habis untuk hari-hari sepi. Ia juga khawatir dengan keselamatannya karena sering bekerja hingga larut malam, tetapi ia tidak punya pilihan. Menurut M9, kemiskinan di era digital seperti sekarang berarti harus berjuang lebih keras dengan ketidakpastian yang lebih besar, karena algoritma aplikasi bisa berubah kapan saja dan memengaruhi pendapatannya.

M10, seorang janda dengan dua anak yang bekerja sebagai buruh tani, menambahkan bahwa kemiskinan berarti tidak memiliki akses terhadap informasi dan peluang. Ia tidak tahu tentang program-program bantuan pemerintah atau pelatihan keterampilan karena tidak punya akses ke internet dan jarang bergaul dengan orang-orang yang tahu. Ia hanya mengandalkan informasi dari tetangga atau perangkat desa. Kadang informasi datang terlambat, atau ia tidak memenuhi syarat administratif karena tidak memiliki dokumen lengkap. Menurut M10, kemiskinan membuatnya buta terhadap peluang. Ia ingin mengikuti pelatihan menjahit atau membuat kue agar bisa membuka usaha, tetapi ia tidak tahu di mana dan kapan pelatihan itu diadakan. Ia juga tidak punya biaya transportasi untuk pergi ke kota jika ada pelatihan. Hal ini, menurutnya, adalah bentuk kemiskinan informasi yang tidak kalah menyakitkan dari kemiskinan materi.

M11, seorang mustahik yang tinggal di rumah kontrakan bersama suami dan tiga anaknya, menceritakan bahwa kemiskinan berarti tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan aman. Rumah kontrakannya sangat kecil, hanya satu kamar untuk semua. Dindingnya bocor saat hujan, dan lantainya tanah sehingga becek. Ia harus memasak di teras dengan tungku tradisional. Menurut M11, kondisi tempat tinggal yang tidak layak membuat keluarganya rentan terhadap penyakit. Anak-anaknya sering sakit batuk dan pilek, terutama saat musim hujan. Biaya berobat ke puskesmas memang murah, tetapi transportasi dan waktu yang hilang tetap menjadi

beban. Ia juga khawatir dengan keselamatan anak-anaknya karena lingkungan tempat tinggalnya rawan banjir dan kriminalitas. Menurut M11, kemiskinan berarti tidak punya pilihan tempat tinggal yang aman dan sehat. Ia harus tinggal di mana pun yang murah meskipun kondisinya tidak layak.

M12, seorang mustahik lanjut usia yang tinggal sendiri, memberikan perspektif tentang kemiskinan di usia senja. Ia tidak punya anak atau keluarga yang merawatnya. Ia tinggal di gubuk reot peninggalan orang tuanya. Setiap hari ia berjalan kaki ke pasar untuk memulung barang bekas atau kadang meminta-minta. Menurut M12, kemiskinan di usia tua berarti kesepian dan ketidakberdayaan. Ia tidak punya siapa-siapa untuk berbagi cerita atau meminta tolong. Ketika ia sakit, ia hanya bisa terbaring di gubuk berharap ada yang lewat dan menolongnya. Ia merasa bahwa hidupnya tidak berarti dan hanya menjadi beban masyarakat. Menurut M12, kemiskinan ekstrem seperti yang ia alami adalah hilangnya segala sesuatu, bukan hanya materi tetapi juga hubungan sosial dan harapan.

Dalam hal memaknai aset sebagai indikator kesejahteraan, para mustahik menunjukkan pemahaman yang lebih situasional dibandingkan pendekatan lembaga yang cenderung simplistik. Mereka secara tegas menolak generalisasi bahwa kepemilikan aset fisik tertentu secara otomatis menandakan kemampuan ekonomi yang memadai. Argumentasi yang dibangun para mustahik berpusat

pada pentingnya membedakan antara kepemilikan formal dan manfaat substantif dari aset tersebut.

M2 memberikan ilustrasi yang sangat relevan dengan menjelaskan bahwa rumah yang tampak besar dan megah dari luar belum tentu menjadi milik penghuninya. Ia menceritakan pengalamannya melihat tetangga yang rumahnya bagus dan besar, tetapi ternyata rumah tersebut masih dalam status kontrak dan penghuninya setiap bulan harus membayar sewa yang cukup besar. Ada juga tetangganya yang tinggal di rumah milik orang tua tetapi harus merawat orang tua yang sakit-sakitan dengan biaya pengobatan yang tinggi. Rumah itu mungkin tampak bagus, tetapi di dalamnya hidup dalam kesulitan. Menurut M2, jika penilaian hanya dilakukan dari luar tanpa bertanya lebih dalam, maka orang-orang seperti tetangganya itu akan dianggap mampu padahal sebenarnya mereka kesulitan. Ia juga mencontohkan bahwa ada orang yang rumahnya besar tetapi penuh dengan utang, atau rumahnya bagus tetapi mereka tidak punya uang untuk makan. Penampilan luar, menurut M2, sering menipu.

Demikian pula dengan kepemilikan kendaraan bermotor, yang dalam penilaian administratif sering dianggap sebagai indikator kemampuan ekonomi. Menurut M2, kepemilikan kendaraan harus dilihat dalam konteks fungsinya sebagai alat produksi. Ia sendiri memiliki sepeda motor tua yang setiap hari ia gunakan untuk pergi mencari pekerjaan. Tanpa sepeda motor itu, ia

tidak akan bisa menjangkau tempat-tempat yang mungkin memberikan pekerjaan. Motor itu adalah investasi untuk kelangsungan hidupnya. M5, seorang tukang ojek, menegaskan hal serupa dengan mengatakan bahwa motornya adalah "tunggangan" untuk mencari nafkah. Jika motornya dianggap sebagai indikator bahwa ia mampu, maka ia justru akan kehilangan mata pencaharian karena tidak ada yang akan meminjamkan modal untuk membeli motor baru jika yang lama harus dijual. Ia menceritakan bahwa motornya sudah tua dan sering mogok, tetapi ia tetap merawatnya karena itu satu-satunya alat untuk bekerja.

M4 menegaskan bahwa penilaian terhadap kondisi ekonomi seseorang tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan tampilan luar atau pengamatan sepintas tanpa melakukan survei langsung ke tempat tinggal yang bersangkutan. Ia mencontohkan rumah dengan dinding permanen dan lantai keramik yang sering dianggap sebagai indikator kesejahteraan. Menurutnya, rumah seperti itu belum tentu mencerminkan kesejahteraan penghuninya jika untuk membangun atau mempertahankan rumah tersebut mereka harus berutang dengan bunga tinggi atau menjual aset produktif lainnya. Ia mengetahui seorang tetangga yang rumahnya bagus tetapi setiap hari harus menyicil utang bahan bangunan ke toko material dengan bunga yang memberatkan. Rumah itu menjadi beban, bukan aset. Ia juga mencontohkan bahwa ada orang yang menerima bantuan rumah dari program pemerintah, tetapi setelah rumah jadi mereka tidak punya uang untuk membeli perabot atau membayar listrik dan air. Rumah

itu kosong melompong atau mereka tetap hidup miskin di dalam rumah yang layak.

M1 memberikan contoh yang lebih konkret tentang lahan pertanian yang tidak produktif. Ia memiliki sebidang tanah warisan dari orang tuanya yang cukup luas, tetapi tanah tersebut tidak dapat digarap karena terletak di daerah yang kekurangan air. Ia sudah beberapa kali mencoba menanam tanaman tahan kekeringan, seperti singkong atau kacang tanah, tetapi hasilnya tetap tidak memadai karena musim kemarau yang panjang. Menurutnya, kepemilikan lahan luas sekalipun tidak otomatis menjadikan seseorang sejahtera jika lahan tersebut tidak menghasilkan pendapatan karena berbagai kendala seperti kekeringan, hama, atau ketiadaan modal untuk menggarapnya. Ia lebih memilih jika tanahnya bisa dijual dan uangnya digunakan untuk modal usaha, tetapi ia takut menjual satu-satunya warisan dari orang tuanya. Ia juga berpikir bahwa suatu saat mungkin ada irigasi atau bantuan pemerintah yang membuat tanahnya produktif, sehingga ia bertahan untuk tidak menjualnya. Namun, untuk saat ini, tanah itu tidak memberikan kontribusi apa pun bagi kesejahteraannya.

M3, sebagai petani penggarap, menambahkan bahwa ia bekerja di tanah orang lain, sehingga meskipun ia setiap hari bekerja di sawah, hasil yang ia terima sangat kecil. Ia tidak memiliki lahan sendiri. Menurutnya, jika penilaian hanya melihat bahwa ia bekerja sebagai petani dan menganggap petani memiliki sumber penghasilan

dari pertanian, maka itu adalah kesalahan besar karena kenyataannya ia hanya buruh tani tanpa lahan. Ia menceritakan bahwa banyak petani penggarap seperti dirinya yang hidup miskin meskipun setiap hari berkulat dengan tanah. Mereka tidak punya aset produktif sendiri, hanya tenaga. Oleh karena itu, menurut M3, aset yang paling penting sebenarnya bukan tanah atau benda mati, tetapi akses terhadap sumber daya dan modal.

Kritik paling tajam dari perspektif mustahik terhadap pendekatan administratif Baitul Mal terletak pada penolakan mereka terhadap penggunaan indikator tunggal sebagai instrumen penentu kelayakan. Para responden secara konsisten mengusulkan pendekatan yang lebih kasuistis, kontekstual, dan holistik dalam menilai kondisi ekonomi calon penerima zakat.

Dalam kaitannya dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sering dijadikan batas awal dalam proses seleksi, M3 mengemukakan pandangan yang sangat kritis bahwa status kepegawaian sama sekali tidak cukup untuk menentukan kelayakan seseorang menerima zakat. Menurutnya, yang justru lebih penting untuk dipertimbangkan adalah jumlah tanggungan keluarga dan kondisi spesifik rumah tangga yang bersangkutan. Ia mencontohkan seorang PNS golongan rendah dengan gaji sekitar Rp2,5 juta per bulan, tetapi harus menanggung istri, tiga orang anak, serta orang tua yang sudah lanjut usia dan membutuhkan biaya pengobatan rutin. Dalam kondisi seperti ini, menurut M3, PNS tersebut bisa jadi lebih

miskin dibandingkan buruh harian yang hanya menanggung dirinya sendiri karena dengan gaji yang diterimanya, ia harus membagi untuk banyak kebutuhan. Ia juga menambahkan bahwa PNS sering memiliki pengeluaran rutin yang tidak dimiliki buruh harian, seperti iuran pensiun, BPJS, dan potongan lainnya, yang membuat gaji bersihnya lebih kecil dari nominal. Selain itu, PNS juga dituntut untuk berpenampilan rapi dan memenuhi standar sosial tertentu, yang membutuhkan biaya tambahan.

M3 juga menyoroti bahwa ada PNS yang ditempatkan di daerah terpencil dengan tunjangan kecil, sementara biaya hidup di daerah tersebut tinggi karena akses sulit dan harga barang mahal. Dalam kondisi seperti itu, meskipun statusnya PNS, ia bisa jadi lebih sulit dibandingkan masyarakat lokal yang memiliki kebun atau sumber daya lain. Ia mengusulkan agar penilaian tidak hanya berdasarkan status pekerjaan, tetapi juga mempertimbangkan lokasi tempat tinggal, jumlah tanggungan, dan kondisi kesehatan keluarga.

Argumentasi ini diperkuat oleh M10 yang memberikan contoh konkret tentang janda pensiunan PNS yang harus menghidupi beberapa anak yang masih sekolah atau kuliah. Ia menceritakan seorang tetangganya yang ditinggal mati suaminya yang pensiunan PNS. Setiap bulan ia menerima uang pensiun, tetapi jumlahnya tidak besar, sekitar Rp2 juta per bulan. Ia memiliki tiga orang anak yang masih sekolah, satu di antaranya sudah kuliah di universitas negeri tetapi tetap membutuhkan biaya untuk buku, transportasi, dan

kebutuhan lainnya. Biaya pendidikan yang terus meningkat membuat pensiunan yang diterimanya setiap bulan tidak lagi mencukupi. Ia sering harus bekerja serabutan, seperti menjahit atau membuat kue pesanan, untuk menambah penghasilan. Menurut M10, jika hanya melihat statusnya sebagai penerima pensiun PNS, maka orang ini akan dianggap mampu dan tidak layak menerima bantuan, padahal kenyataannya ia berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan. Ia juga menambahkan bahwa janda pensiunan ini tidak bisa mengajukan bantuan karena malu dan takut dianggap tidak bersyukur.

Sementara itu, terkait dengan indikator teknis seperti daya listrik di atas 6 ampere yang sering digunakan dalam berbagai program bantuan sosial, sebagian besar mustahik menilai bahwa indikator tersebut tidak cukup merepresentasikan tingkat kesejahteraan riil sebuah rumah tangga. Argumentasi yang dibangun adalah bahwa daya listrik bersifat tetap dan tidak mencerminkan fluktuasi pendapatan yang justru menjadi ciri khas pekerjaan di sektor informal.

M7, seorang mustahik yang bekerja sebagai pedagang kecil, menjelaskan bahwa ia memasang daya listrik 900 watt (setara 6 ampere) karena dulu sempat memiliki usaha yang lumayan dan membutuhkan listrik untuk kulkas dan peralatan lainnya. Namun, setelah usahanya bangkrut, ia kesulitan membayar tagihan listrik setiap bulan. Ia tidak bisa menurunkan daya karena biaya penurunan

daya juga mahal dan prosedurnya rumit. Akibatnya, ia sering menunggak pembayaran listrik dan kadang harus meminjam uang untuk membayarnya. Menurut M7, daya listriknya yang 900 watt sekarang justru menjadi beban, bukan indikator kesejahteraan. Ia menyesal tidak menurunkan daya dari dulu, tetapi ia tidak punya uang untuk biaya penurunannya. Ia juga takut jika menunggak terlalu lama, listriknya akan dicabut dan ia harus bayar mahal untuk pasang baru.

M11, seorang mustahik yang tinggal di rumah kontrakan, mengatakan bahwa daya listrik di rumahnya 450 watt karena itu yang termurah. Namun, tetangganya yang juga kontrakan di sebelah memiliki daya 900 watt karena pemilik rumah yang memasangnya, bukan karena pilihan penghuninya. Menurut M11, ia dan tetangganya sama-sama miskin dan bekerja sebagai buruh harian, tetapi secara administratif tetangganya akan dianggap lebih mampu karena daya listriknya lebih besar. Padahal, tetangganya itu sering tidak bisa membayar listrik dan kadang harus meminjam uang kepadanya untuk membayar tagihan. M11 mencontohkan bahwa daya listrik sering ditentukan oleh pemilik rumah, bukan oleh penghuni, sehingga tidak mencerminkan kemampuan ekonomi penghuni yang sebenarnya.

M4 menambahkan bahwa di desanya, banyak rumah yang menggunakan listrik secara ilegal atau menyambung dari tetangga, sehingga data daya listrik tidak akurat. Ada yang secara resmi

berdaya kecil tetapi menggunakan listrik dari tetangga yang berdaya besar, sehingga konsumsi listriknya besar tetapi tercatat kecil. Sebaliknya, ada yang secara resmi berdaya besar tetapi listriknya jarang menyala karena tidak punya uang membeli pulsa. Menurut M4, indikator listrik sangat tidak dapat diandalkan di daerah pedesaan dengan banyak praktik ilegal dan keterbatasan data.

M6 menambahkan bahwa di kampungnya, banyak warga yang bergantian membayar listrik karena menggunakan satu sambungan untuk beberapa rumah. Secara administratif, hanya satu rumah yang tercatat memiliki daya tertentu, tetapi sebenarnya rumah itu menanggung beban beberapa rumah tangga. Indikator daya listrik dalam kasus ini sama sekali tidak mencerminkan kondisi masing-masing rumah tangga.

Meskipun demikian, terdapat satu pandangan berbeda dari M12 yang masih mengaitkan daya listrik besar dengan kemampuan ekonomi. Menurut M12, orang yang mampu memasang listrik besar biasanya memang orang yang memiliki uang lebih, karena biaya pasangannya mahal dan tagihan bulanannya juga besar. Ia mencontohkan tetangganya yang memiliki usaha toko kelontong dan memasang listrik 1300 watt. Menurutnya, orang seperti itu jelas mampu secara ekonomi karena usahanya maju dan rumahnya terang benderang. Namun, ia juga mengakui bahwa tidak semua orang dengan listrik besar seperti itu otomatis kaya, karena bisa jadi mereka berutang untuk memasang listrik tersebut, atau mereka

memasangnya dulu ketika masih mampu tetapi sekarang sudah bangkrut. M12 juga menambahkan bahwa di daerahnya, orang-orang dengan listrik besar biasanya memang orang berada, tetapi ia tidak tahu di daerah lain. Secara umum, mayoritas mustahik menolak generalisasi administratif semacam ini dan menginginkan proses penilaian yang lebih mendalam dan personal, yang melibatkan kunjungan langsung dan percakapan dengan calon penerima.

Kesenjangan pemahaman yang paling mencolok antara perspektif mustahik dan lembaga terlihat pada konsep Had Kifayah yang menjadi fondasi utama kebijakan distribusi zakat di Aceh. Hampir seluruh responden mustahik mengaku tidak pernah mendengar atau memahami konsep tersebut sebelum dijelaskan dalam proses wawancara.

M1 mengaku tidak pernah mendengar istilah Had Kifayah. Ia hanya tahu bahwa Baitul Mal memberikan bantuan kepada orang miskin, tetapi ia tidak tahu dasar penentuannya. Ia mengira bahwa penentuan didasarkan pada rekomendasi dari keuchik atau tokoh masyarakat, atau mungkin berdasarkan data dari desa. Ia tidak pernah bertanya lebih jauh karena takut dianggap tidak tahu terima kasih atau terlalu mencampuri urusan pemberi bantuan. M2 juga mengungkapkan hal serupa, bahwa ia tidak pernah mendengar istilah tersebut dan tidak tahu berapa batas kemiskinan menurut Baitul Mal. Ia hanya menerima bantuan ketika namanya diajukan oleh keuchik, dan ia menerima saja tanpa bertanya.

M3 mengatakan bahwa ia kurang jelas dengan istilah Had Kifayah. Ia pernah mendengar bahwa ada batas tertentu, mungkin dari pembicaraan di warung atau dari tetangga, tetapi tidak tahu persisnya. Menurutnya, sosialisasi dari Baitul Mal tentang hal ini masih kurang, sehingga masyarakat tidak paham bagaimana mereka dinilai layak atau tidak layak menerima zakat. Ia berharap Baitul Mal lebih terbuka dan menjelaskan kriteria-kriteria kepada masyarakat agar tidak ada kesalahpahaman.

M4 menegaskan bahwa ia baru tahu tentang Had Kifayah setelah dijelaskan dalam wawancara ini. Ia mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan dari petugas Baitul Mal atau dari tokoh masyarakat tentang konsep tersebut. Ia hanya tahu bahwa ketika ada pembagian zakat, namanya kadang dipanggil, kadang tidak, tanpa pernah diberi alasan yang jelas. Ia kadang bertanya-tanya mengapa ia tidak mendapat bantuan tahun ini padahal tahun lalu dapat, atau mengapa tetangganya yang menurutnya lebih mampu justru dapat. Tanpa penjelasan, ia hanya bisa menerima dan berprasangka.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh M5, M6, M7, M8, M9, M10, dan M11. Mereka semua mengaku tidak pernah mendengar istilah Had Kifayah sebelumnya. M8 bahkan mengatakan, "Istilah apa itu? Tidak pernah saya dengar. Yang penting kami dapat bantuan, tidak perlu tahu istilah-istilah begitu." M9 menambahkan, "Kalau di kampung kami, yang penting dapat bantuan, tidak pernah ditanya soal hitung-hitungan begitu. Yang

ngurusin itu pemerintah dan Baitul Mal, kami terima saja." M10 mengaku bahwa ia hanya tahu bantuan datang dari Baitul Mal, tetapi tidak pernah tahu bagaimana caranya ditentukan. Ia tidak pernah diwawancarai atau didatangi petugas. Namanya mungkin diusulkan keuchik atau perangkat desa lainnya.

Setelah konsep Had Kifayah dijelaskan dalam wawancara, para mustahik memberikan respons yang kritis dan konstruktif. Mereka umumnya menilai bahwa nominal sekitar Rp800.000 per orang per bulan mungkin cukup untuk kebutuhan individu lajang, tetapi tidak akan pernah mencukupi untuk rumah tangga dengan jumlah tanggungan yang besar, terutama di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok yang cenderung meningkat.

M2 mengatakan bahwa untuk dirinya sendiri, Rp800.000 sebulan mungkin cukup karena ia hanya perlu makan dan kebutuhan dasar lainnya. Namun, ia memiliki istri dan dua anak yang masih kecil. Dengan empat orang dalam keluarga, jika dikalikan Rp800.000 berarti butuh Rp3,2 juta per bulan, padahal penghasilannya tidak pernah mencapai angka itu. Ia merasa bahwa standar tersebut terlalu tinggi untuk diterapkan sebagai batas kelayakan, karena jika menggunakan standar itu, hampir semua orang di kampungnya akan masuk kategori miskin dan Baitul Mal tidak akan mampu memberi bantuan ke semua orang. Atau sebaliknya, standar itu terlalu rendah sehingga banyak orang yang

sebenarnya layak justru dianggap tidak layak karena perhitungan per kapita.

M4 menambahkan bahwa nominal Rp800.000 perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Menurutnya, harga kebutuhan di perkotaan berbeda dengan di pedesaan. Di desanya, harga beras dan lauk pauk relatif lebih murah karena banyak yang bisa diambil dari kebun sendiri atau dari tetangga yang memberi. Namun, di kota, semuanya harus beli dengan harga lebih mahal. Ia mengusulkan agar Baitul Mal mempertimbangkan perbedaan ini dalam menetapkan standar, misalnya dengan membuat standar yang berbeda untuk daerah perkotaan dan pedesaan, atau bahkan antar kecamatan.

M6, yang memiliki lima orang anak, mengatakan bahwa Rp800.000 per orang per bulan adalah angka yang mustahil untuk keluarganya. Dengan tujuh orang dalam keluarga (ia, suami, dan lima anak), jika menggunakan standar itu berarti mereka butuh Rp5,6 juta per bulan, padahal penghasilan suaminya sebagai nelayan tidak pernah tetap dan rata-rata hanya sekitar Rp1,5 juta per bulan. Ia merasa bahwa standar tersebut tidak realistis dan hanya akan membuat banyak orang miskin tidak terdata sebagai miskin karena standarnya terlalu tinggi. Ia juga mempertanyakan bagaimana cara menghitung pendapatan per orang dalam satu rumah tangga, apakah total pendapatan dibagi jumlah anggota? Jika iya, maka keluarganya akan masuk kategori miskin, tetapi jika tidak, mungkin tidak.

M8 mengkritisi bahwa Rp800.000 mungkin cukup untuk kebutuhan makan, tetapi tidak termasuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Ia harus membayar iuran sekolah anak, membeli seragam dan buku, dan kadang harus ke puskesmas jika ada yang sakit. Semua itu membutuhkan biaya tambahan yang tidak tercakup dalam perhitungan kebutuhan dasar. Menurutnya, standar kecukupan harus mencakup semua aspek kehidupan, bukan hanya makan. Ia juga menyoroti bahwa biaya pendidikan terus naik setiap tahun, sementara standar Had Kifayah mungkin tidak disesuaikan secara berkala.

M3 menambahkan bahwa di desanya, banyak orang yang memiliki utang, dan utang itu harus dibayar. Jika pendapatan hanya cukup untuk makan, maka utang tidak akan pernah lunas. Menurutnya, standar kecukupan harus mempertimbangkan kemampuan membayar utang, karena utang adalah beban yang nyata. Ia juga menyoroti bahwa banyak orang miskin yang memiliki utang ke rentenir dengan bunga tinggi, sehingga penghasilan mereka habis untuk membayar bunga.

Respon kritis ini menunjukkan bahwa meskipun tidak memahami terminologi teknisnya, para mustahik memiliki kepekaan yang tajam terhadap aspek keadilan substantif dalam distribusi zakat. Mereka tidak hanya mempersoalkan nominalnya, tetapi juga implikasi dari penerapan standar tersebut terhadap kehidupan mereka, serta bagaimana standar itu ditetapkan dan disosialisasikan.

4.3.3.2 Perspektif Baitul Mal tentang Kemiskinan

Berbeda secara diametral dengan perspektif mustahik yang bersifat mikro, subjektif, dan kontekstual, pihak Baitul Mal Aceh, yang diwakili oleh BM1, BM2, dan BM3 sebagai pengelola lembaga, membangun pemahaman tentang kemiskinan dari sudut pandang makro, objektif, dan administratif. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola dana umat dalam jumlah besar dan mendistribusikannya kepada ribuan penerima manfaat, Baitul Mal dituntut untuk mengembangkan sistem dan prosedur yang dapat menjamin efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan distribusi. Tuntutan ini secara alamiah mendorong lembaga untuk mengadopsi pendekatan yang terstandar dan terukur dalam mendefinisikan dan mengidentifikasi kemiskinan.

BM1 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Baitul Mal Aceh merujuk pada ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah Had Kifayah, yaitu batas kecukupan minimum yang ditetapkan di tingkat provinsi. Menurut BM1, Had Kifayah ditetapkan berdasarkan kajian yang melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, ulama, praktisi ekonomi syariah, dan perwakilan masyarakat. Proses penetapannya melalui forum musyawarah yang mempertimbangkan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Data harga pasar dan survei kebutuhan hidup layak juga digunakan sebagai acuan. Besarannya sekitar Rp800.000 per orang per bulan,

dan angka ini dievaluasi secara berkala, biasanya setiap tahun atau dua tahun sekali, untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, inflasi, dan perubahan harga kebutuhan pokok. BM1 menegaskan bahwa penetapan ini dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan banyak pihak agar hasilnya adil dan dapat diterima.

BM2 menambahkan bahwa penggunaan Had Kifayah memudahkan lembaga dalam melakukan verifikasi dan validasi calon mustahik. Dengan adanya standar yang jelas dan terukur, petugas di lapangan memiliki pedoman yang objektif dalam menilai kelayakan seseorang. Hal ini penting untuk menghindari penilaian subjektif yang bisa berbeda-beda antar petugas, yang dapat menyebabkan ketidakadilan. BM2 mengakui bahwa standar ini mungkin tidak sempurna dan tidak bisa menangkap seluruh kompleksitas kemiskinan, tetapi dalam praktiknya, standar ini diperlukan untuk menjaga konsistensi dan keadilan distribusi. Ia mencontohkan bahwa jika tidak ada standar, petugas di satu daerah mungkin akan lebih longgar sementara di daerah lain lebih ketat, sehingga mustahik di daerah longgar lebih diuntungkan. Dengan standar yang sama, semua diperlakukan setara.

BM3 menjelaskan bahwa kemiskinan dalam perspektif Baitul Mal didefinisikan secara operasional sebagai kondisi ketika pendapatan seseorang atau rumah tangga berada di bawah garis batas Had Kifayah. Definisi ini bersifat objektif karena didasarkan pada angka yang dapat dihitung dan diverifikasi. Pendapatan yang

dimaksud mencakup semua sumber penghasilan, baik dari pekerjaan tetap, tidak tetap, usaha, bantuan, maupun kiriman. Untuk menghitung pendapatan rumah tangga, digunakan total pendapatan dibagi jumlah anggota keluarga, sehingga diperoleh pendapatan per kapita. Jika angka ini di bawah Had Kifayah, maka rumah tangga tersebut dianggap miskin dan berhak menerima zakat. Menurut BM3, dengan definisi ini, lembaga dapat menentukan secara tegas siapa yang berhak menerima zakat dan siapa yang tidak, sehingga dana zakat dapat didistribusikan secara tepat sasaran dan tidak salah sasaran.

Dalam sistem penilaian yang dikembangkan Baitul Mal, aset produktif dan kondisi tempat tinggal calon mustahik ditempatkan sebagai komponen penting dalam proses skoring untuk menentukan kelayakan. BM1 menjelaskan bahwa pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa kepemilikan aset tertentu merefleksikan potensi ekonomi seseorang dan dapat dijadikan proksi untuk memperkirakan tingkat kesejahteraannya.

BM1 memberikan contoh bahwa kepemilikan lahan pertanian yang luas, ternak dalam jumlah banyak, atau kendaraan bermotor jenis tertentu akan mengurangi skor kelayakan seseorang karena dianggap memiliki sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, jika seseorang memiliki sawah satu hektar, ia bisa menggarapnya sendiri atau menyewakannya kepada orang lain, sehingga dianggap

memiliki sumber pendapatan potensial. Demikian pula dengan kepemilikan ternak sapi atau kambing, yang bisa dijual jika ada kebutuhan mendesak, atau bisa menghasilkan susu atau anak ternak yang bernilai ekonomi. Kendaraan bermotor, terutama mobil atau motor baru, dianggap sebagai aset yang bisa dijual atau digunakan untuk usaha transportasi. BM1 menekankan bahwa penilaian aset ini dilakukan secara proporsional, tidak serta-merta mendiskualifikasi, tetapi akan memengaruhi skor kelayakan.

BM2 menambahkan bahwa kondisi tempat tinggal juga menjadi indikator penting. Rumah dengan dinding permanen, lantai keramik, atau atap genteng akan dinilai lebih baik dibandingkan rumah dengan dinding bambu, lantai tanah, atau atap rumbia. Indikator-indikator fisik semacam ini, menurut BM2, memiliki nilai praktis karena relatif mudah diverifikasi oleh petugas di lapangan dan tidak terlalu bergantung pada laporan subjektif dari calon penerima yang mungkin bias. Petugas dapat melihat langsung kondisi rumah dan memberikan penilaian berdasarkan panduan yang ada. BM2 juga menyebutkan bahwa faktor-faktor seperti akses terhadap air bersih, sanitasi, dan sumber penerangan juga dipertimbangkan.

BM3 mengakui bahwa pendekatan ini mengandung asumsi bahwa aset bersifat statis dan hubungan antara kepemilikan aset dengan kesejahteraan bersifat linier dan langsung. Namun, menurutnya, dalam praktik administratif dengan ribuan calon

penerima, asumsi semacam ini diperlukan untuk efisiensi. Ia juga menambahkan bahwa petugas di lapangan tetap diberi kewenangan untuk melakukan penilaian lebih mendalam jika menemukan kasus-kasus yang memerlukan pertimbangan khusus. Misalnya, jika seseorang memiliki sawah tetapi sedang gagal panen bertahun-tahun karena kekeringan, atau memiliki ternak tetapi mati karena wabah, petugas dapat melaporkan kondisi ini dan meminta pengecualian. Namun, pengecualian ini harus melalui prosedur tertentu dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Praktik administratif Baitul Mal juga menunjukkan kecenderungan untuk menggunakan indikator-indikator tunggal sebagai instrumen penyaringan awal dalam proses seleksi calon mustahik. BM1 menjelaskan bahwa dengan jumlah calon penerima yang sangat banyak, mencapai puluhan ribu orang di seluruh Aceh, dan sumber daya manusia serta anggaran yang terbatas, lembaga perlu melakukan efisiensi dengan menggunakan indikator sederhana untuk memilah calon penerima secara cepat.

Status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), misalnya, sering dijadikan batas eksklusif otomatis dalam berbagai program bantuan. BM2 menjelaskan bahwa asumsinya adalah PNS memiliki sumber pendapatan tetap yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka dianggap tidak layak menerima zakat. Selain PNS, pegawai BUMN, TNI/Polri, dan pensiunan juga sering masuk dalam kategori ini. Namun, BM2 juga mengakui bahwa asumsi ini tidak

selalu benar karena ada PNS dengan gaji rendah dan tanggungan besar yang mungkin sebenarnya membutuhkan bantuan, atau PNS honorer yang gajinya kecil dan tidak tetap. Oleh karena itu, menurut BM2, indikator ini hanya digunakan sebagai penyaringan awal, dan kasus-kasus yang berada di perbatasan atau yang dianggap khusus tetap akan diverifikasi lebih lanjut. Misalnya, jika ada PNS yang mengajukan diri atau diusulkan, mereka akan tetap diproses dengan verifikasi lebih mendalam.

Demikian pula dengan indikator teknis seperti daya listrik di atas 6 ampere, yang dalam banyak program bantuan sosial di Indonesia digunakan sebagai proksi untuk mengidentifikasi rumah tangga yang dianggap mampu secara ekonomi. BM3 menjelaskan bahwa indikator ini dipilih karena daya listrik tercatat secara resmi di PLN dan mudah diverifikasi. Rumah tangga dengan daya di atas 6 ampere dianggap mampu membayar tagihan listrik yang lebih besar, sehingga dianggap lebih mampu secara ekonomi. Namun, BM3 juga mengakui bahwa indikator ini tidak sempurna dan bisa salah, misalnya jika daya listrik dipasang oleh pemilik rumah sementara penghuninya adalah penyewa yang miskin, atau jika daya listrik dipasang secara kredit dan penghuninya kesulitan membayar cicilan. BM3 menambahkan bahwa indikator listrik juga tidak dapat menangkap fluktuasi pendapatan, karena daya bersifat tetap sementara pendapatan bisa berubah.

BM1 menegaskan bahwa penggunaan indikator-indikator tunggal ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan lembaga untuk melakukan efisiensi dalam proses seleksi. Dengan menggunakan indikator sederhana, lembaga dapat dengan cepat memilah calon penerima dan memfokuskan sumber daya verifikasi pada kasus-kasus yang berada di area abu-abu, yaitu mereka yang tidak masuk dalam kategori eksklusi otomatis tetapi juga tidak jelas kelayakannya. Verifikasi lapangan yang lebih intensif kemudian dilakukan untuk kelompok ini. Meskipun demikian, BM1 juga menekankan bahwa indikator-indikator ini tidak digunakan secara kaku dan petugas di lapangan tetap melakukan verifikasi langsung untuk memastikan keakuratan data, terutama jika ada laporan atau pengaduan dari masyarakat.

Bagi pihak Baitul Mal, Had Kifayah bukan sekadar angka administratif, melainkan fondasi normatif yang menjamin keadilan dan konsistensi dalam distribusi zakat. BM2 menjelaskan bahwa konsep ini dipahami sebagai hasil ijtihad kolektif yang mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kebutuhan dasar manusia, harga pasar, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat Aceh secara umum. Penetapan Had Kifayah dilakukan melalui forum musyawarah yang melibatkan para ahli dari berbagai bidang, termasuk ekonomi syariah, gizi, kesehatan, dan pendidikan, sehingga diharapkan dapat mencerminkan kondisi riil masyarakat dan kebutuhan minimal untuk hidup layak.

BM2 juga menjelaskan bahwa Had Kifayah tidak hanya digunakan untuk menentukan kelayakan, tetapi juga untuk menentukan besaran bantuan yang akan diberikan. Baitul Mal berupaya memberikan bantuan yang dapat memenuhi kekurangan pendapatan mustahik hingga mencapai garis Had Kifayah, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, dengan keterbatasan dana, tidak selalu bisa dipenuhi seluruhnya. Prinsipnya, bantuan diberikan sebesar mungkin untuk mengangkat mustahik mendekati garis kecukupan.

BM3 menambahkan bahwa dengan menggunakan Had Kifayah sebagai instrumen utama, lembaga dapat memastikan bahwa setiap mustahik diperlakukan secara sama di hadapan standar, tanpa diskriminasi atau preferensi personal. Konsistensi dalam penerapan standar ini juga memudahkan lembaga dalam melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi program-program pemberdayaan yang didanai dari dana zakat. Misalnya, lembaga dapat menghitung berapa jumlah mustahik di suatu daerah berdasarkan data pendapatan, lalu merencanakan alokasi dana yang sesuai. Evaluasi program juga dapat dilakukan dengan melihat apakah setelah menerima bantuan, pendapatan mustahik meningkat dan mendekati atau melampaui Had Kifayah.

Namun, BM1 juga mengakui bahwa fondasi normatif yang begitu penting ini ternyata tidak dipahami oleh sebagian besar mustahik yang menjadi sasaran kebijakan. Ia mengakui bahwa

sosialisasi tentang Had Kifayah masih kurang, sehingga masyarakat tidak paham bagaimana mereka dinilai layak atau tidak layak menerima zakat. BM1 berjanji bahwa ke depan, lembaga akan meningkatkan sosialisasi melalui berbagai media, seperti pertemuan desa, brosur, atau melalui tokoh masyarakat, agar masyarakat lebih memahami kebijakan distribusi zakat dan tidak timbul kesalahpahaman. Ia juga berharap masyarakat lebih proaktif bertanya jika ada yang tidak dipahami.

Tabel 4.3

Analisis Perbandingan Perspektif Mustahik dan Baitul Mal tentang Kemiskinan

No	Aspek	Perspektif Mustahik	Perspektif Baitul Mal	Analisis
1	Definisi Kemiskinan	Kemiskinan dimaknai secara subjektif, kualitatif, dan kontekstual sebagai pengalaman hidup penuh keterbatasan,	Kemiskinan didefinisikan secara objektif dan kuantitatif berdasarkan standar formal Had Kifayah, yaitu batas kecukupan	Perbedaan mendasar terletak pada cara mengonstruksi realitas: lembaga menggunakan pendekatan makro-administratif

		<p>ketidakpastian penghasilan, tekanan psikologis, dan ketidakmampuan memenuhi harapan sosial (misalnya tidak bisa menyekolahkan anak, berpartisipasi dalam kegiatan sosial).</p> <p>Kemiskinan tidak selalu berarti kelaparan, tetapi lebih pada</p>	<p>minimum sekitar Rp800.000 per orang per bulan yang ditetapkan di tingkat provinsi.</p> <p>Definisi ini bersifat seragam, terukur, dan memudahkan proses administratif serta menjamin keadilan distribusi zakat (BM1, BM2, BM3).</p>	<p>yang mengutamakan keseragaman dan efisiensi, sementara mustahik membangun pemahaman dari pengalaman mikro yang dinamis dan kompleks.</p> <p>Implikasinya, kebijakan zakat berisiko tidak menyentuh dimensi sosial-psikologis kemiskinan jika hanya mengandalkan indikator</p>
--	--	---	--	--

		ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dan harapan hidup yang wajar menurut standar masyarakat setempat (M2, M4).		ekonomi semata.
2	Makna Aset	Aset tidak dapat dinilai secara statis; yang penting adalah fungsi dan produktivitasnya. Rumah besar belum tentu milik sendiri, kendaraan bisa jadi alat	Aset produktif dan kondisi tempat tinggal digunakan sebagai indikator dalam sistem skoring kelayakan. Kepemilikan	Terjadi ketegangan antara pendekatan administratif yang simplistis dan realitas empiris yang kompleks. Lembaga perlu mempertimbangkan konteks penggunaan

		<p>produksi (misal untuk ojek atau nelayan), lahan tidak produktif tidak mencerminkan kesejahteraan. Penilaian aset harus dilakukan melalui survei langsung untuk melihat manfaat riilnya, bukan sekadar tampilan fisik (M1, M2, M4).</p>	<p>aset (lahan, ternak, kendaraan) dianggap mencerminkan potensi ekonomi dan mengurangi skor kelayakan. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa aset bersifat statis dan hubungannya dengan kesejahteraan bersifat linier (BM1, BM2).</p>	<p>aset, misalnya dengan membedakan aset produktif yang menjadi sumber nafkah dan aset konsumtif yang justru menjadi beban. Verifikasi lapangan menjadi kunci untuk menghindari kesalahan penilaian.</p>
--	--	---	---	--

3	Penggunaan Indikator Tunggal (PNS, Daya Listrik)	Menolak generalisasi administratif seperti status PNS atau daya listrik >6 ampere sebagai batas kelayakan. Status PNS harus dilihat dalam konteks jumlah tanggungan dan kondisi keluarga (M3), contoh: janda PNS dengan banyak anak tetap berpotensi miskin	Indikator tunggal digunakan sebagai penyaringan awal untuk efisiensi. PNS dianggap memiliki pendapatan tetap sehingga tidak layak; daya listrik >6 ampere diprosikan sebagai kemampuan ekonomi karena tagihan lebih besar. Namun, lembaga	Penggunaan indikator tunggal memang efisien, tetapi berisiko menciptakan eksklusivitas yang tidak adil. Diperlukan fleksibilitas dalam penerapan dan mekanisme banding bagi kasus-kasus khusus. Pendekatan kasuistik yang diusulkan mustahik sejalan dengan prinsip keadilan substantif
---	---	---	---	---

		(M10). Daya listrik tidak mencerminkan kestabilan penghasilan; bisa jadi rumah tangga dengan daya besar justru kesulitan membayar tagihan (M7, M11).	mengakui indikator ini tidak sempurna dan tetap memerlukan verifikasi lanjutan (BM1, BM2, BM3).	dalam distribusi zakat.
4	Pemahaman tentang Had Kifayah	Sebagian besar mustahik tidak memahami konsep Had Kifayah sebelum dijelaskan. Setelah memahami,	Had Kifayah dipahami sebagai instrumen utama dan fondasi normatif yang menjamin keadilan dan konsistensi	Kesenjangan pemahaman ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan resistensi. Sosialisasi yang transparan dan partisipatif perlu

		<p>mereka mengkritisi bahwa nominal Rp800.000 per orang per bulan tidak cukup untuk keluarga dengan tanggungan banyak, dan perlu disesuaikan dengan kondisi daerah serta fluktuasi harga.</p> <p>Mereka juga menyoroti perlunya sosialisasi yang lebih baik (M2,</p>	<p>distribusi zakat. Penetapannya melalui kajian dan musyawarah para ahli, serta dievaluasi secara berkala. Lembaga mengakui sosialisasi masih kurang, sehingga masyarakat belum memahami konsep ini (BM1, BM2, BM3).</p>	<p>ditingkatkan agar mustahik memahami dasar kebijakan. Selain itu, evaluasi nominal Had Kifayah perlu mempertimbangkan masukan dari mustahik dan kondisi riil di lapangan.</p>
--	--	--	---	---

		M4, M6, M8).		
5	Pendekatan terhadap Data dan Validasi	Menekankan pentingnya survei langsung ke rumah untuk melihat kondisi riil, karena data administratif atau tampilan luar bisa menyesatkan. Verifikasi lapangan harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh, melibatkan observasi dan	Menggabungkan rekomendasi tokoh masyarakat dengan verifikasi langsung oleh petugas, meskipun terkendala sumber daya. Lembaga mengakui data kemiskinan belum sepenuhnya akurat dan terintegrasi, sehingga	Terdapat titik temu bahwa verifikasi lapangan adalah elemen kunci dalam menjaga keadilan distribusi. Namun, keterbatasan sumber daya menjadi kendala. Inovasi seperti pemanfaatan teknologi dan partisipasi masyarakat dalam validasi data dapat menjadi solusi untuk

		wawancara mendalam (M3, M4, M10).	verifikasi lapangan menjadi penting meskipun tidak bisa dilakukan untuk semua calon penerima setiap tahun (BM1, BM2, BM3).	meningkatkan akurasi dan cakupan verifikasi.
6	Pandangan tentang Fluktuasi Ekonomi	Menyoroti pendapatan tidak tetap pada sektor informal (nelayan, ojek daring, buruh harian) yang sulit diukur dengan angka	Menggunakan garis batas tetap (Had Kifayah) yang dianggap praktis untuk administrasi. Meskipun lembaga	Fluktuasi pendapatan di sektor informal menuntut pendekatan pengukuran yang lebih dinamis, misalnya dengan menggunakan rata-rata

		<p>bulanan.</p> <p>Kemiskinan bersifat dinamis, sehingga evaluasi kelayakan perlu mekanisme yang sensitif terhadap fluktuasi dan ketidakpastian.</p> <p>Pengukuran berdasarkan satu titik waktu tidak akan pernah mampu menangkap realitas sesungguhnya (M5, M6, M9).</p>	<p>menyadari keterbatasan ini, standar tetap diperlukan untuk konsistensi.</p> <p>Evaluasi berkala dilakukan, namun belum mengkomodasi fluktuasi pendapatan jangka pendek (BM2, BM3).</p>	<p>pendapatan tahunan atau mempertimbangkan siklus musiman.</p> <p>Sistem evaluasi yang lebih fleksibel (misal evaluasi triwulanan atau mekanisme pelaporan mandiri) dapat dipertimbangkan untuk menangkap dinamika ini.</p>
--	--	---	---	--

7	Kesepahaman	<p>Menyetujui pentingnya verifikasi lapangan dan prinsip bantuan tepat sasaran. Menginginkan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual dalam menentukan kriteria "membaik", serta transparansi dalam proses penilaian.</p>	<p>Sepakat bahwa verifikasi lapangan penting dan bantuan harus dihentikan jika penerima telah membaik. Namun, pengukuran "membaik" masih bertumpu pada indikator kuantitatif. Lembaga juga sepakat perlunya peningkatan sosialisasi</p>	<p>Adanya kesepahaman pada tataran prinsip membuka peluang untuk dialog dan kolaborasi. Integrasi antara standar administratif yang objektif dan pemahaman kontekstual dari mustahik dapat menghasilkan kebijakan zakat yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan. Mekanisme partisipatif</p>
---	--------------------	---	---	---

			dan partisipasi masyarakat.	perlu dikembangkan untuk menjembatani kedua perspektif.
--	--	--	-----------------------------	---

4.4 Pembahasan Dan Hasil Diskusi

Bagian pembahasan ini bertujuan untuk menginterpretasikan dan menganalisis secara mendalam data-data yang telah dipaparkan pada bagian hasil. Pembahasan dilakukan dengan merujuk secara konsisten pada temuan empiris yang diperoleh langsung dari wawancara dengan para informan, baik dari kalangan mustahik maupun pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar. Analisis dalam bagian ini tidak hanya mengidentifikasi berbagai pola pemikiran dan pengalaman yang muncul dari lapangan, tetapi juga menggali makna di balik pernyataan-pernyataan informan serta implikasi praktisnya terhadap kebijakan distribusi zakat yang lebih optimal.

4.4.1 Persepsi Mustahik terhadap Konsep Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan menurut perspektif mustahik tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi juga sebagai kondisi kerentanan, ketidakpastian ekonomi, tekanan psikologis, serta keterbatasan akses terhadap

sumber daya sosial. Pemahaman ini sejalan dengan teori kemiskinan multidimensional yang menyatakan bahwa kemiskinan mencakup berbagai bentuk deprivation di luar aspek ekonomi semata (Jindra & Vaz, 2019). Perspektif ini juga konsisten dengan Capability Approach dari Amartya Sen yang memandang kemiskinan sebagai keterbatasan kapabilitas individu dalam menjalani kehidupan yang bernilai.

Selain itu, hasil penelitian juga memperkuat pandangan *voice of the poor* yang dikemukakan oleh Narayan et al. (2000), yang menekankan bahwa kemiskinan sering dimaknai oleh masyarakat miskin sebagai pengalaman hidup yang penuh kerentanan dan ketidakpastian. Hal ini terlihat dari realitas mustahik di Kabupaten Aceh Besar yang menghadapi kondisi berbeda berdasarkan wilayah geografis. Di wilayah pegunungan, kemiskinan berkaitan dengan ketimpangan sistem bagi hasil pertanian dan ketergantungan pada musim panen; di wilayah pesisir, kemiskinan dipengaruhi oleh ketidakpastian hasil tangkapan akibat cuaca; sedangkan di wilayah penyangga kota, kemiskinan lebih dipengaruhi oleh tingginya biaya hidup serta ketidakstabilan pekerjaan di sektor informal.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan aset tidak selalu mencerminkan kesejahteraan. Motor, Mobil, perahu, atau rumah permanen yang secara administratif sering dianggap sebagai indikator kesejahteraan justru dapat menjadi sumber kerentanan ekonomi akibat biaya perawatan, cicilan, atau biaya

operasional yang tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemiskinan dalam realitas kehidupan mustahik tidak hanya bersifat multidimensional, tetapi juga sangat kontekstual dan dipengaruhi oleh struktur ekonomi lokal serta kondisi geografis. Dengan demikian, pengukuran kemiskinan yang hanya berbasis indikator moneter atau administratif berpotensi belum mampu menangkap secara utuh kompleksitas kemiskinan yang dialami masyarakat.

4.4.2 Perbedaan Persepsi Mustahik Berdasarkan Wilayah Geografis

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa persepsi mustahik terhadap kemiskinan tidaklah homogen, melainkan bervariasi secara signifikan berdasarkan karakteristik geografis wilayah tempat tinggal mereka. Variasi ini mencerminkan bagaimana struktur ekonomi lokal, akses terhadap sumber daya, dan kondisi lingkungan membentuk cara pandang masyarakat terhadap realitas kemiskinan yang mereka hadapi.

4.4.2.1 Wilayah Pegunungan: Lembah Seulawah Dan Seulimeun

Di wilayah pegunungan, mayoritas mustahik bekerja sebagai petani penggarap atau buruh tani. Mereka menggarap lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil yang telah berlangsung turun-temurun. Sistem ini menempatkan mereka pada posisi yang lemah karena harus menyerahkan setengah dari hasil panen kepada pemilik tanah, meskipun seluruh proses produksi dilakukan dengan tangan

mereka sendiri. Kondisi ini menyebabkan kemiskinan dimaknai sebagai persoalan struktural yang berakar pada ketimpangan akses terhadap sumber daya produktif, terutama tanah.

Selain itu, kemiskinan di wilayah pegunungan juga dimaknai sebagai ketidakmampuan untuk merencanakan masa depan. Pendapatan yang bergantung pada musim tanam dan panen membuat mereka sulit menabung. Utang kepada tengkulak untuk modal tanam atau kebutuhan sehari-hari menjadi lingkaran yang tidak berujung; setiap kali panen, sebagian besar hasil habis untuk membayar utang. Akibatnya, anak-anak mereka banyak yang putus sekolah karena biaya pendidikan tidak terjangkau.

Dalam hal kepemilikan aset, motor keluaran tahun 2021 yang dibeli secara kredit misalnya ketika istri bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita kini menjadi beban ekonomi baru setelah sumber penghasilan itu hilang. Cicilan bulanan harus dibayar sementara pendapatan dari bertani tidak menentu. Motor yang seharusnya menjadi alat transportasi untuk mengangkut hasil pertanian ke pasar justru menjadi sumber stres finansial. Demikian pula dengan rumah permanen. Banyak rumah berdinding bata dan berlantai keramik di wilayah ini dibangun secara bertahap selama puluhan tahun dengan utang yang belum lunas, atau merupakan hasil program bantuan pemerintah. Rumah tersebut layak secara fisik, tetapi penghuninya tetap kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

4.4.2.2 Wilayah Pesisir: Masjid Raya dan Lhoknga

Di wilayah pesisir, mustahik umumnya bekerja sebagai nelayan tradisional atau buruh nelayan. Mereka hidup dalam ketidakpastian penghasilan yang ekstrem karena bergantung pada cuaca dan musim. Dalam sebulan, mereka mungkin hanya dapat melaut selama sepuluh hari dengan hasil memadai, sementara sisanya harus menunggu di darat. Ketika musim barat tiba dengan ombak besar, aktivitas melaut bisa terhenti selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Tabungan yang dikumpulkan selama musim timur perlahan habis untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka setiap kali harus memulai dari nol.

Kepemilikan perahu, yang secara intuitif sering dianggap sebagai indikator kemandirian ekonomi, dalam praktiknya justru menyimpan paradoks. Seorang nelayan dengan perahu motor tempel misalnya, meskipun cicilannya telah lunas, tetap dihadapkan pada biaya perawatan tahunan yang tidak sedikit servis mesin, tambal fiber, penggantian suku cadang. Ketika mesin tiba-tiba rusak, ia terpaksa menjual hasil tangkapan dengan harga murah agar cepat laku, atau bahkan berutang untuk biaya perbaikan. Perahu yang semestinya menjadi alat produksi justru kerap menjadi sumber kerentanan baru. Sementara itu, buruh nelayan yang tidak memiliki perahu hanya menerima bagian kecil dari hasil tangkapan sekitar 30 50 ribu rupiah per hari setelah seharian melaut dengan sistem bagi hasil yang tidak kalah timpangnya dengan petani penggarap.

Kepemilikan motor di kalangan nelayan juga sarat dengan ironi. Motor bekas tahun 2005 atau 2007 yang mereka kendarai adalah alat vital untuk mengantar ikan ke tempat pelelangan atau ke pelanggan. Namun, usia motor yang tua membuatnya kerap mogok dan memerlukan biaya perbaikan yang kadang melebihi nilai kendaraan itu sendiri. Ketika motor mogok di tengah jalan saat mengantar ikan, ikan menjadi tidak segar dan harganya anjlok. Nelayan tersebut harus mendorong motornya berkilometer di bawah terik matahari sebuah gambaran betapa aset yang dimiliki bisa berbalik menjadi beban ketika pendapatan sedang tidak ada.

Di wilayah ini banyak menganggap bahwa kepemilikan mobil termasuk keluarga mampu. Rumah permanen di pesisir juga menyimpan cerita serupa. Banyak di antaranya merupakan hasil program rehabilitasi pasca-tsunami atau bantuan pemerintah. Dari luar, rumah-rumah itu tampak layak dengan dinding bata dan lantai keramik. Namun, setelah belasan tahun, atap mulai bocor, cat mengelupas, dan penghuni tidak memiliki dana untuk merawatnya. Setiap kali hujan, ember dan baskom harus disiapkan di berbagai sudut rumah.

4.4.2.3 Wilayah dekat Kota: Ingin Jaya Dan Sukamakmur

Di wilayah penyangga kota seperti Ingin Jaya dan Sukamakmur, mustahik menghadapi tantangan yang berbeda. Mereka umumnya bekerja di sektor informal perkotaan pengemudi ojek online, buruh bangunan, buruh cuci, pedagang kecil dengan

pendapatan yang tidak menentu. Namun, mereka dihadapkan pada biaya hidup yang relatif tinggi karena harga kebutuhan pokok di tingkat pengecer lebih mahal dibandingkan di pasar tradisional kota. Ongkos transportasi untuk berbelanja ke kota justru mengurangi porsi pendapatan yang sudah terbatas.

Salah satu temuan menarik adalah maraknya kepemilikan motor keluaran tahun 2018 sampai 2020 di kalangan mustahik yang justru menjadi sumber tekanan ekonomi. Motor-motor tersebut umumnya dibeli secara kredit pada saat mereka masih memiliki pekerjaan tetap. Namun, ketika pekerjaan itu hilang misalnya akibat pemutusan hubungan kerja di masa pandemi cicilan bulanan yang harus dibayar, berkisar 800 samapi 900 ribu rupiah, menjadi beban yang sangat berat. Namun kepemilikan motor itu baik baru atau tua bukan secara langsung dianggap Sejahtera karena motor tersebut dipakai untuk kerja. Kepemilikan mobil juga tidak bisa langsung dianggap mampu karena banyak mobil warisan dari keluarga. Pendapatan sebagai ojek online atau buruh harian tidak menentu, sehingga setiap bulan mereka harus memutar otak untuk memenuhi kewajiban tersebut. Seorang pengemudi ojek di Ingin Jaya mengaku sering terlambat membayar cicilan dan terpaksa meminjam ke rentenir dengan bunga tinggi. Motor yang semula diharapkan memudahkan mobilitas dan mencari nafkah, pada akhirnya menjelma menjadi belenggu finansial.

Fenomena serupa juga terjadi pada kepemilikan rumah. Di wilayah ini, banyak mustahik menempati rumah permanen yang merupakan warisan keluarga atau hasil bedah rumah dari pemerintah. Namun, kepemilikan tersebut tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan. Seorang janda di Sukamakmur misalnya, mewarisi rumah permanen peninggalan orang tuanya. Rumah itu memang kokoh, tetapi biaya listrik dan air setiap bulan menjadi beban tersendiri di tengah pendapatannya yang hanya mengandalkan buruh cuci dan jahitan. Ia sering harus memilih antara membayar tagihan atau membeli beras. Rumah yang diwarisinya ibarat pedang bermata dua: di satu sisi ia bersyukur memiliki tempat berteduh, di sisi lain biaya operasionalnya justru memperberat ekonomi keluarga. Hal serupa dialami penerima manfaat bedah rumah yang setelah rumah jadi tidak memiliki dana untuk memasang instalasi listrik dan air, sehingga berbulan-bulan harus hidup dengan lampu minyak dan mengambil air dari sumur tetangga.

Fenomena paling khas di wilayah penyangga kota adalah apa yang disebut sebagai hidden poverty atau kemiskinan tersembunyi. Kelompok ini secara administratif tidak terdata sebagai miskin karena memiliki status sosial tertentu misalnya pensiunan Pegawai Negeri Sipil namun secara riil mengalami kesulitan ekonomi yang akut. Seorang janda pensiunan PNS dengan uang pensiun Rp2,5 juta per bulan harus menghidupi tiga anak, salah satunya sedang kuliah. Setelah dikurangi biaya pendidikan, transportasi, dan tagihan rumah tangga, seringkali ia harus menahan diri untuk makan agar anak-

anaknya bisa makan. Ia tidak berani mengajukan bantuan karena malu dan takut dicap tidak bersyukur. Status sosialnya menjadi topeng yang menutupi penderitaan yang dialami sehari-hari. Di sisi lain, terdapat pula lansia terlantar yang mengalami kemiskinan relasional ketiadaan jaringan keluarga dan sosial yang dapat diandalkan. Mereka tinggal sendirian di gubuk reot, memulung barang bekas untuk bertahan hidup, dan luput dari data penerima bantuan karena tidak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.

4.4.3 Perspektif Baitul Mal terhadap Konsep Kemiskinan dan Kriteria Mustahik

Berbeda secara fundamental dengan perspektif mustahik yang bersifat subjektif, kontekstual, dan berbasis pengalaman, pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar membangun pemahaman tentang kemiskinan dari sudut pandang kelembagaan, administratif, dan normatif. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola dana umat dalam jumlah signifikan dan mendistribusikannya kepada ribuan penerima manfaat, Baitul Mal dituntut untuk mengembangkan sistem dan prosedur yang dapat menjamin efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan distribusi. Tuntutan ini secara alamiah mendorong lembaga untuk mengadopsi pendekatan yang terstandar dan terukur dalam mendefinisikan dan mengidentifikasi kemiskinan.

Dalam perspektif Baitul Mal, kemiskinan didefinisikan secara operasional sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, yang diukur dengan instrumen Had Kifayah. Had Kifayah adalah batas kecukupan minimum per individu per bulan yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh di tingkat provinsi, dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Pada tahun berjalan, standar yang digunakan adalah sekitar Rp800.000 per orang per bulan. Jika pendapatan per kapita keluarga berada di bawah akumulasi had kifayah sesuai jumlah anggota keluarga, maka keluarga tersebut dikategorikan sebagai miskin dan berhak menjadi mustahik.

Penggunaan Had Kifayah ini mencerminkan upaya lembaga untuk menerjemahkan prinsip syariah ke dalam indikator yang terukur. Konsep ini berakar pada pembedaan faqir (tidak memiliki harta dan tenaga) dan miskin (memiliki harta tetapi tidak mencukupi) dalam fikih zakat. Dengan adanya standar yang jelas dan terukur, petugas di lapangan memiliki pedoman yang objektif dalam menilai kelayakan seseorang. Hal ini penting untuk menghindari penilaian subjektif yang bisa berbeda-beda antar petugas, yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Standar ini juga memudahkan lembaga dalam melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi program-program pemberdayaan.

Baitul Mal tidak hanya mengandalkan indikator pendapatan, tetapi menggunakan seperangkat kriteria yang lebih komprehensif dalam menetapkan mustahik. Berdasarkan dokumen internal Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024, kriteria tersebut meliputi aspek-aspek yang bersifat material dan fisik, antara lain pendapatan di bawah Rp2.300.000 per bulan, kondisi rumah sederhana dengan luas lantai terbatas dan bahan bangunan non-permanen, ketiadaan fasilitas sanitasi pribadi, penggunaan listrik di bawah 6 Ampere, sumber air bersih yang tidak memadai (sumur umum, sungai, air hujan), penggunaan bahan bakar memasak tradisional (kayu bakar, arang, minyak tanah), serta kondisi sosial khusus seperti menanggung anggota keluarga dengan penyakit kronis, disabilitas, stunting, atau lansia.

Kriteria ini kemudian dioperasionalkan melalui sistem skoring untuk menentukan prioritas kelayakan mustahik, dengan klasifikasi lebih lanjut menjadi fakir (prioritas tertinggi dengan pendapatan di bawah 1/6 nisab atau \leq Rp1.150.000) dan miskin (pendapatan di bawah 1/3 nisab atau \leq Rp2.300.000). Pendekatan ini menunjukkan bahwa secara konseptual, Baitul Mal telah mengadopsi perspektif multidimensional, karena tidak hanya melihat pendapatan tetapi juga kondisi tempat tinggal, akses terhadap fasilitas dasar, dan kerentanan sosial. Pendekatan Baitul Mal dalam mendefinisikan kemiskinan didasarkan pada beberapa asumsi utama. Pertama, asumsi tentang objektivitas dan keterukuran. Lembaga meyakini bahwa kemiskinan dapat diukur secara objektif melalui indikator-indikator yang dapat

diverifikasi, seperti pendapatan, kepemilikan aset, dan kondisi fisik rumah. Asumsi ini diperlukan untuk menjaga konsistensi dan menghindarkan penilaian dari bias personal petugas. Kedua, asumsi tentang stabilitas. Penggunaan indikator seperti pendapatan bulanan mengasumsikan bahwa pendapatan bersifat relatif stabil. Asumsi ini, meskipun praktis, menjadi problematis ketika berhadapan dengan realitas mustahik di sektor informal yang pendapatannya sangat fluktuatif. Ketiga, asumsi tentang hubungan linier antara indikator fisik dan kesejahteraan. Lembaga mengasumsikan bahwa kepemilikan aset fisik (seperti rumah permanen atau daya listrik besar) berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan. Asumsi ini pula yang mendasari penggunaan indikator-indikator tersebut sebagai proksi untuk menilai kemampuan ekonomi.

4.4.4 Analisis Teoritis Perspektif Mustahik dan Baitul Mal

Pemaknaan kemiskinan oleh mustahik di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan Capability Approach yang dikembangkan oleh Amartya Sen. Dalam pendekatan ini, kemiskinan tidak dipahami semata-mata sebagai kekurangan pendapatan, melainkan sebagai keterbatasan individu untuk mencapai functionings yang bernilai dalam kehidupan (Sen, 2009). Bagi mustahik, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dengan ketidakmampuan menyekolahkan anak, terbebas dari jeratan utang, memiliki tempat tinggal yang aman, serta menjalani kehidupan dengan martabat dan tanpa tekanan sosial. Dengan demikian, pendapatan dipandang

hanya sebagai sarana, sedangkan inti dari kesejahteraan adalah kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang stabil dan bermakna.

Perbedaan persepsi kemiskinan juga terlihat dari konteks geografis wilayah tempat tinggal mustahik. Di wilayah pegunungan, kemiskinan lebih banyak dimaknai sebagai ketidakberdayaan struktural akibat sistem bagi hasil pertanian yang tidak seimbang. Di wilayah pesisir, kemiskinan berkaitan erat dengan ketidakpastian penghasilan nelayan yang sangat bergantung pada kondisi cuaca dan musim. Sementara itu, di wilayah penyangga kota, kemiskinan lebih sering dipahami sebagai tekanan ekonomi akibat tingginya biaya hidup serta ketidakstabilan pekerjaan di sektor informal. Variasi ini menegaskan bahwa kemiskinan bersifat lokal dan kontekstual. Hal tersebut sejalan dengan temuan (Mishra, P., & Narayan, 2022) yang menyatakan bahwa masyarakat miskin di berbagai negara memaknai kemiskinan tidak hanya sebagai kekurangan materi, tetapi juga sebagai kondisi kerentanan, tekanan psikologis, serta hilangnya rasa aman dan martabat sosial.

Di sisi lain, cara pandang Baitul Mal dalam mendefinisikan kemiskinan lebih dipengaruhi oleh kerangka kelembagaan yang memadukan prinsip syariah dan pendekatan administratif modern. Secara normatif, Baitul Mal menggunakan konsep had kifayah sebagai batas kecukupan minimum kebutuhan hidup yang berlandaskan prinsip keadilan distributif dalam Islam. Konsep ini

kemudian diterjemahkan dalam bentuk indikator yang lebih operasional, seperti pendapatan, kondisi rumah, serta berbagai aspek sosial lainnya, sehingga proses identifikasi mustahik dapat dilakukan secara lebih sistematis dan akuntabel.

Jika dibandingkan dengan lembaga lain, pendekatan yang digunakan Baitul Mal memiliki kesamaan sekaligus perbedaan. Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya, mendefinisikan kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan yang dihitung dari kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Pendekatan ini bersifat moneter dan kuantitatif. Sementara itu, lembaga zakat seperti BAZNAS mengembangkan pendekatan yang lebih luas melalui Model CIBEST yang diperkenalkan oleh Beik dan Arsyianti (2016). Model ini membagi kemiskinan ke dalam dimensi material dan spiritual, sehingga memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kondisi kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktiknya, perbedaan cara pandang antara mustahik dan lembaga juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep yang digunakan dalam pengelolaan zakat. Penelitian Ummari dan Priantina (2023) menunjukkan bahwa salah satu tantangan eksternal lembaga zakat adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai sistem pengelolaan zakat. Kondisi yang sama juga terlihat di Kabupaten Aceh Besar, di mana sebagian besar mustahik tidak memahami konsep had kifayah sebagai dasar penentuan kelayakan penerima zakat. Hal ini menunjukkan bahwa

tantangan tidak hanya terletak pada penetapan kriteria kemiskinan, tetapi juga pada aspek sosialisasi dan komunikasi antara lembaga dan masyarakat. (Azizah, A., & Safira, 2022)

Dengan demikian, pemahaman kemiskinan dalam penelitian ini memperlihatkan dua kerangka yang berbeda namun saling melengkapi. Perspektif mustahik menekankan pengalaman hidup yang bersifat multidimensional dan kontekstual, sedangkan perspektif Baitul Mal menekankan standar normatif dan administratif yang diperlukan untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan zakat. Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih partisipatif agar kriteria penetapan mustahik dapat lebih mencerminkan realitas kehidupan masyarakat sekaligus tetap sejalan dengan prinsip syariah dan tata kelola kelembagaan yang baik.

4.4.5 Analisis Perbandingan: Persamaan dan Perbedaan Perspektif antara Mustahik dan Baitul Mal

Membandingkan secara sistematis perspektif mustahik dan Baitul Mal terhadap kemiskinan membuka pemahaman yang lebih dalam mengenai dialektika antara pengalaman empiris di tingkat akar rumput dan konstruksi administratif di tingkat kelembagaan.

4.4.5.1 Persamaan Perspektif

Meskipun berasal dari sudut pandang yang berbeda, terdapat beberapa titik temu yang signifikan antara cara mustahik dan Baitul Mal dalam memahami kemiskinan.

Pertama, kesepakatan tentang sifat multidimensional kemiskinan. Baik mustahik maupun Baitul Mal sama-sama menyadari bahwa kemiskinan tidak dapat direduksi hanya pada persoalan pendapatan. Mustahik secara eksplisit menyebutkan dimensi-dimensi non-material seperti tekanan psikologis akibat utang, rasa malu karena tidak bisa bersosialisasi, serta kerentanan akibat ketidakpastian penghasilan. Di sisi lain, Baitul Mal secara operasional telah mengadopsi kriteria multidimensional dalam sistem verifikasinya, meliputi kondisi rumah, sanitasi, akses air bersih, dan kondisi sosial khusus. Kesamaan ini sejalan dengan perkembangan paradigma kemiskinan kontemporer yang menolak pendekatan moneter semata.

Kedua, kesepahaman tentang pentingnya verifikasi lapangan. Mustahik secara konsisten menyuarakan pentingnya petugas turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil, karena data administrasi atau penampilan luar seringkali menipu. Baitul Mal pun mengakui pentingnya verifikasi lapangan. Lembaga menggabungkan rekomendasi dari tokoh masyarakat dengan survei langsung oleh petugas. Meskipun terkendala sumber daya, prinsip bahwa verifikasi lapangan adalah kunci keakuratan data diakui oleh kedua belah pihak.

Ketiga, kesamaan tujuan akhir: kemandirian mustahik. Mustahik menginginkan bantuan yang tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif. Mereka ingin memiliki modal

usaha, pelatihan, atau bantuan yang dapat mendorong kemandirian ekonomi. Baitul Mal juga memiliki cita-cita yang sama: memberdayakan mustahik hingga mereka dapat keluar dari kemiskinan dan bertransformasi menjadi muzakki. Tujuan bersama ini merupakan modal sosial yang berharga untuk membangun sinergi yang lebih kuat antara lembaga dan masyarakat.

4.4.5.2 Perbedaan Perspektif

Di balik persamaan-persamaan tersebut, terdapat perbedaan mendasar yang menjadi akar kesenjangan dalam praktik distribusi zakat.

Pertama, cara mengonstruksi realitas kemiskinan. Perbedaan paling fundamental terletak pada epistemologi atau cara mengetahui. Mustahik membangun pengetahuan tentang kemiskinan dari pengalaman hidup langsung (*lived experience*) yang bersifat mikro, subjektif, dan kaya akan konteks. Sebaliknya, Baitul Mal membangun pengetahuan tentang kemiskinan dari kerangka kelembagaan (*institutional framework*) yang bersifat makro, objektif, dan mengutamakan keseragaman. Perbedaan ini menghasilkan dua realitas kemiskinan yang berbeda: realitas yang dialami (*experienced reality*) versus realitas yang diukur (*measured reality*).

Kedua, pemaknaan terhadap aset dan indikator fisik. Mustahik memaknai aset secara fungsional dan kontekstual. Sebuah sepeda motor bukan sekadar kepemilikan, melainkan alat produksi

untuk mencari nafkah. Rumah permanen bisa jadi adalah warisan atau justru menjadi beban karena utang. Sebaliknya, Baitul Mal cenderung memaknai aset secara formal dan statis. Kepemilikan rumah permanen atau kendaraan bermotor cenderung dianggap sebagai indikator kemampuan ekonomi yang mengurangi skor kelayakan.

Ketiga, sikap terhadap generalisasi dan indikator tunggal. Mustahik secara tegas menolak generalisasi administratif. Status PNS, rumah permanen, atau daya listrik di atas 6 ampere tidak bisa dijadikan patokan tunggal. Setiap kasus harus dilihat secara utuh. Baitul Mal, di sisi lain, menggunakan indikator-indikator tersebut sebagai alat penyaringan awal untuk efisiensi. Perbedaan ini merefleksikan tegangan antara akurasi (yang dituntut mustahik) dan efisiensi (yang dibutuhkan lembaga).

Keempat, pemahaman tentang Had Kifayah. Ini adalah jurang pemisah yang paling nyata. Bagi Baitul Mal, had kifayah adalah fondasi normatif yang menjamin keadilan dan konsistensi. Bagi mustahik, konsep ini sama sekali asing. Ketiadaan sosialisasi menyebabkan mustahik tidak memahami dasar penetapan kelayakan mereka, sehingga keputusan lembaga sering dianggap tiba-tiba atau tidak adil.

4.5 Dampak Perbedaan Perspektif terhadap Keadilan dan Efektivitas Distribusi Zakat

4.5.1 Dampak terhadap Keadilan Distributif

Keadilan distributif dalam konteks zakat mengacu pada kesesuaian antara kebutuhan riil penerima dengan bantuan yang diberikan, serta ketepatan sasaran dalam penyaluran dana kepada mereka yang paling berhak. Perbedaan perspektif antara mustahik dan Baitul Mal berpotensi menciptakan dua jenis kesalahan yang mengganggu prinsip keadilan ini, yaitu kesalahan eksklusi dan kesalahan inklusi.

Kesalahan eksklusi terjadi ketika individu atau keluarga yang secara riil miskin dan membutuhkan bantuan justru tidak terpilih sebagai mustahik karena tidak memenuhi kriteria administratif yang ditetapkan lembaga. Fenomena kemiskinan tersembunyi di wilayah penyangga kota menjadi contoh nyata, di mana pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan tanggungan keluarga besar atau pekerja dengan rumah warisan namun penghasilan tidak menentu, secara administratif dianggap "mampu" dan tidak layak menerima zakat. Mereka terperangkap oleh status sosial yang melekat, sementara secara riil mereka berjuang keras memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di wilayah pegunungan, petani penggarap yang memiliki lahan garapan luas meskipun bukan milik sendiri sering dianggap memiliki aset produktif yang mengurangi skor kelayakan, tanpa mempertimbangkan bahwa hasil yang mereka terima sangat kecil akibat sistem bagi hasil yang timpang. Di wilayah pesisir, nelayan

dengan pendapatan rata-rata bulanan di atas garis kemiskinan mungkin dianggap tidak layak, padahal pendapatan mereka sangat fluktuatif dan mereka rentan jatuh miskin kapan saja saat musim paceklik tiba. Kesalahan eksklusi tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan psikologis. Mereka yang layak tetapi terlewatkan dapat merasa tidak adil, kecewa, bahkan putus asa, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Di sisi lain, kesalahan inklusi terjadi ketika individu atau keluarga yang secara riil tidak miskin justru menerima bantuan karena data yang tidak akurat, verifikasi yang kurang mendalam, atau rekomendasi subjektif dari tokoh masyarakat. Kesalahan ini menyebabkan dana zakat yang terbatas tidak sampai kepada mereka yang paling membutuhkan, sehingga mengurangi efektivitas program pengentasan kemiskinan secara keseluruhan. Lebih jauh, kesalahan inklusi dapat memicu kecemburuan sosial dan konflik horizontal di tingkat komunitas. Ketika masyarakat melihat tetangganya yang dianggap mampu justru menerima bantuan, sementara mereka yang lebih membutuhkan tidak mendapat apa-apa, hal ini dapat menimbulkan ketegangan sosial dan menurunkan legitimasi lembaga di mata publik.

4.5.2 Dampak terhadap Efektivitas Program

Efektivitas distribusi zakat tidak hanya diukur dari jumlah dana yang tersalurkan, tetapi dari dampak yang dihasilkan terhadap

kesejahteraan mustahik dan keberlanjutan perbaikan kondisi ekonomi mereka. Perbedaan perspektif antara mustahik dan Baitul Mal memengaruhi efektivitas ini dalam berbagai aspek. Salah satu dampak yang paling terasa adalah ketidaksesuaian antara jenis bantuan yang diberikan dengan kebutuhan prioritas mustahik. Harapan mustahik di berbagai wilayah mengerucut pada keinginan untuk mendapatkan bantuan yang bersifat produktif dan memberdayakan, seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, atau bantuan peralatan kerja. Mereka ingin keluar dari lingkaran kemiskinan secara permanen, tidak hanya menerima bantuan konsumtif yang habis dalam waktu singkat. Namun dalam praktiknya, distribusi zakat masih didominasi oleh bantuan konsumtif musiman, terutama bantuan tunai menjelang hari raya. Akibatnya, dampak terhadap kesejahteraan jangka panjang menjadi minim. Bantuan konsumtif mungkin dapat meringankan beban sesaat, tetapi tidak akan mampu memutus rantai kemiskinan struktural yang mereka alami.

Dampak berikutnya berkaitan dengan ketidaktepatan sasaran akibat perbedaan cara memaknai indikator kemiskinan. Mustahik dan Baitul Mal memiliki cara pandang yang berbeda dalam memaknai aset seperti motor, rumah permanen, atau perahu. Perbedaan ini menyebabkan bantuan tidak optimal dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan. Dana yang seharusnya diberikan kepada keluarga dengan tingkat kerentanan tertinggi, justru mungkin diberikan kepada mereka yang secara administratif memenuhi syarat

tetapi secara riil kurang membutuhkan. Akibatnya, sumber daya yang terbatas tidak digunakan secara efisien untuk mentransformasi kehidupan mustahik.

Lebih jauh lagi, rendahnya partisipasi dan kepercayaan mustahik menjadi dampak yang tidak kalah penting. Ketiadaan sosialisasi yang memadai tentang konsep had kifayah dan mekanisme penilaian kelayakan menyebabkan mustahik tidak memahami proses yang menentukan nasib mereka. Mereka cenderung pasif, hanya menerima bantuan tanpa mengetahui hak dan kewajiban mereka. Partisipasi dalam program-program pemberdayaan juga mungkin rendah jika mereka tidak memahami tujuan dan manfaatnya. Ketidapahaman ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan. Jika mustahik merasa bahwa proses penetapan mustahik tidak transparan atau tidak adil, mereka mungkin kehilangan kepercayaan terhadap lembaga Baitul Mal. Padahal, kepercayaan adalah modal sosial yang sangat penting bagi keberhasilan program-program berbasis masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Kasri (2016) yang menemukan adanya kesenjangan persepsi antara petugas dan mustahik terkait efektivitas program zakat. Mustahik sering merasa bahwa bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Studi Sarea. (2021) juga menekankan bahwa identifikasi mustahik yang tepat menjadi kunci keberhasilan distribusi zakat, terutama dalam situasi krisis. Jika identifikasi keliru, maka program

zakat berisiko gagal dalam mentransformasikan kehidupan mustahik secara berkelanjutan.

Dengan demikian, upaya untuk menjembatani perbedaan perspektif antara mustahik dan lembaga menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya distribusi zakat yang adil dan efektif. Dibutuhkan dialog yang berkelanjutan, sosialisasi yang transparan, serta mekanisme partisipatif yang memungkinkan mustahik menyuarakan kebutuhan dan pengalaman mereka. Hanya dengan cara itu, zakat sebagai instrumen redistribusi dapat benar-benar menyentuh akar persoalan dan membawa perubahan berkelanjutan bagi kehidupan mustahik.

4.6 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan Hasil penelitian ini memiliki sejumlah implikasi penting bagi kebijakan dan praktik pengelolaan zakat di Kabupaten Aceh Besar.

1. Penyempurnaan Kriteria Kemiskinan. Baitul Mal perlu mempertimbangkan indikator yang mampu menangkap dimensi kerentanan, fluktuasi pendapatan, dan beban non-materiil yang selama ini luput dari pengukuran administratif. Pendekatan multidimensional seperti Indeks Kemiskinan Multidimensional atau model CIBEST dapat menjadi inspirasi untuk memperkaya kriteria yang ada. Indikator seperti beban utang, ketergantungan pada satu sumber pendapatan tidak tetap, serta kondisi psikologis keluarga

perlu dipertimbangkan dalam proses penilaian kelayakan mustahik.

2. Penguatan Verifikasi Lapangan dan Pembaruan Data. Permintaan mustahik akan survei langsung ke rumah-rumah perlu direspon dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan alokasi anggaran yang memadai. Pembaruan data secara periodik sangat penting untuk menangkap dinamika ekonomi mustahik yang cepat berubah, terutama di sektor informal. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi pendataan berbasis mobile, dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi verifikasi sekaligus membangun basis data kemiskinan yang terintegrasi.
3. Pengembangan Program Pemberdayaan Partisipatif. Harapan mustahik akan bantuan produktif perlu diterjemahkan ke dalam program pemberdayaan yang dirancang secara partisipatif, dengan melibatkan mustahik dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, hingga evaluasi. Program zakat produktif yang telah berjalan perlu dievaluasi dan dikembangkan agar benar-benar mampu mendorong transformasi ekonomi mustahik dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha mandiri. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas program, tetapi juga membangun rasa kepemilikan dan kemandirian mustahik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Mustahik di Kabupaten Aceh Besar memandang kemiskinan bukan semata-mata sebagai kekurangan pendapatan, melainkan sebagai kondisi yang bersifat multidimensional. Kemiskinan yang mereka rasakan mencakup ketidakberdayaan menghadapi guncangan ekonomi, tekanan psikologis akibat lilitan utang, stigma sosial di lingkungan masyarakat, serta kepemilikan aset yang tidak produktif. Pemahaman ini bervariasi antar wilayah, baik di kawasan pesisir, pegunungan, maupun penyangga kota, namun semuanya mengarah pada satu benang merah yang sama, yaitu kemiskinan adalah pengalaman hidup yang jauh lebih dalam dari sekadar angka pendapatan bulanan.
2. Kriteria had kifayah yang digunakan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp859.837 per orang per bulan secara konseptual sudah memiliki dasar syar'i yang kuat. Namun secara operasional, standar ini belum sepenuhnya selaras dengan kondisi nyata mustahik di lapangan. Fluktuasi pendapatan sektor informal yang tidak menentu, beban utang non-produktif, serta minimnya sosialisasi mengenai mekanisme penetapan kelayakan menjadi faktor utama yang menyebabkan adanya kesenjangan antara standar Baitul Mal

dengan realitas kemiskinan yang sesungguhnya dialami oleh masyarakat penerima zakat.

3. Dampak Perbedaan persepsi antara mustahik dan Baitul Mal berdampak langsung pada munculnya kesalahan eksklusi dan kesalahan inklusi dalam penyaluran zakat, yang pada akhirnya melemahkan prinsip keadilan distributif. Selain itu, bantuan yang diterima mustahik kerap tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas mereka yang lebih menginginkan program pemberdayaan produktif dibandingkan bantuan konsumtif. Hal ini menunjukkan bahwa zakat belum berfungsi secara optimal sebagai instrumen transformasi ekonomi yang berkelanjutan bagi mustahik di Kabupaten Aceh Besar.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran yaitu :

1. Menyempurnakan kriteria kemiskinan dengan indikator non-materiil seperti beban utang dan fluktuasi pendapatan, memperkuat verifikasi lapangan secara berkala, serta meningkatkan sosialisasi tentang had kifayah dan mekanisme penyaluran zakat kepada masyarakat.
2. Memfasilitasi penyusunan regulasi yang memungkinkan penyesuaian had kifayah antar wilayah sesuai kondisi lokal, serta mendorong integrasi data kemiskinan terpadu yang

dapat diakses lintas lembaga untuk meningkatkan akurasi penetapan mustahik.

3. Memperluas cakupan wilayah penelitian keseluruhan kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, melibatkan persepektif muzakki, serta menggunakan pendekatan campuran atau kuantitatif dengan desain longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang program zakat



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Suhaib, A. Q. (2011). The Impact of Zakat on Social life of Muslim Society. *Pakistan Journal of Islamic Research*, 8(1), 85–98.
- Antara News Aceh. (2024, Desember 30). *Baitul Mal Aceh Besar salurkan zakat Rp6,7 miliar selama 2024*. Diambil 20 Januari 2026, dari <https://aceh.antaranews.com/>
- Antara News Aceh. (2025, Maret 25). *Baitul Mal Aceh Besar salurkan BLT ke 1.144 mustahik jelang Idul Fitri*. Diambil 20 Januari 2026, dari <https://aceh.antaranews.com/>
- Azizah, A., & Safira, D. (2022). (2022). Peran Hilirisasi Produk Halal dalam Penguatan Ekonomi Umat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 66–75.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia 2023. In *Jakarta : BPS*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. (2024). *Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka 2024*. Aceh Besar: BPS Kabupaten Aceh Besar.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2025). *Profil Kemiskinan di Provinsi Aceh Maret 2025*. Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh.

- Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar. (2025). *Laporan Tahunan dan Kolaborasi Program 2025*. Aceh Besar: Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices from Islamic Perspective. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 87–104.
- Beik, I. S. (2020). *Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional dan Berdampak*. Depok: Penerbit PPIM UIN Jakarta.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices from Islamic Perspective. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 87-104.
- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: whose reality counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173-204.
- Dewi, C. R. (2020). Analisis Kebijakan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dalam Penyaluran Zakat kepada Mustahik (Studi pada Gampong Lambaro Angan). *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Hasyim, F. (2019). Problematika Penetuan Mustahiq Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Gowa. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(2), 175-190.

- Hidayah, N., dkk. (2023). Strategi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(1), 45-60.
- Ibrahim, A. (2023). Implementasi Had Kifayah dalam Penyaluran Zakat di Baitul Mal Aceh. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 23(1), 112-130.
- Jindra, C., & Vaz, A. (2019). Good Governance and Multidimensional Poverty: A Comparative Analysis. *World Development*, 115, 153-165.
- Kasri, R. A. (2016). Perceptions of Zakat Recipients and Officers on the Effectiveness of Zakat Distribution. In *Islamic Philanthropy: Exploring New Avenues* (pp. 45-68). Kuala Lumpur: IBFIM.
- Makradja, F., dkk. (2025). Dinamika Regulasi Zakat di Aceh: Antara Qanun dan Implementasi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 22-40.
- MAQASID. (2022). *Kajian Konsep Had Kifayah dalam Pengukuran Kemiskinan*. Banda Aceh: Pusat Kajian MAQASID UIN Ar-Raniry.
- Mohamed, S., dkk. (2019). The Missing Voice: A Participatory Approach to Zakat Distribution. *International Journal of Zakat*, 4(2), 1-18.

- Narayan, D., dkk. (2000). *Voices of the Poor: Can Anyone Hear Us?*. New York: Oxford University Press for the World Bank.
- Nurafikah, Salahuddin, & Rafiqah. (2022). The Role of Zakat in Poverty Alleviation: A Study in Aceh, Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 8(1), 55-72.
- Pemerintah Aceh. (2018). *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal*. Lembaran Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 10.
- Pemerintah Aceh. (2021). *Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal*. Lembaran Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 3.
- Raimi, L., dkk. (2014). Faith-Based Model as an Alternative for Poverty Alleviation in Nigeria. *Humanomics*, 30(4), 345-361.
- Ravallion, M. (2016). *The Economics of Poverty: History, Measurement, and Policy*. New York: Oxford University Press.
- Salahuddin, N., & Ismail, A. G. (2020). Social Stigma and Poverty: A Case Study on Zakat Recipients. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 33(2), 95-112.
- Santoso, P., & Hidayat, R. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Sarea, A., Hannon, A., & Rahman, A. A. (2021). Zakat Administration in Times of COVID-19: Does It Affect the Mustahiq's Welfare? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 693-710.
- Sari, Y. (2020). Peran Baitul Mal Aceh dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Gampong Surien Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh). *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sen, A. (2017). *Collective Choice and Social Welfare: An Expanded Edition*. London: Penguin Books.
- Sen, A. (2019). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Supardi, Hafidhuddin, D., & Beik, I. S. (2019). Islamic Poverty Indicators: A Case Study of Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 345-366.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Global Multidimensional Poverty Index 2023: Unstacking Global Poverty*. New York: UNDP.
- World Bank. (2023). *Poverty and Shared Prosperity 2023: Correcting Course*. Washington, DC: The World Bank.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Keputusan (SK) Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2118 /Un.08/FEBI/PP.00.9/07/2025

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dinilai perlu menunjuk dan menetapkan Pembimbing Tugas Akhir dengan Keputusan Dekan;
b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini, dinilai mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor Nomor 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH.

KESATU : Menunjuk Saudara :
a. Fithriady, Lc, Ph.D
b. Husnul Mirzal, S.H.,M.SEI
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa:
N a m a : ARIS MUJANDAR HARAHAP.
NIM : 220602090
Judul : Studi Komparatif Konseptualisasi Kemiskinan Menurut Mustahik dan Standar Baitul Mal di Kabupaten Aceh Besar

KEDUA : Judul Tugas Akhir sebagaimana dimaksud Diklum KESATU, telah sesuai dengan peta jalan (road map) penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Program Studi Ekonomi Syariah sebagai berikut:

a. 5. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Dan Sustainable Development Goals (SDGs)
b. 05.02. Ekonomi Islam Dan Kemiskinan
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 07 Juli 2025
D e k a n .

HAFAS FURGANI

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 1208/Un.08/FEBLI/PP.00.9/06/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
BaituL. Mal Aceh Besar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220602090

Nama : ARIS MUNANDAR HARAHAP

Program Studi/Jurusan : Ekonomi Syariah

Alamat : TENGKU CHIEK LAMBIRAH LAMPREH SUNGAI LIMPAH

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **DI ANTARA DUA PERSPEKTIF: STUDI KOMPARATIF KONSEPTUALISASI KEMISKINAN MENURUT MUSTAHIK DAN STANDAR BAITUL MAL DI KABUPATEN ACEH BESAR**

Banda Aceh, 23 Juni 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Fithriady, Lc., M.A.

NIP. 198008122006041004

Berlaku sampai : 31 Juli 2025

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BESAR

بيت المال كابو فائن آچيه بسار

Jln. T. Bachtiar Panglima Polem No. 1 Kota Jantho, Telp/Fax. (0651) 92402
Email: bmk23.28ab@gmail.com Website: www.baitulmal.acehbesarkab.go.id

Kota Jantho, 20 Oktober 2025

Nomor : 8856/1310/2025
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth.
Keuchik dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar
Di
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Berdasarkan surat pengantar dari Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah Nomor: 1208/Un.08/FEBl.1/PP.00.9/2025, maka dengan ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu mengizinkan:

Nama : Aris Munandar Harahap
NIM : 220602090
Program Studi/Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Diantara Dua Perspektif: Studi Komparatif
Konseptualisasi Kemiskinan Menurut
Mustahik dan Standar Baitul Mal di
Kabupaten Aceh Besar
Alamat : Tengku Chiek Lambirah Lampreh Sungai
Limpah

bermaksud melakukan penelitian di instansi yang Bapak/ Ibu pimpin, untuk memenuhi tugas akhir (skripsi).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin serta fasilitas yang ada kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan berkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

AR - RANIRY

KETUA BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH BESAR,

AZWIR ANWAR, S.E.

Lampiran 3

Daftar Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan untuk Pihak Baitul Mal Aceh Besar :


1. Bagaimana Baitul Mal mendefinisikan kemiskinan dalam konteks penyaluran zakat??
2. Apa saja kriteria spesifik yang digunakan untuk menetapkan mustahik?
3. Apakah kriteria tersebut mengacu standar nasional atau ada penyesuaian lokal?
4. Bagaimana proses dan pertimbangan dalam menetapkan besaran Had Kifayah?
5. Apakah besaran Had Kifayah pernah ditinjau ulang?
6. Sejauh apa peran tokoh masyarakat dalam proses validasi?Seberapa sering data mustahik diperbarui?
7. Indikator apa yang paling efektif membedakan mustahik yang layak dan tidak?Bagaimana menangani mustahik yang status ekonominya sudah membaik?
8. Bagaimana menangani mustahik yang status ekonominya sudah membaik?
9. Apakah pernah mengevaluasi dampak bantuan terhadap kondisi mustahik?
10. Bagaimana menanggapi kritik/masukan dari mustahik?
11. Apa tantangan terbesar dalam menyelaraskan perspektif mustahik dengan kebijakan?

12. Kendala operasional apa yang dihadapi di lapangan?
13. Apa rencana pengembangan program Baitul Mal ke depan?
14. Bagaimana strategi untuk meningkatkan program pemberdayaan?

Pertanyaan untuk Mustahik:

1. Apa yang Bapak/Ibu pikirkan ketika mendengar kata kemiskinan atau keluarga miskin?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja tanda atau ciri-ciri seseorang atau keluarga yang dapat dikatakan keluarga miskin?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa penyebab utama kemiskinan di lingkungan Bapak/Ibu?,
Apakah karena pendapatan, pendidikan, atau kesempatan kerja?
4. Apakah kemiskinan lebih ditentukan oleh besarnya pendapatan atau oleh kondisi hidup secara keseluruhan?
5. Bapak/Ibu, apakah kepemilikan rumah atau kendaraan otomatis menunjukkan seseorang tidak miskin??
6. Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah aset yang tidak bisa dimanfaatkan masih relevan sebagai ukuran kesejahteraan?
7. Jika pernah, apa yang Bapak/Ibu pahami tentang had kifayah itu sendiri?
8. Apakah ada kondisi miskin di masyarakat yang menurut Bapak/Ibu sulit diukur dengan angka atau administrasi?
9. Jika seseorang berstatus PNS, apakah masih layak terima bantuan?

10. Jika memiliki rumah permanen, apakah masih layak disebut miskin?
11. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kalo keluarga tersebut dirumahnya memiliki tenaga listrik diatas 6 ampere apakah layak dikatakan miskin?
12. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap program Baitul Mal ke depan?
13. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu diperbaiki



Lampiran 4

Hasil Wawancara

(Baitul Mal, Mustahik dan Muzzaki/Pakar Ekonomi)

Wawancara Bapak Nurhadi Wiraatmaja, Lc., M.Sh.

Anggota Komisioner Baitul Aceh Besar

1. Bagaimana Baitul Mal mendefinisikan kemiskinan dalam konteks penyaluran zakat?

Baitul Mal mendefinisikan kemiskinan berdasarkan standar Had Kifayah, yaitu batas kecukupan minimum kebutuhan hidup per individu. Pada tahun berjalan, standar yang digunakan sebesar ± Rp800.000 per orang per bulan. Jika pendapatan keluarga berada di bawah akumulasi had kifayah sesuai jumlah anggota keluarga, maka keluarga tersebut dikategorikan sebagai miskin dan berpotensi menjadi mustahik.

2. Apa saja kriteria spesifik yang digunakan untuk menetapkan mustahik?

Kriteria penetapan mustahik meliputi:

1. Pendapatan per bulan dibandingkan dengan had kifayah
2. Jumlah tanggungan keluarga
3. Kepemilikan aset produktif
4. Kondisi tempat tinggal

5. Kondisi sosial khusus (disabilitas, sakit kronis, janda tanpa penghasilan)
 6. Skor hasil verifikasi lapangan melalui formulir penilaian (scoring system)
3. Apakah kriteria tersebut mengacu standar nasional atau ada penyesuaian lokal?

Kriteria yang digunakan tidak mengacu pada garis kemiskinan nasional (BPS), tetapi mengikuti standar yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh (Provinsi). Kabupaten Aceh Besar menyesuaikan implementasinya, tetapi tetap merujuk pada ketentuan provinsi.

4. Bagaimana proses dan pertimbangan dalam menetapkan besaran Had Kifayah?

Besaran Had Kifayah ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh Provinsi dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kabupaten mengikuti ketentuan tersebut sebagai standar administratif dalam menentukan kelayakan mustahik.

5. Apakah besaran Had Kifayah pernah ditinjau ulang?
- Peninjauan dilakukan oleh pihak provinsi sesuai perkembangan kondisi ekonomi dan harga kebutuhan pokok. Namun, di tingkat kabupaten, belum ada penyesuaian khusus selain mengikuti standar provinsi.

6. Se jauh apa peran tokoh masyarakat dalam proses validasi?
Seberapa sering data mustahik diperbarui?

Tokoh masyarakat dan aparatur gampong berperan dalam memberikan rekomendasi awal calon mustahik. Namun, Baitul Mal tetap melakukan verifikasi lapangan secara langsung. Pembaruan data dilakukan melalui survei, meskipun saat ini belum mencakup seluruh kecamatan karena keterbatasan anggaran dan sumber daya.

7. Indikator apa yang paling efektif membedakan mustahik yang layak dan tidak?

Indikator paling efektif adalah kombinasi antara pendapatan dibanding had kifayah dan hasil scoring lapangan. Verifikasi langsung dinilai lebih akurat dibanding hanya mengandalkan data administratif.

8. Bagaimana menangani mustahik yang status ekonominya sudah membaik?

Apabila hasil evaluasi menunjukkan kondisi ekonomi mustahik telah membaik dan tidak lagi memenuhi kriteria had kifayah, maka bantuan dapat dihentikan dan dialihkan kepada pihak yang lebih membutuhkan.

9. Apakah pernah mengevaluasi dampak bantuan terhadap kondisi mustahik?

Evaluasi dilakukan melalui monitoring internal dan audit oleh inspektorat. Penilaian difokuskan pada ketepatan sasaran dan keberlanjutan manfaat bantuan.

10. Bagaimana menanggapi kritik/masukan dari mustahik?

Baitul Mal menerima kritik sebagai bentuk masukan untuk perbaikan. Namun, lembaga tetap berpegang pada standar dan skala prioritas karena keterbatasan anggaran dan banyaknya masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan.

11. Apa tantangan terbesar dalam menyelaraskan perspektif mustahik dengan kebijakan?

Tantangan terbesar adalah perbedaan persepsi, di mana banyak masyarakat merasa dirinya layak dibantu meskipun secara administratif tidak memenuhi kriteria. Selain itu, belum adanya data kemiskinan yang akurat dan terintegrasi juga menjadi kendala. جامعة

12. Kendala operasional apa yang dihadapi di lapangan?

Kendala utama meliputi:

1. Keterbatasan anggaran survei
2. Keterbatasan sumber daya manusia
3. Luas wilayah Aceh Besar
4. Belum tersedianya data kemiskinan by name by address secara menyeluruh

13. Apa rencana pengembangan program Baitul Mal ke depan?

Baitul Mal berencana memperkuat sistem pendataan mustahik, memperluas cakupan survei ke seluruh kecamatan, serta membangun basis data kemiskinan yang lebih akurat dan terintegrasi.

14. Bagaimana strategi untuk meningkatkan program pemberdayaan?

Strategi yang direncanakan adalah :

1. Penguatan validasi berbasis desa
2. Pelibatan relawan atau akademisi dalam pendataan
3. Pengembangan program yang tidak hanya konsumtif tetapi juga produktif

(Wawancara Shafia Ananda)

Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh Besar

1. Bagaimana Baitul Mal mendefinisikan kemiskinan dalam konteks penyaluran zakat?

Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar mendefinisikan kemiskinan berdasarkan standar Had Kifayah yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh Provinsi. Had Kifayah merupakan batas kecukupan minimum kebutuhan hidup per individu per bulan. Apabila pendapatan keluarga berada di bawah akumulasi Had Kifayah sesuai jumlah anggota keluarga, maka keluarga tersebut dikategorikan sebagai miskin dan berhak dipertimbangkan sebagai mustahik.

2. Apa saja kriteria spesifik yang digunakan untuk menetapkan mustahik?

Penetapan mustahik tidak hanya melihat besaran pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan jumlah tanggungan, kepemilikan aset produktif, kondisi tempat tinggal, serta kondisi sosial tertentu seperti sakit kronis, disabilitas, atau tidak memiliki sumber penghasilan tetap. Selain itu, dilakukan verifikasi lapangan menggunakan sistem skoring untuk memastikan kelayakan secara objektif.

3. Apakah kriteria tersebut mengacu standar nasional atau ada penyesuaian lokal?

Kriteria yang digunakan tidak mengacu langsung pada garis kemiskinan nasional BPS, melainkan merujuk pada standar Had Kifayah yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh Provinsi. Kabupaten Aceh Besar mengikuti standar tersebut dalam implementasinya.

4. Bagaimana proses dan pertimbangan dalam menetapkan besaran Had Kifayah?

Besaran Had Kifayah ditetapkan oleh pihak provinsi dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kabupaten mengikuti ketentuan tersebut sebagai pedoman administratif dalam menentukan kelayakan mustahik.

5. Apakah besaran Had Kifayah pernah ditinjau ulang?

Besaran Had Kifayah dapat ditinjau ulang oleh pihak provinsi sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan

harga kebutuhan pokok. Kabupaten Aceh Besar mengikuti hasil peninjauan tersebut.

6. Sejauh apa peran tokoh masyarakat dalam proses validasi? Seberapa sering data mustahik diperbarui?

Tokoh masyarakat dan aparat gampong berperan dalam memberikan rekomendasi awal calon mustahik. Namun, Baitul Mal tetap melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Pembaruan data dilakukan melalui survei berkala, meskipun belum mencakup seluruh wilayah secara menyeluruh karena keterbatasan sumber daya.

7. Indikator apa yang paling efektif membedakan mustahik yang layak dan tidak?

Indikator yang paling efektif adalah perbandingan pendapatan dengan Had Kifayah yang dikombinasikan dengan hasil verifikasi lapangan. Apabila dalam evaluasi ditemukan bahwa kondisi ekonomi mustahik telah membaik dan tidak lagi memenuhi kriteria, maka bantuan dapat dihentikan dan dialihkan kepada pihak yang lebih membutuhkan.

8. Bagaimana menangani mustahik yang status ekonominya sudah membaik?

Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan verifikasi ulang diketahui bahwa kondisi ekonomi mustahik telah meningkat dan telah melampaui batas Had Kifayah, maka dilakukan evaluasi kelayakan secara administratif dan faktual. Jika

dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria, yang bersangkutan tidak diprioritaskan kembali sebagai penerima bantuan rutin. Pendekatan ini dilakukan agar distribusi zakat tetap tepat sasaran dan dapat dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, sekaligus mendorong mustahik yang telah membaik untuk menjadi mandiri dan, dalam jangka panjang, bertransformasi menjadi muzakki.

9. Apakah pernah mengevaluasi dampak bantuan terhadap kondisi mustahik?

Evaluasi dilakukan melalui monitoring internal dan audit untuk menilai ketepatan sasaran serta keberlanjutan manfaat bantuan yang diberikan.

10. Bagaimana menanggapi kritik atau masukan dari mustahik?

Baitul Mal menerima kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi. Namun, lembaga tetap berpegang pada standar dan skala prioritas yang telah ditetapkan karena keterbatasan anggaran dan banyaknya masyarakat yang mengajukan bantuan.

11. Apa tantangan terbesar dalam menyelaraskan perspektif mustahik dengan kebijakan?

Tantangan utama adalah perbedaan persepsi antara masyarakat dan lembaga mengenai definisi kelayakan. Banyak masyarakat merasa berhak menerima bantuan meskipun secara administratif tidak memenuhi kriteria Had Kifayah.

12. Kendala operasional apa yang dihadapi di lapangan?

Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran survei, keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah Aceh Besar, serta belum tersedianya data kemiskinan yang terintegrasi secara menyeluruh.

13. Apa rencana pengembangan program Baitul Mal ke depan?

Baitul Mal berencana memperkuat sistem pendataan mustahik, memperluas survei ke seluruh kecamatan, serta membangun basis data yang lebih akurat dan terintegrasi.

14. Bagaimana strategi untuk meningkatkan program pemberdayaan?

Strategi yang direncanakan adalah meningkatkan akurasi targeting, memperkuat validasi berbasis desa, serta mengembangkan program yang tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif agar mustahik dapat lebih mandiri secara ekonomi.

(Wawancara dengan Pak Said)

Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh Besar

1. Bagaimana Baitul Mal mendefinisikan kemiskinan dalam konteks penyaluran zakat?

Kemiskinan dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar sesuai standar Had Kifayah yang ditetapkan. Jika penghasilan seseorang berada di bawah batas kecukupan tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai mustahik.

2. Apa saja kriteria spesifik yang digunakan untuk menetapkan mustahik?

Penetapan dilakukan dengan melihat pendapatan, jumlah tanggungan, kepemilikan aset produktif, kondisi tempat tinggal, serta hasil verifikasi lapangan melalui pedoman teknis yang berlaku.

3. Apakah kriteria tersebut mengacu standar nasional atau ada penyesuaian lokal?

Standar yang digunakan merujuk pada ketetapan Baitul Mal Aceh di tingkat provinsi, bukan garis kemiskinan nasional, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi daerah.

4. Bagaimana proses dan pertimbangan dalam menetapkan besaran Had Kifayah?

Besaran Had Kifayah ditentukan berdasarkan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

5. Apakah besaran Had Kifayah pernah ditinjau ulang?

Nilai tersebut dapat diperbarui sesuai perkembangan harga kebutuhan dan kebijakan dari tingkat provinsi.

6. Sejauh apa peran tokoh masyarakat dalam proses validasi? Seberapa sering data mustahik diperbarui?

Aparatur gampong dan tokoh masyarakat memberikan rekomendasi awal, kemudian dilakukan survei lapangan.

Pembaruan data dilakukan secara berkala sesuai kemampuan anggaran dan sumber daya.

7. Indikator apa yang paling efektif membedakan mustahik yang layak dan tidak?

Perbandingan pendapatan dengan Had Kifayah serta hasil penilaian langsung di lapangan menjadi indikator utama dalam menentukan kelayakan.

8. Bagaimana menangani mustahik yang status ekonominya sudah membaik?

Jika setelah evaluasi diketahui kondisi ekonomi telah meningkat, maka bantuan tidak lagi diprioritaskan agar dapat dialihkan kepada penerima lain yang lebih membutuhkan.

9. Apakah pernah mengevaluasi dampak bantuan terhadap kondisi mustahik?

Evaluasi dilakukan melalui monitoring internal untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

10. Bagaimana menanggapi kritik atau masukan dari mustahik?

Jawaban:

Masukan diterima sebagai bahan perbaikan, namun tetap disesuaikan dengan regulasi dan skala prioritas yang berlaku.

11. Apa tantangan terbesar dalam menyelaraskan perspektif mustahik dengan kebijakan?

Perbedaan persepsi tentang kelayakan sering menjadi tantangan, terutama ketika masyarakat merasa berhak meskipun tidak memenuhi standar administratif.

12. Kendala operasional apa yang dihadapi di lapangan?

Keterbatasan anggaran, luas wilayah, serta belum terintegrasinya data kemiskinan menjadi hambatan dalam proses pendataan dan verifikasi.

13. Apa rencana pengembangan program Baitul Mal ke depan?

Ke depan akan diperkuat sistem pendataan serta peningkatan akurasi penyaluran agar lebih tepat sasaran.

14. Bagaimana strategi untuk meningkatkan program pemberdayaan?

Program akan diarahkan tidak hanya pada bantuan konsumtif, tetapi juga pada kegiatan produktif yang dapat mendorong kemandirian mustahik.

(Wawancara dengan Mustafa Latif)

Mustahik : Lembah Seulawah

1. Apa yang Bapak/Ibu pikirkan ketika mendengar kata kemiskinan atau keluarga miskin?

Menurut saya tidak punya uang banyak, rumanhya tidak besar, tidak punya mobil, rumanhya kayu dan tidak punyaab penghasilan tetap.

2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja tanda atau ciri-ciri seseorang atau keluarga yang dapat dikatakan keluarga miskin?

Keluarganya itu tidak punya penghasilang tetap, rumahnya sederhana, tidak punya lahan banyak dan tidak punya kendaraan banyak.

3. Menurut Bapak/Ibu, apa penyebab utama kemiskinan di lingkungan Bapak/Ibu?,Apakah karena pendapatan, pendidikan, atau kesempatan kerja?
Lebih dipengaruhi kesempatan kerja, karena disini tidak banyak lapangan pekerjaan, banyak orang sini harus ke jawa misalnya cari kerja disana.
4. Apakah kemiskinan lebih ditentukan oleh besarnya pendapatan atau oleh kondisi hidup secara keseluruhan?
Bisa , karena kalo pendapatan besar pasti bisa memenuhi kebutuhannya tanpa terkendala dengan keuangannya yang sangat sedikit.
5. Bapak/Ibu, apakah kepemilikan rumah atau kendaraan otomatis menunjukkan seseorang tidak miskin?
Menurut saya kalo punya rumah dan kendaraan dilihat dulu, kendaraannya apa dan rumahnya apakah besar, kalo punya mobil misalnya pasti termasuk keluarga mampu karena biaya perawatan mobil sedikit mahal.
6. Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah aset yang tidak bisa dimanfaatkan masih relevan sebagai ukuran kesejahteraan?
Kalo dia punya lahan banyak tapi tidak bisa menghasilkan apa apa, bisa aja dia mampu kenapa tidak dijual aja itu tanahnya Sebagian untuk beli lahan yang produktif.

7. Jika pernah, apa yang Bapak/Ibu pahami tentang had kifayah itu sendiri?
Kurang tau saya dan gak pernah tau itu.
8. Apakah ada kondisi miskin di masyarakat yang menurut Bapak/Ibu sulit diukur dengan angka atau administrasi?
Sulit karena kebutuhan disetiap tempatnya dan keluarga itu beda beda dalam artian tidak untuk memenuhi kebutuhan yang mewah cuma kebutuhan pokok.
9. Jika seseorang berstatus PNS, apakah masih layak terima bantuan?
Menurut saya, Tidak karena kalo jadi pns pasti akan punya gaji umr yang pastinya akan bisa nmemenuhi kebutuhannya dengan baik
10. Jika memiliki rumah permanen, apakah masih layak disebutmiskin?
Kalo rumanhya bantuan masuk layak kecuali ruahnya besar dab bikin sendiri.
11. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kalo keluarga tersebut dirymahnya memiliki tenaga listri diatas 6 ampere apakah layak dikatakan miskin?
Tergantung kalo itu tapi normalnya orang kurang mampu punya 4 ampere karena kalo 6 ampere biasanya pakai ac dirumah dan pastinya biayanya besar.
12. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap program Baitul Mal ke depan?

Menurut saya, Ketika ada program ada baiknya disurvei dengan teliti supaya mungkin ada beberapa bantuan itu kurang tepat sasaran.

13. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu diperbaiki?

Harapan saya, datanya mungkin harus lebih terbuka dimasyarakat.

(Wawancara dengan Muhammad Muslem)

Mustahik : Lembah Seulawah

1. Apa yang Bapak pikirkan ketika mendengar kata kemiskinan atau keluarga miskin?

Menurut saya, keluarga miskin itu yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Istilahnya penghasilan lebih kecil dari kebutuhan, jadi masih pas-pasan bahkan kadang harus berhutang untuk menutupi kebutuhan rumah tangga.

2. Menurut Bapak, apa saja tanda atau ciri-ciri seseorang atau keluarga yang dapat dikatakan keluarga miskin?

Ciri utamanya dilihat dari pendapatan. Kalau pendapatan tidak tetap dan tidak cukup untuk kebutuhan keluarga, itu bisa dikatakan miskin. Tidak selalu dilihat dari besar kecilnya rumah, karena ada juga yang tinggal di rumah besar tapi hanya menumpang atau bukan milik sendiri.

3. Menurut Bapak, apa penyebab utama kemiskinan di lingkungan Bapak? Apakah karena pendapatan, pendidikan,

atau kesempatan kerja?

Yang paling utama menurut saya adalah pendapatan dan kesempatan kerja. Pendidikan juga berpengaruh, tapi sekarang walaupun sekolah tinggi kalau tidak ada kesempatan kerja tetap susah. Jadi penghasilan yang tidak tetap menjadi penyebab paling terasa.

4. Apakah kemiskinan lebih ditentukan oleh besarnya pendapatan atau oleh kondisi hidup secara keseluruhan?

Lebih kepada pendapatan. Karena dari pendapatan itu bisa dilihat apakah kebutuhan keluarga tercukupi atau tidak. Kalau penghasilan cukup, kondisi hidup biasanya ikut membaik.

5. Apakah kepemilikan rumah atau kendaraan otomatis menunjukkan seseorang tidak miskin?

Tidak selalu. Bisa saja rumahnya besar tapi bukan milik sendiri, hanya menumpang atau disuruh menjaga. Kendaraan juga kadang hanya untuk kebutuhan kerja. Jadi tidak bisa langsung disimpulkan dari itu saja.

6. Dalam pandangan Bapak, apakah aset yang tidak bisa dimanfaatkan masih relevan sebagai ukuran kesejahteraan?

Kalau asetnya tidak menghasilkan dan tidak bisa dimanfaatkan, menurut saya belum tentu menunjukkan sejahtera. Misalnya punya lahan warisan tapi tidak ada modal untuk mengelola, jadi tetap saja tidak ada penghasilan.

7. Jika pernah, apa yang Bapak pahami tentang had kifayah itu sendiri?

Jawaban:

Sebelumnya saya belum pernah dengar tentang had kifayah. Baru tahu setelah dijelaskan tadi sama anda, bahwa itu batas pendapatan per orang untuk menentukan layak atau tidak menerima bantuan.

8. Apakah ada kondisi miskin di masyarakat yang menurut Bapak sulit diukur dengan angka atau administrasi?

Ada. Kadang secara administrasi terlihat mampu, tapi sebenarnya masih kesulitan karena penghasilan tidak tetap. Jadi kalau hanya dilihat dari data saja kadang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

9. Jika seseorang berstatus PNS, apakah masih layak terima bantuan?

Menurut saya tidak layak, karena PNS sudah punya gaji tetap dan biasanya di atas UMR. Jadi masih bisa mencukupi kebutuhan dasar.

10. Jika memiliki rumah permanen, apakah masih layak disebut miskin?

Bisa saja, tergantung kepemilikannya dan penghasilannya. Kalau rumahnya bukan milik sendiri atau hanya menumpang, belum tentu dia mampu secara ekonomi.

11. Menurut Bapak, bagaimana kalau keluarga memiliki listrik di atas 6 ampere, apakah layak dikatakan miskin?

Menurut saya harus dilihat keseluruhan kondisi. Tidak bisa hanya dari listrik saja. Yang penting tetap penghasilan dan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga.

12. Apa harapan Bapak terhadap program Baitul Mal ke depan
Harapan saya kalau bisa ada bantuan tempat tinggal, karena saya masih menumpang. Selain itu, bantuan pendidikan untuk anak juga sangat membantu.

13. Menurut Bapak, apa yang perlu diperbaiki?

Menurut saya pendataan harus lebih sering turun langsung ke lapangan supaya tidak salah sasaran. Kalau survei langsung ke rumah, kondisi sebenarnya lebih terlihat.

(Wawancara dengan Yusri)

Mustahik : Seulimeun

1. Apa yang Bapak pikirkan ketika mendengar kata kemiskinan atau keluarga miskin?

Miskin itu pendapatan di bawah UMR. Kami memang orang miskin karena pendapatan kadang-kadang kurang dan tempat tinggal juga sederhana, tidak mewah.

2. Menurut Bapak, apa saja tanda atau ciri-ciri seseorang atau keluarga yang dapat dikatakan keluarga miskin?

Dilihat dari pendapatan yang kurang dan kondisi tempat tinggal yang sederhana. Kalau penghasilan tidak mencukupi kebutuhan, itu sudah bisa dikatakan miskin.

3. Menurut Bapak, apa penyebab utama kemiskinan di lingkungan Bapak?

Kesempatan kerja dan pendapatan. Kalau tidak ada kerja, tidak ada penghasilan. Kami juga tidak punya sawah atau kebun sebagai sumber tetap.

4. Apakah kemiskinan lebih ditentukan oleh besarnya pendapatan atau kondisi hidup secara keseluruhan?

Lebih kepada pendapatan. Kalau pendapatan kurang, kehidupan juga ikut sulit.

5. Apakah kepemilikan rumah atau kendaraan otomatis menunjukkan seseorang tidak miskin?

Tidak bisa langsung begitu. Harus dilihat lagi kondisinya secara keseluruhan.

6. Apakah aset yang tidak bisa dimanfaatkan masih relevan sebagai ukuran kesejahteraan?

Kalau tidak ada lahan atau sumber penghasilan tetap, tetap saja susah. Jadi tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya aset.

7. Apa yang Bapak pahami tentang had kifayah?

Sebelumnya belum pernah dengar. Setelah dijelaskan tentang batas 850 ribu per orang, menurut saya kadang

cukup, kadang tidak cukup. Seharusnya disesuaikan dengan kondisi daerah.

8. Apakah ada kondisi miskin yang sulit diukur dengan angka atau administrasi?

Ada, karena penghasilan tidak tetap. Kadang ada penghasilan, kadang tidak ada sampai beberapa hari.

9. Jika seseorang berstatus PNS, apakah masih layak menerimabantuan?

Harus dilihat lagi kondisi keluarganya. Tidak bisa langsung dibilang tidak berhak.

10. Jika memiliki rumah permanen, apakah masih layak disebut miskin?

Harus dilihat dari penghasilan dan kondisi hidupnya, tidak hanya dari rumah.

11. Jika rumah memiliki listrik di atas 6 ampere, apakah masih layak disebut miskin?

Tetap harus dilihat kondisi secara keseluruhan, tidak bisa hanya dari satu indikator.

12. Apa harapan Bapak terhadap program Baitul Mal ke depan? Survei dan pendataan harus benar-benar melihat kondisi di lapangan agar tepat sasaran.

13. Apa yang perlu diperbaiki?

Pendataan dan verifikasi harus lebih teliti supaya bantuan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan.

(Wawancara dengan Ibnu Katsir)

Mustahik : Seulimeun

1. Apa yang Bapak pikirkan ketika mendengar kata kemiskinan atau keluarga miskin?

Kemiskinan itu ketika seseorang tidak sanggup memenuhi sesuatu yang dibutuhkan. Di perkampungan, miskin bukan sampai kelaparan, tetapi tidak mampu mencukupi apa yang diinginkan. Mayoritas masyarakat hidup dalam kondisi miskin, namun masih bisa menjalani kehidupan walaupun serba terbatas.

2. Menurut Bapak, apa saja tanda atau ciri-ciri seseorang atau keluarga yang dapat dikatakan miskin?

Bukan hanya dilihat dari rumah, karena rata-rata rumah sudah layak. Yang dilihat adalah isi dan kemampuan mencukupi kebutuhan. Kalau ingin membeli sesuatu atau ikut kegiatan tapi tidak mampu karena tidak punya uang, itu termasuk miskin. Jadi lebih kepada kondisi keuangan. Bisa juga dilihat dari rumanhya kalo kayu itu disebut miskin.

3. Menurut Bapak, apa penyebab utama kemiskinan di lingkungan Bapak? Apakah karena pendapatan, pendidikan, atau kesempatan kerja?

Faktor utama adalah pendidikan dan kurangnya lapangan kerja. Pendidikan yang rendah membuat sulit mendapatkan pekerjaan, sementara lahan kerja di daerah terbatas. Bukan

karena tidak mau bekerja, tetapi memang kesempatan kerja minim.

4. Apakah kemiskinan lebih ditentukan oleh besarnya pendapatan atau kondisi hidup secara keseluruhan?

Lebih kepada pendapatan dan kondisi keuangan. Karena masalah utama yang menjadikan orang miskin adalah faktor keuangan.

5. Apakah kepemilikan rumah atau kendaraan otomatis menunjukkan seseorang tidak miskin?

Tidak. Harus dilihat langsung orangnya. Mobil bisa saja hasil rental atau hanya titipan. Tidak bisa menilai dari tampilan luar saja, harus survei dan wawancara langsung.

6. Dalam pandangan Bapak, apakah aset yang tidak bisa dimanfaatkan masih relevan sebagai ukuran kesejahteraan?

Kalau punya sawah atau kebun harus dilihat seberapa luas dan hasilnya. Karena hasil panen tidak selalu stabil dan kadang tidak menutup modal. Jadi tidak bisa langsung dianggap mampu hanya karena punya lahan.

7. Apa yang Bapak pahami tentang had kifayah?

Sebelumnya tidak pernah mendengar dan tidak pernah ada sosialisasi. Setelah dijelaskan tentang standar sekitar 850 ribu per orang, menurut saya untuk sendiri masih pas-pasan, tetapi untuk keluarga tidak cukup.

8. Apakah ada kondisi miskin yang sulit diukur dengan angka atau administrasi?

Ada, karena penghasilan tidak tetap. Kadang ada, kadang tidak ada. Tidak ada patokan tetap dalam sebulan.

9. Jika seseorang berstatus PNS, apakah masih layak menerima bantuan?

Kalau dalam satu keluarga ada yang PNS, menurut saya tidak layak, karena sudah memiliki penghasilan tetap.

10. Jika memiliki rumah permanen, apakah masih layak disebut miskin?

Bisa saja, karena rumah belum tentu mencerminkan kondisi keuangan. Yang penting dilihat penghasilan dan kemampuannya memenuhi kebutuhan, mungkin rumahnya dari warisan dari keluarganya.

11. Jika rumah memiliki listrik di atas 6 ampere, apakah layak disebut miskin?

Tidak bisa ditentukan dari itu saja. Harus dilihat kondisi orangnya secara langsung melalui survei.

12. Apa harapan Bapak terhadap program Baitul Mal ke depan?

Bantuan harus tepat sasaran dan benar-benar diberikan kepada orang yang berhak. Program ke depan harus lebih bijaksana agar orang miskin bisa menjadi mampu.

13. Menurut Bapak, apa yang perlu diperbaiki?

Programnya harus lebih optimal.

(Wawancara dengan Subhan)

Mustahik : Mesjid Raya

1. Apa yang Bapak pikirkan ketika mendengar kata kemiskinan atau keluarga miskin?

Menurut saya, kemiskinan adalah kondisi keluarga yang serba kekurangan dan membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Menurut Bapak, apa saja ciri-ciri keluarga yang dapat dikatakan miskin?

Tidak selalu bisa dilihat dari kondisi rumah. Kadang rumah terlihat cukup baik, tetapi dari segi ekonomi pendapatannya tidak menentu dan tidak mencukupi kebutuhan.

3. Apa penyebab utama kemiskinan di lingkungan Bapak?

Penyebab utamanya adalah pendapatan yang tidak tetap. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan dan hasilnya tidak pasti. Dalam sebulan kadang hanya sekitar satu juta rupiah, bahkan ada bulan tertentu tidak mendapatkan penghasilan sama sekali.

4. Apakah kemiskinan lebih ditentukan oleh besarnya pendapatan atau kondisi hidup secara keseluruhan?

Menurut saya lebih ditentukan oleh pendapatan. Jika tidak ada pendapatan, maka kebutuhan hidup tentu sulit terpenuhi.

5. Apakah kepemilikan rumah atau kendaraan otomatis menunjukkan seseorang tidak miskin?

Tidak selalu. Bisa saja rumah atau kendaraan tersebut

merupakan warisan atau sudah dimiliki sejak lama, tetapi kondisi ekonominya saat ini tetap sulit.

6. Dalam pandangan Bapak, apakah aset yang tidak bisa dimanfaatkan masih relevan sebagai ukuran kesejahteraan?

Menurut saya kurang relevan. Yang paling penting adalah pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

7. Apakah Bapak pernah mendengar tentang had kifayah?

Sebelumnya saya belum memahami had kifayah. Setelah dijelaskan bahwa itu adalah batas pendapatan untuk menentukan kelayakan menerima bantuan, menurut saya jumlah tersebut masih kurang jika digunakan untuk kebutuhan keluarga.

8. Apakah ada kondisi miskin di masyarakat yang sulit diukur dengan angka atau administrasi?

Ada. Kadang orang terlihat cukup dari luar, tetapi sebenarnya penghasilannya tidak menentu dan sering mengalami kekurangan.

9. Jika seseorang berstatus PNS, apakah masih layak menerima bantuan?

Menurut saya tidak layak, karena pendapatan PNS sudah tetap dan biasanya berada di atas standar upah.

10. Jika memiliki rumah permanen, apakah masih layak disebut miskin?

Belum tentu. Harus dilihat dari pendapatannya, bukan hanya dari kondisi fisik rumah.

11. Jika rumah memiliki listrik di atas 6 ampere, apakah masih layak disebut miskin?

Menurut saya harus dilihat secara menyeluruh. Besaran listrik belum tentu menunjukkan kesejahteraan jika pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan keluarga.

12. Apa harapan Bapak terhadap program Baitul Mal ke depan?

Saya berharap ada bantuan yang mendukung usaha atau pekerjaan, seperti bantuan modal, agar masyarakat bisa lebih mandiri dan tidak hanya menerima bantuan sekali saja.

13. Menurut Bapak, apa yang perlu diperbaiki agar bantuan tepat sasaran?

Petugas sebaiknya turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat secara nyata, karena kebutuhan setiap daerah berbeda-beda.

(Wawancara dengan Asnidar)

Mustahik : Masjid Raya

1. Apa yang Ibu pikirkan ketika mendengar kata kemiskinan atau keluarga miskin?

Menurut saya, kemiskinan itu kondisi ekonomi yang kurang, pendapatan rendah, dan sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Menurut Ibu, apa saja tanda atau ciri-ciri keluarga yang dapat dikatakan miskin?

Ciri-cirinya pendapatan tidak tetap, pekerjaan tidak menentu, dan tanggungan banyak. Kadang biaya sekolah anak pun sulit dipenuhi.

3. Menurut Ibu, apa penyebab utama kemiskinan di lingkungan Ibu? Apakah karena pendapatan, pendidikan, atau kesempatan kerja?

Penyebab utamanya adalah kurangnya kesempatan kerja dan pendapatan yang rendah. Lapangan kerja di daerah ini terbatas sehingga penghasilan tidak mencukupi.

4. Apakah kemiskinan lebih ditentukan oleh besarnya pendapatan atau kondisi hidup secara keseluruhan?

Menurut saya lebih kepada pendapatan. Jika pendapatan tidak cukup dan pekerjaan tidak menentu, maka keluarga tetap mengalami kesulitan walaupun memiliki rumah sendiri.

5. Apakah kepemilikan rumah atau kendaraan otomatis menunjukkan seseorang tidak miskin?

Tidak. Rumah bisa milik sendiri sejak lama, dan kendaraan hanya motor untuk kebutuhan sehari-hari. Itu tidak berarti kondisi ekonominya sudah sejahtera.

6. Dalam pandangan Ibu, apakah aset yang tidak bisa

dimanfaatkan masih relevan sebagai ukuran kesejahteraan?

Tidak terlalu relevan. Karena yang terpenting adalah

penghasilan yang bisa digunakan untuk kebutuhan hidup.

Kalau aset tidak menghasilkan, tetap saja sulit.

7. Apakah Ibu pernah mendengar tentang had kifayah?

Saya belum pernah mendengar sebelumnya.

8. Apakah ada kondisi miskin di masyarakat yang sulit diukur dengan angka atau administrasi?

Ada. Misalnya pekerjaan tidak tetap dan biaya sekolah anak yang terus berjalan. Hal seperti itu tidak selalu terlihat dari data administrasi saja.

9. Jika seseorang berstatus PNS, apakah masih layak menerima bantuan?

Tidak layak lagi, karena PNS memiliki pendapatan tetap.

10. Jika memiliki rumah permanen, apakah masih layak disebut miskin?

Bisa saja masih miskin, karena rumah bukan ukuran utama. Yang penting adalah kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

11. Jika rumah memiliki listrik di atas 6 ampere, apakah masih layak disebut miskin?

Menurut saya harus dilihat kembali kondisi pendapatannya.

Listrik saja tidak cukup menjadi ukuran kesejahteraan.

12. Jika sudah menerima bantuan program lain seperti PKH, apakah masih berhak menerima bantuan Baitul Mal?

Masih berhak, karena bantuan dari Baitul Mal hanya

setahun sekali, sedangkan kebutuhan hidup berjalan terus dan bantuan lain juga terbatas.

13. Apa harapan Ibu terhadap program Baitul Mal ke depan?

Saya berharap ada bantuan modal usaha, khususnya untuk usaha membuat kue, agar bisa menambah penghasilan dan lebih mandiri.

14. Menurut Ibu, apa yang perlu diperbaiki agar bantuan lebih tepat sasaran?

Perlu dilakukan survei langsung ke lapangan agar kondisi setiap keluarga benar-benar diketahui, sehingga bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.

(Wawancara dengan Ummi Kalsum)

Mustahik : Lhoknga

1. Apa yang Ibu pikirkan ketika mendengar kata kemiskinan atau keluarga miskin?

Kemiskinan itu kondisi ekonomi yang kurang, pendapatan rendah, dan sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan sekolah anak.

2. Menurut Ibu, apa saja tanda atau ciri-ciri keluarga yang dapat dikatakan miskin?

Pekerjaan tidak tetap, penghasilan kecil, dan tanggungan banyak. Kadang kebutuhan pokok saja harus diutang.

3. Menurut Ibu, apa penyebab utama kemiskinan di lingkungan Ibu? Apakah karena pendapatan, pendidikan, atau kesempatan kerja?

Lebih karena kurangnya kesempatan kerja dan pendapatan yang tidak menentu. Di daerah kami lapangan kerja terbatas, berbeda dengan daerah kota yang peluang kerjanya lebih banyak.

4. Apakah kemiskinan lebih ditentukan oleh besarnya pendapatan atau kondisi hidup secara keseluruhan?

Lebih kepada pendapatan. Walaupun rumah ada, kalau penghasilan tidak cukup tetap saja susah.

5. Apakah kepemilikan rumah atau kendaraan otomatis menunjukkan seseorang tidak miskin?

Tidak. Rumah bisa warisan dan motor hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Di desa banyak yang punya rumah sendiri tapi tetap kesulitan ekonomi.

6. Dalam pandangan Ibu, apakah aset yang tidak bisa dimanfaatkan masih relevan sebagai ukuran kesejahteraan?

Tidak terlalu relevan. Kalau aset tidak menghasilkan, tetap saja kebutuhan hidup tidak terpenuhi.

7. Apa yang Ibu pahami tentang had kifayah?

Saya kurang memahami sebelumnya. Setelah dijelaskan tentang batas pendapatan, menurut saya setiap daerah berbeda kebutuhan hidupnya, jadi tidak bisa disamaratakan.

8. Apakah ada kondisi miskin yang sulit diukur dengan angka atau administrasi?

Ada. Misalnya pekerjaan serabutan atau usaha kecil yang pendapatannya naik turun, itu sulit diukur hanya dari data.

9. Jika seseorang berstatus PNS, apakah masih layak menerima bantuan?

Tidak layak, karena sudah memiliki penghasilan tetap.

10. Jika memiliki rumah permanen, apakah masih layak disebut miskin?

Bisa saja, tergantung penghasilannya. Di desa rumah permanen belum tentu berarti sejahtera.

11. Jika rumah memiliki listrik di atas 6 ampere, apakah masih layak disebut miskin?

Harus dilihat kondisi keseluruhannya. Listrik besar belum tentu menunjukkan kemampuan ekonomi yang baik.

12. Apa harapan Ibu terhadap program Baitul Mal ke depan?

Saya berharap ada bantuan modal usaha dan pelatihan agar bisa menambah penghasilan keluarga.

13. Menurut Ibu, apa yang perlu diperbaiki?

Perlu survei langsung ke setiap daerah, karena kondisi kemiskinan di desa pesisir, desa pertanian, dan kota itu berbeda. Bantuan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

(Wawancara dengan Mucshin)

Mustahik : Lhoknga

1. Apa yang Bapak pikirkan ketika mendengar kata kemiskinan atau keluarga miskin?

Yang saya bayangkan itu tidak ada uang, pendapatan kurang untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya sekolah anak.

2. Menurut bapak, apa saja tanda atau ciri-ciri keluarga yang dapat dikatakan miskin?

Ciri-cirinya pendapatan kecil dan tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Kadang penghasilan tidak menentu.

3. Menurut bapak, apa penyebab utama kemiskinan di lingkungan Ibu? Apakah karena pendapatan, pendidikan, atau kesempatan kerja?

Karena kesempatan kerja yang minim. Lapangan pekerjaan kurang, jadi penghasilan juga tidak tetap.

4. Apakah kemiskinan lebih ditentukan oleh besarnya pendapatan atau kondisi hidup secara keseluruhan?

Lebih kepada pendapatan. Kalau penghasilan tidak cukup, walaupun punya rumah sendiri tetap saja terasa sulit.

5. Apakah kepemilikan rumah atau kendaraan otomatis menunjukkan seseorang tidak miskin?

Tidak juga. Rumah bisa milik sendiri, tapi kalau penghasilan kecil tetap saja kekurangan. Mobil pun belum tentu tanda kaya, bisa saja warisan.

6. Dalam pandangan Bapak, apakah aset yang tidak bisa dimanfaatkan masih relevan sebagai ukuran kesejahteraan?
Tidak terlalu relevan. Kalau aset itu tidak menghasilkan uang, tetap saja kebutuhan sehari-hari sulit terpenuhi.
7. Apa yang Bapak pahami tentang had kifayah?
Pernah denger tapi kurang jelas.
8. Apakah ada kondisi miskin yang sulit diukur dengan angka atau administrasi?
Ada. Seperti pekerjaan saya yang sebagai driver Grab, pendapatannya tergantung orderan. Kadang dapat seratus ribu, kadang hanya lima puluh ribu. Itu tidak tetap dan sulit diukur dengan angka pasti.
9. Jika seseorang berstatus PNS, apakah masih layak menerima bantuan?
Tidak layak.
10. Jika memiliki rumah permanen, apakah masih layak disebut miskin?
Bisa saja masih miskin, tergantung pada penghasilannya dan jumlah tanggungan dalam keluarga.
11. Jika rumah memiliki listrik di atas 6 ampere, apakah masih layak disebut miskin?
Harus dilihat dari pendapatannya. Listrik saja tidak bisa dijadikan patokan utama.
12. Apa harapan Ibu terhadap program Baitul Mal ke depan?
Saya berharap ada bantuan modal usaha supaya keluarga bisa

menambah penghasilan dan tidak hanya bergantung pada bantuan.

13. Menurut Ibu, apa yang perlu diperbaiki agar bantuan lebih tepat sasaran?

Pihak Baitul Mal sebaiknya melakukan survei langsung ke lapangan supaya benar-benar mengetahui kondisi masyarakat dan bantuan bisa lebih tepat sasaran.

(Wawancara dengan Nina Aswita)

Mustahik : Ingin jaya

1. Apa yang Ibu pikirkan ketika mendengar kata kemiskinan atau keluarga miskin?

Menurut saya, keluarga miskin itu memang ada, seperti janda atau keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap. Mereka biasanya sangat membutuhkan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Menurut Ibu, apa saja tanda atau ciri-ciri keluarga yang dapat dikatakan miskin?

Ciri-cirinya tidak memiliki aset yang cukup, pekerjaan tidak tetap, dan penghasilan tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Biasanya hanya mengandalkan satu orang yang bekerja.

3. Menurut Ibu, apa penyebab utama kemiskinan di lingkungan Ibu? Apakah karena pendapatan, pendidikan, atau kesempatan kerja?

Salah satu penyebabnya adalah kurangnya keahlian dan

kesempatan kerja. Banyak orang tidak memiliki keterampilan khusus, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak.

4. Apakah kemiskinan lebih ditentukan oleh besarnya pendapatan atau kondisi hidup secara keseluruhan?

Menurut saya lebih kepada kondisi kebutuhan keluarga. Setiap keluarga berbeda-beda kebutuhannya, tergantung jumlah anak dan tingkat pendidikan mereka.

5. Apakah kepemilikan rumah atau kendaraan otomatis menunjukkan seseorang tidak miskin?

Tidak. Rumah bisa saja warisan dari orang tua. Walaupun rumah permanen, belum tentu kondisi ekonominya baik.

6. Dalam pandangan Ibu, apakah aset yang tidak bisa dimanfaatkan masih relevan sebagai ukuran kesejahteraan?

Tidak terlalu relevan. Kalau aset tidak menghasilkan dan hanya sekadar ada, tetap saja keluarga bisa mengalami kesulitan ekonomi.

7. Apa yang Ibu pahami tentang had kifayah?

Saya sebelumnya tidak pernah mendengar tentang had kifayah. Menurut saya, ukuran kesejahteraan itu berbeda di setiap daerah dan tidak bisa disamaratakan hanya dengan angka.

8. Apakah ada kondisi miskin yang sulit diukur dengan angka atau administrasi?

Ada. Misalnya keluarga yang terlihat memiliki rumah permanen, tetapi penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Itu sulit dinilai hanya dari data administrasi.

9. Jika seseorang berstatus PNS, apakah masih layak menerima bantuan?

Menurut saya tidak layak, karena PNS termasuk kategori lebih sejahtera.

10. Jika memiliki rumah permanen, apakah masih layak disebut miskin?

Bisa saja masih miskin, terutama jika rumah itu warisan dan penghasilan keluarga rendah.

11. Jika rumah memiliki listrik di atas 6 ampere, apakah masih layak disebut miskin?

Harus dilihat secara keseluruhan. Tidak bisa hanya dari listrik atau kondisi luar rumah saja.

12. Apa harapan Ibu terhadap program Baitul Mal ke depan?

Saya berharap ada bantuan yang lebih rutin bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan, terutama bagi ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

13. Menurut Ibu, apa yang perlu diperbaiki agar bantuan lebih tepat sasaran?

Perlu dilakukan survei langsung ke rumah-rumah, jangan hanya berdasarkan data lama. Karena kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah.

(Wawancara dengan Rukayah)

Mustahik : Ingin jaya

1. Apa yang Ibu pikirkan ketika mendengar kata kemiskinan atau keluarga miskin?

Menurut saya, keluarga miskin itu keluarga yang benar-benar kekurangan dan tidak memiliki penghasilan tetap. Mereka hanya bergantung pada bantuan atau belas kasihan orang lain.

2. Menurut Ibu, apa saja tanda atau ciri-ciri keluarga yang dapat dikatakan miskin?

Ciri-cirinya tidak memiliki rumah sendiri, tinggal menumpang seperti saya di rumah adik, tidak punya lahan atau pekerjaan tetap, serta hanya mengandalkan bantuan.

3. Menurut Ibu, apa penyebab utama kemiskinan di lingkungan Ibu?

Penyebabnya karena tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang tidak mencukupi. Banyak juga yang pendidikannya rendah sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak.

4. Apakah kemiskinan lebih ditentukan oleh besarnya pendapatan atau kondisi hidup secara keseluruhan?

Lebih kepada kondisi hidup secara keseluruhan. Karena walaupun ada sedikit penghasilan, jika tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari tetap saja termasuk miskin.

5. Apakah kepemilikan rumah atau kendaraan otomatis menunjukkan seseorang tidak miskin?

Tidak. Ada yang memiliki rumah tapi itu warisan atau menumpang. Jadi tidak bisa langsung dikatakan sejahtera hanya karena punya rumah.

6. Dalam pandangan Ibu, apakah aset yang tidak bisa dimanfaatkan masih relevan sebagai ukuran kesejahteraan?

Tidak terlalu relevan. Kalau aset itu tidak menghasilkan dan tidak membantu kebutuhan sehari-hari, tetap saja kehidupan terasa sulit.

7. Apa yang Ibu pahami tentang had kifayah?

Saya belum pernah mendengar istilah had kifayah sebelumnya. Saya hanya tahu bahwa bantuan diberikan kepada fakir dan miskin sesuai ketentuan Baitul Mal.

8. Apakah ada kondisi miskin yang sulit diukur dengan angka atau administrasi?

Ada. Misalnya orang yang terlihat biasa saja tapi sebenarnya tidak punya penghasilan tetap dan hanya menunggu bantuan.

9. Jika seseorang berstatus PNS, apakah masih layak menerima bantuan?

Dilihat dulu bagaimana kondisinya, contoh seorang janda tapi banyak anaknya pasti tidak bisa memenuhi sepenuhnya dengan gajinya.

10. Jika memiliki rumah permanen, apakah masih layak disebut miskin?

Bisa saja, terutama jika rumah itu bukan hasil usaha sendiri atau tidak ada penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidup.

11. Jika rumah memiliki listrik di atas 6 ampere, apakah masih layak dikatakan miskin?

Harus dilihat secara menyeluruh, tidak bisa hanya dari listrik saja. Yang penting adalah kondisi ekonomi dan penghasilannya.

12. Apa harapan Ibu terhadap program Baitul Mal ke depan?

Saya berharap bantuan bisa diberikan secara rutin dan tepat sasaran, terutama untuk lansia dan keluarga fakir miskin.

13. Menurut Ibu, apa yang perlu diperbaiki?

Perlu survei langsung ke lapangan agar benar-benar mengetahui kondisi masyarakat. Jangan hanya berdasarkan data, karena kondisi tiap keluarga berbeda.

(Wawancara dengan Erliani)

Mustahik : Sukamakmur

1. Apa yang Ibu pikirkan ketika mendengar kata kemiskinan atau keluarga miskin?

Menurut saya, keluarga miskin itu keluarga yang penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kadang untuk makan saja harus dipikirkan, apalagi untuk biaya sekolah atau kebutuhan lain. Jadi lebih ke keadaan yang serba kekurangan.

2. Menurut Ibu, apa saja tanda atau ciri-ciri keluarga yang dapat dikatakan miskin?

Ciri-cirinya biasanya penghasilan tidak tetap, pekerjaan tidak menentu, dan kebutuhan keluarga sering tidak terpenuhi. Walaupun punya rumah, kalau tidak ada pemasukan tetap tetap saja terasa sulit.

3. Menurut Ibu, apa penyebab utama kemiskinan di lingkungan Ibu? Apakah karena pendapatan, pendidikan, atau kesempatan kerja?

Lebih karena pendapatan dan kesempatan kerja. Banyak yang kerjanya serabutan, jadi penghasilannya tidak menentu. Pendidikan juga berpengaruh, tapi yang paling terasa itu sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap.

4. Apakah kemiskinan lebih ditentukan oleh besarnya pendapatan atau kondisi hidup secara keseluruhan?

Menurut saya lebih ke pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan. Karena walaupun kondisi rumah biasa saja, kalau penghasilan cukup tentu tidak merasa miskin. Jadi yang utama tetap soal pemasukan.

5. Apakah kepemilikan rumah atau kendaraan otomatis menunjukkan seseorang tidak miskin?

Tidak juga. Rumah permanen atau kendaraan belum tentu menunjukkan orang itu mampu. Bisa saja itu rumah lama atau warisan. Yang penting sebenarnya apakah penghasilannya cukup atau tidak.

6. Dalam pandangan Ibu, apakah aset yang tidak bisa dimanfaatkan masih relevan sebagai ukuran kesejahteraan? Kalau aset itu tidak menghasilkan apa-apa, menurut saya tidak bisa dijadikan ukuran utama. Karena yang menentukan kesejahteraan itu apakah kebutuhan hidup bisa terpenuhi atau tidak.
7. Apa yang Ibu pahami tentang had kifayah? Saya kurang memahami secara detail tentang had kifayah. Setahu saya itu ukuran untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang menerima bantuan. Tapi menurut saya kondisi setiap keluarga berbeda-beda.
8. Apakah ada kondisi miskin yang sulit diukur dengan angka atau administrasi? Ada. Kadang di atas kertas terlihat cukup, tapi kenyataannya banyak tanggungan dan kebutuhan yang tidak terlihat di data. Itu yang sulit diukur hanya dengan angka.
9. Jika seseorang berstatus PNS, apakah masih layak menerima bantuan? Menurut saya tidak layak, karena sudah memiliki penghasilan tetap setiap bulan.
10. Jika memiliki rumah permanen, apakah masih layak disebut miskin? Masih bisa saja, kalau penghasilannya kecil dan tanggungannya banyak. Rumah permanen tidak selalu berarti ekonominya baik.

11. Jika rumah memiliki listrik di atas 6 ampere, apakah masih layak disebut miskin?

Menurut saya itu bukan penentu utama. Yang lebih penting adalah kondisi penghasilan dan kebutuhan keluarga sehari-hari.

12. Apa harapan Ibu terhadap program Baitul Mal ke depan?

Saya berharap bantuan lebih memperhatikan kondisi nyata di lapangan dan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan, terutama yang penghasilannya tidak tetap.

13. Menurut Ibu, apa yang perlu diperbaiki?

Perlu survei langsung dan melihat kondisi keluarga secara menyeluruh, bukan hanya dari data administrasi saja.

(Wawancara dengan Badriah)

Mustahik : Sukamakmur

1. Apa yang Ibu pikirkan ketika mendengar kata kemiskinan atau keluarga miskin?

Kalau menurut saya, keluarga miskin itu yang susah hidupnya, kadang makan saja pas-pasan. Kalau tidak dibantu, memang berat.

2. Menurut Ibu, apa saja tanda atau ciri-ciri keluarga yang dapat dikatakan miskin?

Rumahnya itu kayu dan harus diperbaiki dan penghasilannya tidak ada

3. Menurut Ibu, apa penyebab utama kemiskinan di lingkungan Ibu?
Karena kerja susah sekarang. Banyak yang cuma kerja harian, tidak tetap. Jadi uangnya tidak menentu.
4. Apakah kemiskinan lebih ditentukan oleh besarnya pendapatan atau kondisi hidup secara keseluruhan?
Kalau uang cukup, hidup juga enak. Kalau uang kurang, apa pun terasa susah.
5. Apakah kepemilikan rumah atau kendaraan otomatis menunjukkan seseorang tidak miskin?
Kalo punya mobil pasti orang mampu.
6. Dalam pandangan Ibu, apakah aset yang tidak bisa dimanfaatkan masih relevan sebagai ukuran kesejahteraan?
Kalau tidak bisa dipakai untuk cari makan, ya tetap saja susah. Yang penting itu ada penghasilan.
7. Apa yang Ibu pahami tentang had kifayah?
Tidak tahu saya
8. Apakah ada kondisi miskin yang sulit diukur dengan angka atau administrasi?
Ada. Kadang orang kelihatan biasa saja, tapi dalam rumah tangganya banyak kebutuhan dan utang.
9. Jika seseorang berstatus PNS, apakah masih layak menerima bantuan?
Kalo PNS pasti sudah bukan orang kurang mampu

10. Jika memiliki rumah permanen, apakah masih layak disebut miskin?

Kalau rumahnya kecil dan sederhana masih bisa saja miskin. Tapi kalau rumah besar dan bagus, menurut saya itu sudah orang kaya.

11. Jika rumah memiliki listrik di atas 6 ampere, apakah masih layak disebut miskin?


Kalau ampere besar biasanya orang mampu. Karena listrik besar itu bayarannya juga besar.

12. Apa harapan Ibu terhadap program Baitul Mal ke depan?

Semoga bantuan terus ada untuk orang yang benar-benar susah, terutama orang tua dan janda.

13. Menurut Ibu, apa yang perlu diperbaiki agar bantuan lebih tepat sasaran?

Harus lihat langsung ke rumah-rumah. Supaya tahu mana yang benar-benar miskin dan mana yang sudah mampu.



Lampiran 5

Dokumentasi (Pihak Baitul Mal Aceh Besar)



Dokumentasi (Pihak Mustahik)







Daftar Riwayat Hidup Penulis

Nama saya Aris Munandar Harahap, lahir di Seberida II pada tanggal 26 Februari 2004. Saya merupakan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Pendidikan dasar saya tempuh di SDN 1 Lambirah kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Sukamakmur dan pendidikan menengah atas di MAN 1 Aceh Besar. Pada tahun 2019 saya melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu (S1) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, saya aktif dalam kegiatan akademik dan non-akademik, termasuk kegiatan penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN), serta praktik kerja lapangan/magang. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah. Adapun skripsi yang saya susun berjudul **“Studi Komparatif Konseptualisasi Kemiskinan Menurut Mustahik Dan Standar Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Besar”**.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.